



Direktorat KSKK Madrasah  
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
2020

# FIKIH



**MADRASAH ALIYAH  
PEMINATAN KEAGAMAAN**

## FIKIH KELAS X MA PEMINATAN KEAGAMAAN

Penulis : M. As'ary  
M. Shoiful Muchlish A.  
Muhammad Masruri  
Editor : Ahmad Nurcholis

Cetakan ke-1, Tahun 2020

Hak Cipta © 2020 pada Kementerian Agama Republik Indonesia  
Dilindungi Undang-Undang

**MILIK NEGARA  
TIDAK DIPERDAGANGKAN**

***Disklaimer:** Buku ini dipersiapkan pemerintah dalam rangka implementasi KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak dibawah koordinasi Kementerian Agama RI, dan dipergunakan dalam proses pembelajaran. Buku ini merupakan “Dokumen Hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.*

ISBN 978-623-6729-12-0 (jilid lengkap)

ISBN 978-623-6729-13-7 (jilid 1)

Diterbitkan oleh Direktorat KSKK Madrasah  
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam  
Kementerian Agama RI  
Jl. Lapangan Banteng Barat No 3-4 Lantai 6-7 Jakarta 10110



*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah rabbil 'alamin*, puji syukur hanya milik Allah Swt. yang telah menganugerahkan hidayah, taufiq, dan inayah sehingga proses penulisan buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada madrasah ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah keharibaan Rasulullah Saw. *Amin*.

Seiring dengan terbitnya KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah, maka Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menerbitkan buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada madrasah terdiri dari; al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs, dan MA/MAK semua peminatan. Keperluan untuk MA Peminatan Keagamaan diterbitkan buku Tafsir, Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Ushul Fikih, Ilmu Kalam, Akhlak Tasawuf, dan Bahasa Arab berbahasa Indonesia, sedangkan untuk peminatan keagamaan khusus pada MA Program Keagamaan (MAPK) diterbitkan dengan menggunakan Bahasa Arab.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi di era global mengalami perubahan yang sangat cepat dan sulit diprediksi. Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada madrasah harus bisa mengantisipasi cepatnya perubahan tersebut di samping menjalankan mandat mewariskan budaya-karakter bangsa dan nilai-nilai akhlak pada peserta didik. Dengan demikian, generasi muda akan memiliki kepribadian, berkarakter kuat, dan tidak tercerabut dari akar budaya bangsa namun tetap bisa menjadi aktor di zamannya.

Pengembangan buku teks mata pelajaran pada madrasah tersebut di atas diarahkan untuk tidak sekedar membekali pemahaman keagamaan yang komprehensif dan moderat, namun juga memandu proses internalisasi nilai keagamaan pada peserta didik. Buku mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab ini diharapkan mampu menjadi acuan cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, yang selanjutnya mampu ditransformasikan pada kehidupan sosial-masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Pemahaman Islam yang moderat dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kurikulum PAI di madrasah tidak boleh lepas dari konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila, berkonstitusi UUD 1945 dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Guru sebagai ujung tombak implementasi kurikulum harus mampu mengejawantahkan prinsip tersebut dalam proses pembelajaran dan interaksi pendidikan di lingkungan madrasah.

Kurikulum dan buku teks pelajaran adalah dokumen hidup. Sebagai dokumen hidup memiliki fleksibilitas, memungkinkan disempurnakan sesuai tuntutan zaman dan implementasinya akan terus berkembang melalui kreativitas dan inovasi para guru. Jika ditemukan kekurangan maka harus diklarifikasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI c.q. Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah (KSKK) untuk disempurnakan.

Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab yang diterbitkan Kementerian Agama merupakan buku wajib bagi peserta didik dan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di Madrasah. Agar ilmu berkah dan manfaat perlu keikhlasan dalam proses pembelajaran, hubungan guru dengan peserta didik dibangun dengan kasih sayang dalam ikatan *mahabbah fillah*, diorientasikan untuk kebaikan dunia sekaligus di akhirat kelak.

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan atau penerbitan buku ini. Semoga Allah Swt. memberikan pahala yang tidak akan terputus, dan semoga buku ini benar-benar berkah-manfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. *Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

Jakarta, Agustus 2020

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Muhammad Ali Ramdhani



Berikut ini adalah pedoman transliterasi yang diberlakukan berdasarkan keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543/b/u/1987.

## 1. KONSONAN

No	Arab	Nama	Latin
1	ا	alif	a
2	ب	ba'	b
3	ت	ta'	t
4	ث	sa'	ś
5	ج	jim	j
6	ح	ḥa'	ḥ
7	خ	kha'	kh
8	د	dal	d
9	ذ	zāl	z̄
10	ر	ra'	r
11	ز	za'	z
12	س	sin	s
13	ش	syin	sy
14	ص	ṣad	ṣ
15	ض	ḍaḍ	ḍ

No	Arab	Nama	Latin
16	ط	ṭa'	ṭ
17	ظ	ẓa'	ẓ
18	ع	'ayn	'a
19	غ	gain	g
20	ف	fa'	f
21	ق	qaf	q
22	ك	kaf	k
23	ل	lam	l
24	م	mim	m
25	ن	nun	n
26	و	waw	w
27	ه	ha'	h
28	ء	hamzah	‘
29	ي	ya'	y



## 2. VOKAL ARAB

### a. Vokal Tunggal (Monoftong)

اَ	A	كَتَبَ	Kataba
اِ	I	سُئِلَ	Suila
اُ	U	يَذْهَبُ	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap (Diftong)

اَيَّ	كَيْفَ	Kaifa
اَوْ	حَوْلَ	Haula

### c. Vokal Panjang (Mad)

اَ	Ā	قَالَ	Qāla
اِي	Ī	قِيلَ	Qīla
اُو	Ū	يَقُولُ	Yaqūlu

## 3. TA' MARBUTHAH

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* yang hidup atau berharakat *fathah*, *kasrah*, atau *dammah* ditransliterasikan adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun ditransliterasikan dengan “h”.



HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PENERBITAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I FIKIH DAN PERKEMBANGANNYA .....</b>	<b>2</b>
KOMPETENSI INTI .....	4
KOMPETENSI DASAR .....	4
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI .....	4
PETA KONSEP .....	5
PENDALAMAN MATERI .....	6
A. Konsep Fikih dalam Islam .....	7
B. Ruang Lingkup Fikih .....	8
C. Periodisasi Perkembangan Ilmu Fikih .....	9
1. Periode Nabi Muhammad Saw .....	9
a. Periode Makkah .....	9
b. Periode Madinah .....	101
2. Periode Sahabat .....	11
3. Periode <i>Tadwin</i> .....	12
a. Imam Abu Hanifah .....	12
b. Imam Malik .....	13
c. Imam Asy-Syafi'i .....	14
d. Imam Ahmad Bin Hambal .....	16
4. Periode <i>Taqlid</i> .....	17
a. Sebab-sebab <i>Taqlid</i> .....	18
b. Aktifitas Ulama di masa <i>Taqlid</i> .....	18
KEGIATAN DISKUSI .....	18
PENDALAMAN KARAKTER .....	19
RINGKASAN .....	19
UJI KOMPETENSI .....	20
<b>BAB II <i>ṬAHĀRAH</i> DAN PROBLEMATIKANYA .....</b>	<b>21</b>
KOMPETENSI INTI .....	23
KOMPETENSI DASAR .....	23
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI .....	23
PETA KONSEP .....	24
PENDALAMAN MATERI .....	25
A. Pengertian <i>Ṭahārah</i> .....	25
B. Alat <i>Ṭahārah</i> .....	25
1. Air .....	25
2. Alat bersuci lain, .....	27
C. Metode Menghilangkan Hadas .....	27
1. Wudu .....	27
2. Mandi .....	30
3. <i>Tayammum</i> .....	31

D. Hal-Hal yang Dilarang bagi Orang yang Berhadhas .....	32
1. Bagi orang yang berhadhas kecil.....	32
2. Bagi orang yang berhadhas besar (Junub).....	32
3. Bagi orang yang haid dan nifas .....	33
E. Metode Menghilangkan Najis .....	33
HIKMAH PEMBELAJARAN.....	35
KEGIATAN DISKUSI .....	35
PENDALAMAN KARAKTER.....	35
RINGKASAN .....	36
UJI KOMPETENSI .....	36
<b>BAB III HAID, ISTIHADLAH DAN NIFAS.....</b>	<b>38</b>
KOMPETENSI INTI .....	40
KOMPETENSI DASAR.....	40
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI.....	40
PETA KONSEP.....	41
PENDALAMAN MATERI .....	42
A. HAID.....	42
1. Definisi Haid .....	42
2. Batas Waktu Haid.....	42
B. ISTIHADLAH.....	43
1. Pengertian <i>Istihadlah</i> .....	43
2. Klasifikasi <i>Mustahadlah</i> .....	44
C. NIFAS .....	47
D. LARANGAN BAGI ORANG YANG HAID DAN NIFAS .....	47
HIKMAH PEMBELAJARAN.....	48
KEGIATAN DISKUSI .....	48
PENDALAMAN KARAKTER.....	48
RINGKASAN MATERI.....	49
UJI KOMPETENSI .....	49
<b>BAB IV SHALAT .....</b>	<b>51</b>
KOMPETENSI INTI .....	54
KOMPETENSI DASAR.....	54
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI.....	54
PETA KONSEP.....	55
PENDALAMAN MATERI .....	56
A. DEFINISI SHALAT .....	56
B. SYARAT WAJIB SHALAT .....	56
C. SYARAT SEBELUM MELAKSANAKAN SHALAT.....	57
D. RUKUN-RUKUN SHALAT .....	58
E. SUNNAH-SUNNAH SEBELUM MELAKUKAN SHALAT .....	59
F. SUNNAH SAAT MELAKSANAKAN SHALAT.....	59
G. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHALAT .....	59
H. <i>UZUR</i> SHALAT .....	60
I. SHALAT SUNNAH.....	60
KEGIATAN DISKUSI .....	61
PENDALAMAN KARAKTER.....	62
RINGKASAN .....	63
UJI KOMPETENSI .....	64
<b>BAB V SHALAT JAMAAH, SHALAT JUM'AH DAN SHALAT MUSAF-</b>	
<b>IR .....</b>	<b>65</b>

KOMPETENSI INTI .....	67
KOMPETENSI DASAR.....	67
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI.....	67
PETA KONSEP .....	68
PENDALAMAN MATERI .....	69
A. SHALAT JAMAAH .....	69
1. Definisi dan Macam-Macam Hukum Jamaah .....	69
2. Syarat-syarat Jamaah .....	70
3. Sunnah-sunnah Jamaah .....	71
4. Kemakruhan dalam Berjamaah .....	71
5. Macam-macam Makmum.....	72
6. <i>Uzur-uzur</i> Jama'ah .....	73
B. SHALAT JUM'AT .....	73
1. Kewajiban Shalat Jum'at.....	73
2. Syarat Sah Shalat Jum'at.....	74
3. Syarat Khutbah .....	74
4. Rukun Khutbah.....	75
C. SHALAT MUSAFIR .....	75
1. Shalat <i>Qasar</i> .....	76
2. Shalat <i>Jama'</i> .....	77
KEGIATAN DISKUSI .....	78
PENDALAMAN KARAKTER.....	78
HIKMAH PEMBELAJARAN.....	79
RINGKASAN .....	79
UJI KOMPETENSI .....	80
<b>BAB VI PEMULASARAAN JENAZAH.....</b>	<b>81</b>
KOMPETENSI INTI .....	83
KOMPETENSI DASAR.....	83
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI.....	83
PETA KONSEP .....	84
PENDALAMAN MATERI .....	85
A. KEWAJIBAN PEMULASARAAN JENAZAH .....	85
1. Sakaratul Maut.....	85
2. Konsep pemulasaraan Jenazah .....	86
B. Menganalisis tata cara pemulasaraan jenazah .....	88
1. Tata cara pemulasaraan jenazah .....	88
a. Memandikan jenazah .....	88
b. Mengkafani mayat.....	91
c. Menshalati Mayit.....	92
d. Pemakaman Jenazah.....	93
2. Mensimulasi Tata Cara Pemulasaraan Jenazah .....	96
HIKMAH PEMBELAJARAN.....	97
KEGIATAN DISKUSI .....	98
PENDALAMAN KARAKTER.....	98
RINGKASAN .....	98
UJI KOMPETENSI .....	99
LATIHAN AKHIR SEMESTER GANJIL.....	101
<b>BAB VII ZAKAT .....</b>	<b>107</b>
KOMPETENSI INTI .....	110
KOMPETENSI DASAR.....	110

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI.....	110
PETA KONSEP .....	111
MENANYA .....	111
PENDALAMAN MATERI .....	112
A. ZAKAT DALAM ISLAM .....	112
1. Pengertian Zakat .....	112
2. Macam-macam Zakat .....	113
a. Zakat Nafs atau Zakat Fitrah .....	113
b. Zakat Mal .....	114
3. Syarat-Syarat Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya .....	115
4. Harta Benda Yang wajib dizakati .....	115
a. Emas dan Perak .....	115
b. Binatang ternak ( zakat <i>An'am</i> ) .....	115
c. Tumbuh-tumbuhan .....	117
d. Zakat penghasilan atau profesi .....	118
e. Unggas .....	120
f. Barang Temuan (Zakat <i>Rikaz</i> ) .....	121
5. Golongan Penerima Zakat .....	121
6. Identifikasi Undang-Undang Zakat .....	122
7. Contoh Pengelolaan Zakat .....	124
8. Penerapan Ketentuan Perundang-undangan tentang Zakat .....	124
KEGIATAN DISKUSI .....	125
PENDALAMAN KARAKTER .....	125
UNTAIAN HIKMAH .....	126
RINGKASAN .....	126
UJI KOMPETENSI .....	128
<b>BAB VIII PUASA .....</b>	<b>129</b>
PETA KONSEP .....	131
KOMPETENSI INTI .....	131
KOMPETENSI DASAR .....	131
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI .....	132
PETA KONSEP .....	132
PENDALAMAN MATERI .....	133
A. PUASA .....	133
B. PENGANTI PUASA YANG DITINGGALKAN .....	136
C. HIKMAH PUASA .....	137
KEGIATAN DISKUSI .....	138
PENDALAMAN KARAKTER .....	138
RINGKASAN .....	138
UJI KOMPETENSI .....	139
<b>BAB IX HAJI DAN UMROH .....</b>	<b>140</b>
KOMPETENSI INTI .....	142
KOMPETENSI DASAR .....	142
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI .....	142
PETA KONSEP .....	143
A. HAJI DAN KETENTUANNYA .....	145
1. Pengertian haji .....	145
2. Hukum Haji .....	145
3. Syarat-Syarat Wajib Haji .....	146
4. Rukun Haji .....	146



5. Wajib Haji .....	147
6. <i>Miqat</i> Haji.....	148
7. <i>Muharramat</i> Haji dan <i>Dam</i> (Denda) .....	149
a. <i>Muharramat</i> haji .....	149
b. <i>Dam</i> (denda).....	150
8. Sunnah Haji .....	152
9. Tata Cara Melaksanakan Ibadah Haji.....	152
10. Macam-macam Manasik Haji .....	155
B. UMRAH.....	155
1. Pengertian, Hukum, dan Waktu Umrah.....	155
2. Syarat, Rukun, dan Wajib Umrah.....	155
C. PROSEDUR PELAKSANAAN HAJI DI INDONESIA.....	156
1. Persiapan.....	156
2. Pemberangkatan .....	157
3. Kegiatan di Arab Saudi .....	158
4. Pemulangan .....	158
D. HIKMAH HAJI DAN UMRAH.....	158
KEGIATAN DISKUSI .....	159
PENDALAMAN KARAKTER.....	159
RINGKASAN .....	160
UJI KOMPETENSI .....	161
<b>BAB X QURBAN DAN AQIQAH.....</b>	<b>163</b>
KOMPETENSI INTI .....	165
KOMPETENSI DASAR.....	165
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI.....	165
PETA KONSEP .....	166
PENDALAMAN MATERI .....	168
A. Ibadah Qurban.....	168
1. Pengertian Qurban.....	168
2. Hukum Qurban.....	168
3. Latar Belakang Terjadinya Ibadah Qurban .....	169
4. Waktu dan Tempat Menyembelih Qurban .....	169
5. Ketentuan Hewan Qurban .....	170
6. Pemanfaatan Daging Qurban .....	171
7. Sunah sunah dalam Menyembelih .....	171
8. Hikmah Qurban.....	171
B. <i>AQIQAH</i> .....	172
1. Pengertian <i>Aqiqah</i> .....	172
2. Hukum <i>Aqiqah</i> .....	172
3. Syariat <i>Aqiqah</i> .....	172
4. Jenis dan Syarat Hewan <i>Aqiqah</i> .....	173
5. Waktu Menyembelih <i>Aqiqah</i> .....	173
6. Hikmah <i>Aqiqah</i> .....	173
KEGIATAN DISKUSI .....	173
PENDALAMAN KARAKTER.....	174
RINGKASAN MATERI.....	174
RINGKASAN .....	174
UJI KOMPETENSI .....	175
<b>BAB XI PENYEMBELIHAN TERNAK, PEMBURUAN HEWAN LIAR DAN TEKNIK PENENTUAN MAKANAN HALAL .....</b>	<b>176</b>

KOMPETENSI INTI .....	178
KOMPETENSI DASAR.....	178
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI.....	178
PETA KONSEP .....	179
PENDALAMAN MATERI .....	180
A. TEKNIK PENENTUAN MAKANAN HALAL .....	180
B. PENYEMBELIHAN HEWAN TERNAK.....	183
C. PEMBURUAN HEWAN LIAR.....	186
KEGIATAN DISKUSI .....	187
PENDALAMAN KARAKTER.....	187
RINGKASAN .....	188
UJI KOMPETENSI .....	189
LATIHAN PENILAIAN AKHIR TAHUN.....	190
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	195
<b>GLOSARIUM</b> .....	196





# **SEMESTER GANJIL**

# FIKIH DAN PERKEMBANGANNYA



## BAB I





# FIKIH DAN PERKEMBANGANNYA



*Sumber: muslim.or.id*

Islam adalah agama yang Allah Swt. turunkan ke muka bumi ini kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. sebagai penyempurna dari agama samawi yang dibawa oleh rasul-rasul sebelumnya, baik dalam hubungan manusia dengan Allah (*hablum minallāh*) maupun hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum minannās*). Hal ini karena tugas manusia di dunia ini tidak lain adalah hanya beribadah kepada Allah Swt. Meskipun itu merupakan tugas manusia, tetapi pelaksanaan ibadah sejatinya bukanlah untuk Allah, karena Allah tidak memerlukan apapun dari manusia. Allah maha kaya dan Maha segala-galanya. Ibadah pada dasarnya adalah kebutuhan dan keutamaan manusia itu sendiri.

## KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan


## KOMPETENSI DASAR

- 1.1 Menghayati kesempurnaan ajaran agama Islam melalui aturan fikih yang komprehensif
- 2.1 Mengamalkan sikap tanggung jawab sebagai wujud perilaku patuh terhadap ketentuan hukum fikih dalam kehidupan sehari-hari
- 3.1 Menganalisis konsep fikih, fuqaha dan kitab-kitab fikihnya
- 4.1 Menyajikan hasil analisis tentang perbedaan konsep fikih dari fuqaha dalam kitab-kitab fikihnya

## INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

Peserta Didik mampu:

- 1.1.1 Meyakini kesempurnaan ajaran Islam melalui aturan fikih yang komprehensif
- 1.1.2 Menyebarkan kesempurnaan ajaran Islam melalui aturan fikih yang komprehensif
- 2.1.1 Menjadi teladan sikap patuh dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari
- 2.1.2 Memelihara sikap patuh dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari
- 3.1.1 Mengkorelasikan konsep fikih, fuqaha dan kitab-kitab fikihnya
- 3.1.2 Mendeteksi konsep fikih melalui kitab-kitab fikih
- 4.1.1 Menulis laporan hasil analisis konsep fikih, fuqaha dan kitab-kitab fikihnya
- 4.1.2 Mempresentasikan hasil analisis konsep fikih, fuqaha dan kitab-kitab fikihnya



*Amati gambar berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan*



*Sumber: 8share.com*



## MENANYA

Setelah Anda mengamati gambar di atas buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan!

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

## PENDALAMAN MATERI

Selanjutnya silakan anda pelajari uraian berikut ini dan anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya.

Di dalam syariat Islam terdapat tiga bagian yang sangat urgen dan tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lain yaitu:

*Pertama*, Ilmu Tauhid yaitu hukum atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dasar-dasar keyakinan agama Islam, tidak boleh diragukan dan harus benar-benar menjadi nilai keimanan. Misalnya, peraturan yang berhubungan dengan keimanan terhadap Dzat dan Sifat Allah Swt., iman kepada Rasul-rasul-Nya, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan iman kepada hari akhir termasuk di dalamnya kenikmatan dan siksa serta iman kepada qadar baik dan buruk. Ilmu tauhid ini dinamakan juga Ilmu Akidah atau Ilmu Kalam.

*Kedua*, Ilmu Akhlak yaitu peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pendidikan dan penyempurnaan jiwa. Misalnya, segala peraturan yang mengarah pada perlindungan, keutamaan sifat, dan mencegah buruknya perilaku manusia, seperti himbauan agar berbuat benar, harus memenuhi janji, harus amanah, dan dilarang berdusta dan berkhianat.

*Ketiga*, Ilmu Fikih yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya.

Ilmu Fikih secara terperinci terbagi menjadi empat bagian:

*Pertama*, ibadah (*ubudiyah*) yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan manusia dengan Tuhannya. Contoh: shalat, zakat, puasa, dan haji.

*Kedua*, transaksi (*muamalah*) yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam berbagai transaksi finansial

*Ketiga*, pernikahan (*munakahah*) yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan dalam Islam.

*Keempat*, hukum pidana (*jinayah*) yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum pidana dalam islam.

## A. Konsep Fikih dalam Islam

Kata Fikih adalah bentukan dari kata *Fiqhun* yang secara bahasa berarti **فَهْمٌ عَمِيقٌ** (pemahaman yang mendalam) yang menghendaki pengerahan potensi akal. Ilmu Fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariah Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan Penciptanya. Definisi fikih secara istilah mengalami perkembangan dari masa ke masa, sehingga tidak pernah bisa ditemukan satu definisi yang tunggal.

Pada setiap masa itu para ahli merumuskan pengertiannya sendiri. Sebagaimana Imam Abu Hanifah (w. 150 H/767 M.) mengemukakan bahwa Fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Dengan demikian, fikih bisa dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam berislam, yang bisa masuk pada wilayah akidah, syariah, ibadah dan akhlak. Selanjutnya Imam Asy-Syafi'i (w. 204 H/819 M) mendefinisikan Fikih sebagai "Ilmu/pengetahuan mengenai hukum-hukum syari'ah yang berlandaskan kepada dalil-dalilnya yang terperinci. Pendefinisian Imam Asy-Syafi'i ini merupakan pendefinisian yang paling populer dikalangan fukaha.

Berikut ini perlu dilihat beberapa definisi fikih yang dikemukakan oleh ulama ushul fikih berikut:

1. Ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Definisi ini muncul dikarenakan kajian fikih yang dilakukan oleh fukaha menggunakan metode-metode tertentu, seperti *qiyas*, *istihsan*, *istishzâb*, *istislâh* dan *sadduz zari'ah*.
2. Ilmu tentang hukum syar'iyyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah (wajib), larangan (haram), pilihan (mubah), anjuran untuk melakukan (sunnah), maupun anjuran agar menghindarinya (makruh) yang didasarkan pada sumber-sumber syari'ah, bukan akal atau perasaan.



3. Ilmu tentang hukum syar'iyyah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Dari sini bisa dimengerti kalau fikih merupakan hukum syariah yang lebih bersifat praktis yang diperoleh dari *istidlâl* atau *istinbât* (penyimpulan) dari sumber-sumber syariah (Al-Qur'an dan Hadis).
4. Fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci (*tafshîlî*), yakni Al-Qur'an, Al-Hadis, Qiyas dan Ijma' melalui proses *istidlâl* (deduktif), *istinbât* (induktif) atau *nazhar* (analisis). Oleh karena itu tidak disebut fikih manakala proses analisis untuk menentukan suatu hukum tidak melalui *istidlâl* atau *istinbât* terhadap salah satu sumber hukum tersebut.

Ulama fikih sendiri mendefinisikan fikih sebagai sekumpulan hukum amaliyah (yang akan dikerjakan) yang disyariatkan dalam Islam. Dalam hal ini kalangan fukaha membaginya menjadi dua pengertian, yakni: *Pertama*, memelihara hukum furu' (hukum keagamaan yang tidak pokok) secara mutlak (seluruhnya) atau sebagiannya. *Kedua*, materi hukum itu sendiri, baik yang bersifat qath'î maupun yang bersifat zannî.

## **B. Ruang Lingkup Fikih**

Ruang lingkup yang terdapat pada ilmu Fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf, yakni orang yang sudah dibebani atau diberi tanggungjawab melaksanakan ajaran syariah Islam dengan tanda-tanda seperti baligh, berakal, sadar, dan sudah masuk Islam. Hukum yang diatur dalam Fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunah, mubah, makruh dan haram; di samping itu ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah dan sebagainya. Obyek pembicaraan Ilmu Fikih adalah hukum yang bertalian dengan perbuatan orang-orang mukallaf. Adapun ruang lingkupnya seperti telah disebutkan di muka meliputi:

*Pertama*, hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan khaliqnya (Allah Swt.). Hukum-hukum ini bertalian dengan hukum-hukum ibadah.

*Kedua*, hukum-hukum yang bertalian dengan muamalat, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya baik pribadi maupun kelompok dalam segi transaksi finansial.

*Ketiga*, Hukum-hukum *munakahah* (pernikahan), ini sering juga disebut dengan hukum kekeluargaan (*Al-Ahwâl Asy-Syakhshiyyah*). Hukum ini mengatur manusia dalam keluarga baik awal pembentukannya sampai pada akhirnya.

*Keempat*, Hukum *jinâyah* atau hukum pidana, yaitu hukum yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang dilakukan mukallaf.

Keempat hukum Islam inilah yang dibicarakan dalam kitab-kitab Fikih dan terus berkembang hingga saat ini.

### C. Periodisasi Perkembangan Ilmu Fikih

Menurut Syaikh Abdul Wahab Khalaf (w. 1357 H/1956 M) perkembangan *tarikh al-Tasyri'* atau fikih Islam terbagi menjadi empat periode yakni periode Rasulullah, periode sahabat, periode *tadwin* dan periode *taqlid*.

#### 1. Periode Nabi Muhammad Saw.

*Tarikh Tasyri'* Islam atau sejarah fikih Islam, pada hakikatnya tumbuh dan berkembang di masa Nabi, karena Nabilah yang mempunyai wewenang atas dasar wahyu untuk mentasyri'kan hukum dan berakhir dengan wafatnya Nabi. Pada Masa Rasulullah adalah masa fikih Islam mulai tumbuh dan membentuk dirinya menjelma ke alam perwujudan. Sumber asasi yang ada pada masa ini ialah al-Qur'an. Tentang Sunnah rasul adalah berdasarkan wahyu Ilahi yang diturunkan kepadanya. Demikian juga segala aktifitas atau perbuatan Nabi Saw. selalu dibimbing oleh wahyu Ilahi, dan semua hukum dan keputusan hukum didasarkan kepada wahyu juga. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah QS. An-Najm (53): 3-4 yang berbunyi:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (۳) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (۴) (النجم/53: 3-4)

Artinya: "Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut keinginannya. Tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)," (An-Najm[53]: 3-4)

Pada periode ini, walaupun usianya tidak panjang, namun telah meninggalkan dampak kuat dan kesan-kesan serta pengaruh yang signifikan bagi perkembangan hukum Islam. Dasar-dasar yang *kulli* (bersifat keseluruhan) dan dasar-dasar yang umum yang universal untuk dasar penetapan hukum bagi masalah dan peristiwa yang tidak ada *nash* (dalil) nya terlahir pada masa ini. Periode Nabi Saw. ini terbagi kepada dua periode yang masing-masing mempunyai corak tersendiri, yaitu periode Makkah dan Periode Madinah.

##### a. Periode Makkah

Periode pertama dalam periode Nabi ialah periode Makkah, yakni masa selama Nabi Saw. menetap dan berkedudukan di Makkah selama 12 tahun dan beberapa bulan, semenjak beliau diangkat menjadi Nabi hingga beliau berhijrah ke Madinah. Dalam

masa ini, Umat Islam masih sedikit dan masih lemah, belum dapat membentuk dirinya sebagai kelompok yang mempunyai kedaulatan dan kekuasaan yang kuat. Nabi telah mencurahkan Tauhid ke dalam jiwa masing-masing individu dalam masyarakat arab serta menjauhkan manusia dari menyembah berhala menuju penghambaan yang nyata, disamping beliau menjaga diri dari aneka rupa gangguan bangsanya. Pada masa ini belum banyak hal-hal yang mendorong Nabi Saw. untuk mengadakan hukum atau undang-undang. Oleh karena itu, tidak ada ayat-ayat hukum di dalam surat *Makkiyah* seperti surat Yunus, Ar-Ra'du, Yasin, Al-Furqon dan sebagainya. Kebanyakan ayat-ayat *Makkiyah* berisikan hal-hal yang orientasinya akidah, akhlak dan sejarah.

b. Periode Madinah

Periode kedua dalam periode nabi ialah periode Madinah, Yakni masa dimana Nabi Saw. telah berhijrah ke Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun sampai Beliau wafat. Dalam masa inilah umat Islam berkembang dengan pesatnya dan pengikutnya terus bertambah. Nabi Saw. mulai membentuk suatu masyarakat Islam yang berkedaulatan. Karena itu timbulah keperluan untuk membentuk syariat dan peraturan-peraturan bagi masyarakat guna mengatur hubungan antar anggota masyarakat satu dengan lainnya dan hubungan mereka dengan umat lainnya dalam tatanan kehidupan sehari-hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka disyariatkan hukum-hukum perkawinan, *thalaq*, wasiat, jual beli, sewa, hutang-piutang dan semua transaksi. Demikian juga yang berhubungan dengan pemeliharaan keamanan dalam masyarakat, dengan adanya hukum pidana dan lain sebagainya. Karena itulah surat-surat *Madaniyah*, seperti Surat al-Baqarah, Ali Imran, an-Nisa', al-Maidah, al-Anfal, at-Taubah, an-Nur dan sebagainya banyak mengandung ayat-ayat hukum di samping mengandung ayat-ayat akidah, akhlak, sejarah dan lain-lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama Periode Makkah hampir tidak ditemukan ayat-ayat yang berbicara tentang penetapan hukum, karena masa ini merupakan masa pembentukan pondasi ketauhidan Islam. Ayat-ayat yang diturunkan adalah ayat-ayat akidah. Berbeda dengan masa Madinah di mana ayat-ayat tentang hukum dan pranata sosial mendominasi, sehingga indikasi penetapan hukum terlihat lebih jelas.

Tidak semua ayat hukum itu memberikan penjelasan yang mudah difahami untuk kemudian dilaksanakan secara praktis sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu

Nabi Saw. memberikan penjelasan mengenai maksud setiap ayat hukum itu kepada umatnya, sehingga ayat-ayat yang tadinya belum dalam bentuk petunjuk praktis, menjadi jelas dan dapat dilaksanakan secara praktis. Nabi memberikan penjelasan dengan ucapan, perbuatan, dan pengakuannya yang kemudian disebut Sunnah Nabi.

## 2. Periode Sahabat

Periode kedua ini berkembang sejak wafatnya Nabi Muhammad Saw. dan berakhir pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai *khalifah* pada tahun 41 H. Pada periode ini hiduplah sahabat-sahabat Nabi terkemuka yang mengibarkan bendera dakwah Islam. Pada periode ini Islam semakin dikenal luas dan dianut oleh orang-orang yang tinggal di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat Islam itu sendiri, yang mengakibatkan adanya masalah-masalah baru yang timbul. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila pada periode sahabat ini pada bidang hukum ditandai dengan penafsiran para sahabat dan ijtihadnya dalam kasus-kasus yang tidak ada nashnya, disamping itu juga terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan yaitu perpecahan masyarakat Islam yang bertentangan secara tajam.

Di periode sahabat ini, kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Qur'an, Hadis, *ijma'* dan *qiyas*. Adat istiadat dan peraturan-peraturan berbagai daerah yang bernaungan di bawah Islam tak luput ikut memperkaya aturan-aturan yang berlaku. Dapat ditegaskan pada bahwa zaman khulafaur Rasyidin dalil-dalil tasyri' Islam telah lengkap. Sahabat-sahabat besar dalam periode ini menafsirkan *nash-nash* hukum dari al-Qur'an maupun hadist, yang kemudian menjadi pegangan untuk menafsirkan dan menjelaskan nash-nash.

Selain itu, para sahabat memberi fatwa-fatwa dalam berbagai masalah terhadap kejadian-kejadian yang tidak ada nash yang jelas mengenai masalah itu, yang kemudian menjadi dasar ijtihad. Dalam hal ini, tidaklah menyalahi jika apa yang dilakukan oleh para sahabat juga bisa dijadikan pegangan oleh para tabi'in. Ini selaras dengan Sabda Nabi Saw. yang berbunyi:

أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ أَقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ

Artinya: "Para Sahabatku laksana bintang-bintang (dalam kegelapan malam) dengan siapa saja kalian mengikuti, maka kalian akan mendapatkan petunjuk"

Tatkala Nabi Saw. bersabda, maka para sahabat secara langsung mengambil ilmu dari beliau. Ketika ada suatu permasalahan, maka sahabat tak sungkan untuk bertanya kepada sumbernya langsung, sehingga segala sesuatunya menjadi jelas. Hanya saja, pada periode ini, belum ada pembukuan fikih, maksudnya adalah bahwa fikih hanya dikaji tanpa adanya suatu catatan-catatan yang bisa dibaca oleh generasi setelahnya.

### 3. Periode *Tadwin*

Pemerintah Islam pasca keruntuhan *Daulah Umayyah* segera digantikan oleh *Daulah Abbasiyyah*. Masa Abbasiyah ini disebut juga masa pembukuan fikih, karena pada masa ini terjadi pembukuan dan penyempurnaan fikih. Pada masa Abbasiyyah ini, yang dimulai dari pertengahan abad ke-2 H sampai pertengahan abad ke-4, muncul usaha-usaha pembukuan *al-Hadis*, *Atsar* Sahabat dan fatwa-fatwa *tabi'in* dalam bidang fikih, tafsir, ushul al-fikih dan sebagainya.

Pada masa ini pada lahir para tokoh dalam *istinbat* dan perundangan-undangan Islam. Masa ini disebut Masa Keemasan Islam yang ditandai dengan berkembangannya ilmu pengetahuan yang pengaruhnya dapat dirasakan hingga sekarang. Pada masa ini muncul pula mazhab-mazhab fikih yang banyak mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Diantaranya:

#### a. Imam Abu Hanifah

Beliau adalah Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan At-Taymi. Lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah, Seorang Mujtahid dan pendiri mazhab Hanafi. Lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 H/699 M dan meninggal di Baghdad, Irak pada tahun 150 H/767 M.

Beliau merupakan seorang *tabi'in*, yakni generasi setelah sahabat nabi, karena pernah bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah Saw. yang bernama Anas bin Malik dan beberapa peserta perang badar yang dimuliakan Allah Swt. yang merupakan generasi terbaik Islam. Beliau juga berguru kepadanya dalam meriwayatkan Hadis dan berbagai ilmu dari Rasulullah Saw. Sedangkan salah satu guru Imam Abu Hanifah dalam bidang ilmu fikih adalah Syaikh Hammad bin Abi sulaiman. Beliau berguru kepada Syaikh Hammad selama 18 tahun. Ketika sang guru wafat, beliau menggantikan posisi gurunya sebagai guru besar. Imam Abu Hanifah memiliki banyak murid, dan yang paling terkenal dan getol dalam membukukan apa



yang disampaikan oleh beliau adalah Syaikh Abu Yusuf. Dari Syaikh Abu Yusuf inilah mazhab Hanafi terus berkembang sampai sekarang.

Di antara guru-guru Abu Hanifah ialah:

- 1) Hammad bin Abi Sulaiman
- 2) 'Atha bin Abi Rabah
- 3) Nafi'

Sedangkan murid-murid beliau juga sangat banyak, di antaranya yang terkemuka adalah:

- 1) Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Ansori (w. 183 H)
- 2) Zufar bin Huzail al-Kufi (w. 157 H)
- 3) Muhammad bin Al-Hasan al-Syaibani (w. 189 H)
- 4) Al-Hasan bin Ziyad al-Kufi (w. 204 H)

Patut disayangkan, hasil pemikiran Imam Abu Hanifah belum terkodifikasikan. Hal ini lebih dikarenakan pada masa tersebut budaya literasi belum berkembang pesat. Segala pemikiran dan ijtihad Abu Hanifah dikembangkan dan mulai terbukukan pada masa murid-muridnya.

#### b. Imam Malik

Beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin 'Amr Al-Humyari Al-Asbahi Al-Madani. Terlahir di Madinah dalam sebuah keluarga yang begitu mencintai ilmu terutama Sunnah dan *atsar* sahabat, pada tahun 714 M/93 H dan wafat pada tahun 800 M/179 H. beliau dikenal memiliki kecerdasan yang luar biasa, sehingga mampu menghafal banyak hadis tanpa tertukar antara satu hadis dengan hadis lainnya.

Beliau memiliki karya yang sangat terkenal, yakni kitab *Al-Muwattho'*. Sebuah kitab yang memuat kompilasi hadis dan ucapan para sahabat. Diriwayatkan bahwa beliau memiliki beberapa karya lain tetapi tidak masyhur seperti *Muwattho'*. Hanya saja riwayat ini masih diperdebatkan karena sumber informasi yang ada tidak banyak dan hanya diriwayatkan melalui beberapa orang saja. Di antara karya-karya tersebut ialah:

- 1) Risalah fi al-Radd ala al-Qadariyah
- 2) Risalah fi al-Aqdhiyah
- 3) Tafsir Gharib al-Qur'an

Adapun pemikiran Imam Malik di dalam Fikih, seperti halnya Imam Hanafi, belum sampai terbukukan. Para murid Imam Maliklah yang mengabadikan pemikiran beliau ke dalam kitab-kitab Fikih.

Imam Malik juga dikenal sebagai salah satu mujtahid mutlak, pendiri mazhab maliki yang dalam perkembangannya banyak digunakan di daerah Madinah dan sebagian Makkah. Sejak kecil Imam Malik telah menimba ilmu dari banyak ulama, di antaranya ialah:

- 1) Nafi'
- 2) Abdullah bin Yazid bin Hurmuz (w. 148 H)
- 3) Abdullah bin Dzakwan atau Abu Zanad (w. 130 H)
- 4) Ibnu Syihab Az-Zuhri
- 5) Rabi'ah bin Abi Abd Rahman (w. 136 H)
- 6) Yahya bin Sa'd al-Anshari (w. 143 H)

Adapun murid-murid Imam Malik yang terkenal antara lain:

- 1) Abd Rahman bin al-Qasim (w. 191 H). Beliau belajar kepada Imam Malik sekitar 20 tahun.
- 2) Abdullah bin Wahb (w. 199 H). Imam Malik menyebutnya sebagai ahli hukum dari Mesir. Memiliki beberapa karya tulis, juga pernah menjabat sebagai seorang hakim.
- 3) Usman bin al-Hakam (w. 163 H). Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh yang memperkenalkan madzhab Maliki di Mesir.
- 4) Ali bin Ziyad (w. 183 H)
- 5) Abdullah bin Nafi' (w. 186 H). Belajar kepada Imam Malik sekitar 40 tahun. Dan beliau menggantikan Imam Malik menjadi mufti di Madinah.
- 6) Ziyad bin Abd Rahman al-Qurthubi (w. 193 H). Salah satu tokoh yang pertama kali mengenalkan madzhab Maliki di Andalus (Spanyol).
- 7) Muhammad bin Idris (w. 204 H). Salah satu murid Imam Malik yang kemudian juga mencetuskan madzhab baru yaitu madzhab Syafi'i.

c. Imam Asy-Syafi'i

Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttholibi Al-Quraisy. Seorang mufti besar *sunni* Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Lahir di Palestina tahun 150 H/767 M dan wafat di Mesir tahun 204 H/819 M. Beliau masih tergo-

long kerabat nabi melalui jalur kakeknya yang bernama Al-Muttholib, yakni saudara dari Hasyim yang merupakan kakek Nabi Saw.

Dalam perjalanan hidupnya, setelah ayah beliau meninggal dan dua tahun ke-lahirannya, sang ibu membawanya ke Makkah, tanah air nenek moyangnya. Di Mak-kah, asy-Syafi'i kecil belajar fikih kepada mufti disana, Syaikh Muslim bin Kholid Az-Zanji sampai beliau mengizinkan Asy-Syafi'i kecil memberikan fatwa ketika masih berumur 15 tahun. Kemudian Asy-Syafi'i remaja berguru kepada Imam Dawud bin Abdurrahman Al-Atthar dan masih banyak lagi guru-guru beliau.

Ketika Asy-Syafi'i kecil berumur 9 tahun, ia pergi ke Madinah dan berguru fikih kepada Imam Malik bin Anas. Ia mengaji kitab *Muwattho'* kepada Imam Malik dan mampu menghafalkannya hanya dalam 9 malam saja. Setelah Imam Asy-Syafi'i de-wasa, dengan segala ilmu yang telah Ia pelajari, Ia mulai berijtihad dan berfatwa serta produktif dalam menulis kitab-kitab konseptual nan praktis sebagai media rujukan kaum muslim dalam menjalankan kehidupan individual maupun sosial. Buah dari ijtihad beliau adalah mazhab syafi'iyah yang mana mazhab ini merupakan mazhab dengan penganut terbanyak di dunia saat ini. Imam Asy-Syafi'i terkenal dengan dua qaulnya, qaul kadim dan qaul jaded. Qaul kadim adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i sebelum menetap di Mesir, baik disampaikan di Irak ataupun di tempat lain. Se-dangkan qaul jaded adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i setelah menetap di Mesir.

Pada perjalanannya madzhab Syafi'i berkembang menjadi madzhab terbesar, di mana penganut madzhab ini tersebar di seantero dunia. Hal ini dikarenakan para ula-ma yang hidup setelah Imam Asy-Syafi'i dan mengikuti madzhabnya begitu antusias mengembangkan konsep yang telah dicetuskan oleh pendiri madzhab. Di antara ula-ma Syafi'iyah yang terkemuka ialah:

- 1) Abu al-Hasan Ali Muhammad bin Habib al-Mawardi (w. 450 H)
- 2) Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H)
- 3) Jalaluddin al-Mahalli (w. 864 H)
- 4) Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H)

Adapun kitab-kitab yang terkenal di dalam madzhab ini antara lain:

- 1) Al-Umm
- 2) Raudlatu at-Thalibin
- 3) Syarah Minhaju at-Thalibin.

d. Imam Ahmad Bin Hambal

Ahmad bin Hanbal lahir di Baghdad, pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H. Pada nasabnya, ia bernama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal dari kalangan Bani *Syaiban*, salah satu kabilah di Arab. Nama Ahmad bin Hanbal ini disandarkan pada kakeknya. Sebagaimana dicatat Ad-Dzahabi dalam kitab *Siyar A'lam an Nubala'*, ayahnya adalah seorang pimpinan militer di Khurasan.

Saat masih kanak-kanak, Ahmad bin Hanbal ditinggal wafat oleh ayahnya yang gugur dalam pertempuran melawan Bizantium. Sedangkan kakeknya, Hanbal, adalah seorang gubernur pada masa Dinasti Umayyah. Banyak ulama menyebutkan bahwa Imam Ahmad berketat mencari ilmu di Baghdad dan sekitarnya sampai usia 19 tahun. Setelah menghafal al Qur'an di usia belia, ia mulai mengumpulkan hadis dan mendalami fikih sejak umur 15 tahun.

Setelah masa-masa di Baghdad, ia berkelana ke banyak daerah, seperti Kufah, Basrah, Makkah, Madinah, Yaman dan Syam, guna berguru kepada ulama terkemuka setempat. Para periwayat hadis banyak sekali tercatat pernah tinggal, atau setidaknya, singgah di Baghdad. Para tokoh ulama ini diabadikan oleh al-Khatib al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad. Oleh sebab itu Ahmad bin Hanbal begitu terpengaruh oleh mereka, dan nantinya merupakan salah satu kalangan ahlul hadis terkemuka. Sebagian besar kekayaan ilmu Ahmad Ibn Hanbal diperoleh di kota kelahirannya, Baghdad.

Sebagai sosok yang besar di sana pada kurun abad ke-2 hijriah, Ahmad bin Hanbal berada dalam pusaran keilmuan Islam. Berkat ketekunannya mengumpulkan hadis, Ahmad bin Hanbal memiliki hafalan hadis yang banyak sekali. Ini membuatnya sangat kompeten dalam periwayatan hadis, dan segera menjadi salah satu tokoh terkemuka di bidang tersebut.

Di samping itu, ilmu fikih mulai banyak dikembangkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Saat Mu'awiyah Ibnu Abi Sufyan mengambil alih kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib, pusat pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Damaskus. Kemudian ketika Abbasiyah mengambil alih kekuasaan dari Bani Umayyah, pusat kerajaan atau ibu kota politik dunia islam dipindah ke kota Baghdad.

Beliau belajar kepada para guru tersohor, seperti Syekh Abu Yusuf, salah satu murid utama Abu Hanifah, kemudian Abdur Razzaq, salah satu generasi pemula penyusun kitab hadis, serta Imam asy-Syafi'i. Ketika Imam asy-Syafi'i tinggal di

Baghdad, Ahmad Ibn Hanbal rajin mengikuti halaqahnya. Kedalaman ilmu fikih dan hadisnya menjadikan pribadi Ahmad ibn Hanbal sebagai pribadi yang unggul di majelis Imam asy-Syafi'i. Imam asy-Syafi'i juga tercatat berjumpa dengan Imam Ahmad di dataran Hijaz saat Imam Ahmad sedang melakukan haji, serta saat Imam As-Syafi'i sedang berkunjung ke Irak.

Imam Asy-Syafi'i pun memuji sosok Imam Ahmad bin Hanbal: "Aku keluar dari Irak, dan tiada kutemui orang yang lebih mumpuni ilmunya dan zuhud dibanding Ahmad bin Hanbal," tutur beliau. Ia digambarkan para muridnya sebagai pribadi yang wara', santun, dan ramah. Ahmad bin Hanbal fokus menimba ilmu, dan baru menikah pada usia 40 tahun. Di usia itu, dengan perbendaharaan ilmu yang kaya khususnya dalam bidang hadis dan fikih, Ahmad mendirikan majelis tersendiri di kota Baghdad. Oleh beberapa ulama ia dinilai mengikuti jejak Imam Abu Hanifah yang membuka majelis saat usia serupa, dan dianggap baru memberanikan diri membuka majelis usai wafatnya Imam Asy-Syafi'i sebagai bentuk takzim. Dari majelis ini pula, Ahmad bin Hanbal mulai merumuskan dasar-dasar mazhabnya, mengeluarkan fatwa, dan membimbing murid-muridnya.

Pada masa selanjutnya, madzhab ini semakin disebarkan oleh para ulama yang megikutinya. Di antara kitab-kitab yang terkenal di dalam madzhab Hambali adalah:

- 1) Al-Inshaf
- 2) Al-Mughni
- 3) Al-'Umdah fi al-Fiqh
- 4) Al-Iqna'

Faktor utama yang mendorong perkembangan hukum Islam adalah berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam. Berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam disebabkan oleh hal-hal berikut. *Pertama*, adanya penterjemahan buku-buku Yunani, persia, Romawi, dan sebagainya ke dalam bahasa Arab. *Kedua*, luasnya ilmu pengetahuan. *Ketiga*, adanya upaya umat Islam untuk melestarikan isi dalam kandungan Al-Qur'an, Al-Hadis, ijma' dan qiyas secara teoritis dan praktis.

#### **4. Periode *Taqlid***

Sejak akhir pemerintahan Abbasiyyah, tampaknya kemunduran berijtihad sehingga sikap *taqlid* berangsur-angsur tumbuh merata di kalangan umat Islam. Yang di maksud

dengan masa *taqlid* adalah masa ketika semangat (himmah) para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak mulai melemah dan mereka kembali kepada dasar tasyri' yang asasi dalam peng-istinbath-an hukum dari nash al-Qur'an dan Sunnah.

a. Sebab-sebab *Taqlid*

Secara umum sikap *taqlid* disebabkan oleh keterbelengguan akal pikiran sebagai akibat hilangnya kebebasan berfikir. Sikap *taqlid* disebabkan pula oleh adanya para ulama saat itu yang kehilangan kepercayaan diri untuk berijtihad secara mandiri. Mereka menganggap para pendiri mazhab lebih cerdas ketimbang dirinya. Sikap *taqlid* juga disebabkan oleh banyaknya kitab fikih dan berkembangnya sikap berlebihan dalam melakukan kitab-kitab fikih. Hilangnya kecerdasan individu dan merajalelanya hidup materialistik turut mempertajam munculnya sikap *taqlid*.

b. Aktifitas Ulama di masa *Taqlid*

Masa *taqlid* disebut juga masa para fuqaha mempropagandakan mazhab dan aliran mereka masing-masing. Mereka menulis kitab-kitab yang menjelaskan keistimewaan imam mereka masing-masing dan memberi fatwa pula bahwa orang yang *bertaqlid* (*muqallid*) tidak boleh menggabungkan mazhab satu dengan mazhab lainnya. Pada masa ini kitab-kitab para ulama mazhab dapat dikategorikan kepada tiga kelompok, yaitu *matan*, *syarh* dan *hasyiyah*. *Matan* adalah kumpulan masalah-masalah pokok yang disusun dengan bahasa yang sederhana dan mudah. *Syarh* merupakan komentar dari kitab *matan* agar lebih terperinci. Sedangkan *hasyiyah* adalah komentar dari *syarh* yang dirasa masih perlu dijabarkan atau diperinci kembali.

### KEGIATAN DISKUSI

Setelah Anda mendalami materi maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan teman sebangku atau dengan kelompok Anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas. Materi diskusi adalah seputar penyebab terjadinya perbedaan pendapat antar ulama sehingga memunculkan madzhab-madzhab dalam Fikih dan ushul fikih.



## PENDALAMAN KARAKTER

Dengan memahami ajaran Islam mengenai konsep fikih, ruang lingkup dan sejarah perkembangannya maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut :

1. Membiasakan diri untuk ikhlas dan taat beribadah dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menuntut ilmu dengan tekun dan ikhlas guna mampu memahami ajaran Islam dengan benar.
3. Menghargai perbedaan pendapat sehingga keharmonisan tetap selalu terjaga.
4. Menghindari sikap, perbuatan maupun ucapan yang menunjukkan sikap egois dan fanatisme yang berlebihan.
5. Membiasakan menggali informasi secara lengkap agar tidak berdampak negatif pada tindakan sehari-hari.

## RINGKASAN

1. Kata Fikih adalah bentukan dari kata Fikhun yang secara bahasa berarti **فَهُمَّ عَمِيقٌ** (pemahaman yang mendalam) yang menghendaki pengerahan potensi akal
2. Ilmu Fikih secara terperinci terbagi menjadi empat bagian:
  - a. ubudiyah/ibadah yaitu yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan manusia dengan Tuhannya. Contoh ibadah adalah shalat, zakat, puasa, dan haji.
  - b. muamalah/transaksi yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam berbagai transaksi finansial
  - c. munakahah/pernikahan yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan dalam Islam.
  - d. *jinayah*/hukum pidana yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum pidana dalam Islam.
3. Periodisasi perkembangan ilmu fikih
  - a. periode Rasulullah Saw. yang terbagi menjadi periode Makkah dan periode madinah
  - b. periode Sahabat
  - c. periode tadwin
  - d. periode taqlid

## UJI KOMPETENSI

**Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar!**

1. Apakah boleh seseorang bermazhab lebih dari satu imam? Mengapa?
2. Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat dalam fikih?
3. Bagaimana konsep ijtihad masing-masing dari 4 madzhab besar. Jelaskan!
4. Bagaimana pendapat kalian ketika di dalam masjid ada beberapa orang yang mengerjakan shalat tetapi tata cara gerakannya berbeda-beda?
5. Ketika ada suara azan shalat dhuhur, ada beberapa temanmu yang tidak ikut menjawab azan tersebut dan asyik dengan aktifitasnya. Apa yang kamu lakukan?

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Maka bertanyalah kalian kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan jika kalian tidak mengetahui”

(QS. An-Nahl: 43)

# *ṬAHĀRAH* DAN PROBLEMATIKANYA



## BAB II



# ṬAHĀRAH DAN PROBLEMATIKANYA

Allah Swt. dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad Saw. memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Kita tidak diperintah untuk menuntut semua ilmu pengetahuan. Namun, ada beberapa ilmu yang menjadi prioritas utama untuk dipelajari terlebih dahulu ---baru kemudian menuntut ilmu-ilmu yang lainnya---. Salah satunya *ilmu ḥāl*, yaitu ilmu yang setiap saat akan dibutuhkan dan pasti dialami oleh manusia. misalnya, seorang muslim yang sudah baligh (*mukallaf*) akan dibebani kewajiban untuk menjalankan shalat lima waktu. Shalat lima waktu tidak akan bisa terlaksana---secara sempurna bahkan bisa menjadi batal--- jika tata cara pelaksanaan, syarat-syarat, rukun-rukun dan lain-lainnya tidak dipelajari terlebih dahulu. Disinilah pentingnya *ṭahārah*. Anggota badan suci dari hadas dan najis, pakaian dan tempat yang akan digunakan untuk shalat juga harus suci dari najis merupakan bagian dari salah satu syarat sah shalat dan juga merupakan kajian penting di bab *ṭahārah*.

Di sisi lain, makanan yang dikonsumsi oleh kita, selain halal juga harus baik (*tayyiba*). Halal berarti zat dan cara memperolehnya sesuai dengan syariat. Sementara, baik berarti bergizi, bersih dan suci. Kualitas makanan yang masuk ke tubuh kita harus bersih dan suci, karena itu yang akan menggerakkan anggota badan kita untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Oleh karena itu, kita juga harus mengetahui cara-cara mensucikan makanan yang akan dikonsumsi oleh kita dan keluarga kita, sehingga segala hal yang masuk ke dalam tubuh kita merupakan makanan terbaik yang akan menggerakkan tubuh menuju arah yang positif. Inilah diantara pentingnya bersuci (*ṭahārah*).

## KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan


## KOMPETENSI DASAR

- 1.2 Mengamalkan arti penting *ṭahārah* dalam kehidupan
- 2.2 Mengamalkan sikap tanggung jawab untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian
- 3.2 Menganalisis pendapat fuqaha tentang *ṭahārah* dan problematiknya
- 4.2 Mendemonstrasikan praktik *ṭahārah* pendapat fuqaha tentang *ṭahārah* terhadap ibadah


## INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

Peserta didik mampu:

- 1.2.1 Meyakini pentingnya syariat Islam tentang *ṭahārah*
- 1.2.2 Menyebarkan pentingnya syariat Islam tentang *ṭahārah*
- 2.2.1 Menjadi teladan sikap tanggung jawab untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian dalam kehidupan sehari-hari
- 2.2.2 Memelihara sikap peduli terhadap sesama dengan senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian dalam kehidupan sehari-hari
- 3.2.1 Mengkorelasikan ketentuan *ṭahārah* dan problematiknya
- 3.2.2 Mendeteksi ketentuan *ṭahārah* dan problematiknya
- 4.2.1 Menulis laporan hasil analisis tentang *ṭahārah* dan problematiknya
- 4.2.2 Mempresentasikan hasil analisis tentang *ṭahārah* dan problematiknya



**Amati gambar di bawah ini dan buatlah komentar ataupun pertanyaan!**



<https://images.app.goo.gl/EFFFUqxGdet3gNMFA>

<https://images.app.goo.gl/B49QhtmtDyf6mdKd8>

### **MENANYA**

Setelah Anda mengamati gambar di atas, buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan!

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

## PENDALAMAN MATERI

Selanjutnya Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya.

### A. Pengertian *Tahārah*

*Tahārah* berasal dari Bahasa Arab, satu sinonim dengan kata *an-naẓāfah* yang berarti bersih, yaitu bersih dari segala bentuk kotoran, baik yang kasat mata sebagaimana najis atau pun yang abstrak (tidak berwujud) sebagaimana aib. Sedangkan menurut istilah adalah melakukan ritual ibadah yang dapat menjadi penyebab diperbolehkannya mendirikan shalat, seperti *wuḍū*, tayammum, mandi dan lain sebagainya.

### B. Alat *Tahārah*

Alat *tahārah* meliputi air, debu, alat penyamak dan batu *istinjā'*. Alat-alat *tahārah* ini menurut pendapat ulama' Mazhab Syafi'i, sementara menurut pendapat ulama Mazhab Hanafi mengeringkan cahaya matahari atau udara juga merupakan salah satu jenis alat bersuci. Berikut ini uraiannya:

#### 1. Air

Air terbagi menjadi empat, yaitu:

- a. Air suci, mensucikan dan tidak makruh digunakan (*tāhir muṭahhir gairu makruh isti'maluh*) pada anggota tubuh atau disebut juga dengan air mutlak. Secara definitif, air mutlak adalah air yang tidak memiliki identitas yang menetap (*qayyid lāzim*) seperti air sumur, air laut, air sungai dan sebagainya. Ini mengecualikan seperti air teh, jika dipindah kemanapun tempatnya akan selalu disebut dengan air teh.

Macam-macam air mutlak yang bisa dipakai untuk bersuci ada tujuh yaitu: (a) Air hujan; (b) air laut; (c) air sungai; (d) air sumur; (e) air sumber; (f) air es (salju); dan (g) air embun. Ketujuh macam air ini kemudian disederhanakan lagi menjadi dua kelompok yaitu air yang turun dari langit dan air sumber yang keluar dari bumi. Di antara ayat yang menjelaskan tentang ini yaitu firman Allah Swt.:

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ (الأنفال/8: 11)



"Allah menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu." (Al-Anfal/8:11)

Rasulullah Saw. bersabda:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَتَوَضَّأُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُّورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مِيتَتُهُ

"ada seorang laki datang kepada Rasulullah Saw. kemudian bertanya: "wahai Rasulullah kami naik kapal laut sementara kami hanya membawa sedikit air. Jika kami berwudu dengan air itu maka bisa haus, apa kami harus wudu dengan air itu?" Rasulullah menjawab: "laut itu suci airnya, bangkainya halal." (HR. Tirmizi wa gairuhu)

- b. Air suci mensucikan tetapi makruh digunakan (*tāhir muṭahhir makruh isti'maluh*) pada anggota tubuh, yaitu air yang dipanaskan di terik matahari (*musyammas*). Air ini dihukumi makruh Ketika memenuhi 9 ketentuan berikut:
- 1) Dipanaskan dengan sengatan sinar matahari di daerah yang bersuhu panas, seperti daerah Hijaz (Makkah dan Madinah) selain daerah Thaif. Ketentuan ini mengecualikan daerah yang bersuhu dingin seperti daerah Suriah dan daerah yang bersuhu sedang seperti negara Mesir, kota Cirebon dan sebagainya.
  - 2) Sengatan sinar matahari tersebut dapat merubah keadaan air sekira memunculkan *zuḥumah* yang nampak pada permukaan air.
  - 3) Dipanaskan dalam bejana yang terbuat dari logam, selain emas dan perak. Seperti wadah yang tercetak dari besi, tembaga dan lain sebagainya. Ketentuan ini mengecualikan praktek penjemuran air dalam wadah wadah selain dari logam, seperti bejana tanah liat, plastic dan lain sebagainya.
  - 4) Digunakan ketika masih dalam keadaan panas
  - 5) Digunakan pada anggota tubuh, meliputi anggota tubuh orang yang hidup, orang yang sudah meninggal, orang sehat, orang yang mengindap penyakit kusta dan anggota tubuh binatang yang berpotensi terserang penyakit kusta seperti kuda.
  - 6) Dipanaskan pada saat musim panas
  - 7) Masih terdapat alat bersuci selain air *musyammas*.
  - 8) Waktu untuk melaksanakan shalat masih longgar



- 9) Tidak menimbulkan dharar (bahaya) baik secara nyata atau terdapat dugaan kuat.
- c. Air suci yang tidak mensucikan (*tāhir gair muṭahhir*), meliputi:
  - 1) Air *Musta'mal*, yaitu air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis atau hadas, Walaupun sifat-sifatnya tidak berubah.
  - 2) Air yang berubah salah satu sifat, warna, rasa atau baunya disebabkan tercampur oleh benda yang suci.
- d. Air yang terkena najis (*mutanajjis*) meliputi:
  - 1) Air yang kurang dari dua *qullah* (174,580 liter) yang kejatuhan benda najis meskipun tidak mengalami perubahan sifat
  - 2) Air dua *qullah* yang telah berubah salah satu sifatnya.

Empat jenis air di atas, yang dapat digunakan sebagai alat bersuci hanyalah air mutlak.

## 2. Alat bersuci lain

Alat bersuci lain yaitu debu yang tidak *musta'mal*, alat penyamak yang memiliki rasa pahit atau pedas, dan batu istinja' yang suci dan tidak dimulyakan akan dijelaskan pada subbab-subbab di bawah.

## C. Metode Menghilangkan Hadas

Ada beberapa cara agar hadas kita bisa hilang. Di antaranya yaitu melalui wudu, mandi dan tayammum. Wudu dan mandi menggunakan media air, sedangkan tayammum menggunakan debu. Masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Wudu

#### a. Pengertian

Wudu secara Bahasa adalah sebutan bagi suatu pekerjaan yang mencakup fardu dan sunah. Sedangkan secara istilah adalah sebutan untuk pembasuhan beberapa anggota tubuh dengan niat dan metode tertentu.

#### b. Syarat-syarat wudu

- 1) Islam
- 2) *Tamyiz*
- 3) Suci dari haid dan nifas
- 4) Tidak ada sesuatu yang mencegah sampainya air pada kulit

- 5) Tidak adanya benda di anggota tubuh yang dapat merubah sifat air seperti bekas minyak di tangan, hanya saja menurut Sebagian ulama hal tersebut diperbolehkan
- 6) Mengetahui kefardhuan wudu, maksudnya orang yang hendak berwudu
- 7) Tidak meyakini sunah pada kefardhuan wudu
- 8) Menggunakan air suci dan mensucikan
- 9) Menghilangkan najis ainiyyah
- 10) Mengalirkan air pada seluruh anggota wudu
- 11) Niat yang jelas
- 12) Berlangsungnya niat secara *hukmiyy* sampai selesai berwudu
- 13) Tidak menggantungkan niat atas sesuatu
- 14) Dilakukan setelah masuknya waktu shalat bagi orang yang selalu berhadhas (*daim al-hadas*)
- 15) Berkesinambungan bagi orang yang selalu berhadats (*daim al-hadas*).

c. Rukun-rukun wudu

- 1) Niat
- 2) Membasuh wajah
- 3) Membasuh kedua tangan beserta kedua siku-siku
- 4) Mengusap Sebagian kulit atau rambut kepala
- 5) Membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki
- 6) tertib

d. Sunnah-sunnah wudu

- 1) Membaca basmalah pada permulaan wudu
- 2) Membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya kedalam wadah yang memuat air yang kurang dari dua kulah.
- 3) Besiwak setelah mencuci kedua telapak tangan atau sebelum mencuci kedua telapak tangan
- 4) Berkumur dengan menggunakan tangan kanan
- 5) Menghirup air ke dalam hidung dengan menggunakan tangan kanan
- 6) Menyela-nyela jenggot yang tebal
- 7) Mengusap semua bagian kepala
- 8) Menyela-nyela anggota yang berada di antara jari-jari kedua tangan dan kaki dengan air
- 9) Mengusap telinga
- 10) Mengulangi sebanyak tiga kali pada semua fardlu dan sunah wudu

- 11) Mendahulukan anggota bagian kanan pada kedua tangan dan kaki
- 12) Menggosokkan tangan pada anggota tubuh saat membasuhnya
- 13) Berkesinambungan (*muwalah*) antara satu basuhan dengan yang lainnya
- 14) Melebarkan basuhan pada bagian depan kepala
- 15) Melebarkan basuhan pada anggota di atas kedua siku
- 16) Melebarkan basuhan pada anggota di atas kedua mata kaki
- 17) Menggunakan air secukupnya
- 18) Menghadap kiblat saat berwudu
- 19) Tidak berbicara saat berwudu
- 20) Membaca *tasyahud* setelah selesai wudu dan berdoa

e. Hal-hal yang dapat membatalkan wudu

- 1) Sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur kecuali air mani. Baik sesuatu yang biasa keluar, seperti air seni dan tinja ataupun sesuatu yang langka seperti darah dan krikil.
- 2) Hilangnya akal disebabkan tidur atau yang lain, kecuali tidurnya orang yang menempelkan pantatnya di lantai. Berikut syarat-syarat tidur yang tidak membatalkan wudu:
  - a) Lubang dubur ditempelkan pada lantai sekira tidak mungkin mengeluarkan angin
  - b) Orang tersebut tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus
  - c) Bangun dari tidur sesuai dengan kondisi saat ia tidur
  - d) Tidak ada orang ma'shum yang memberi kabar atas keluarnya angin di saat tidur menurut Imam Ramli. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar cukup menggunakan kabarnya orang adil.
  - e) Bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang tidak ada hubungan *mahram* dengan tanpa adanya penghalang. Berikut syarat-syarat bersentuhan kulit yang dapat membatalkan wudu: (1) Persentuhan tersebut menggunakan kulit; (2) Berlawanan jenis; (3) Sama-sama dewasa sekira keduanya mencapai batasan syahwat secara *'urf*; (4) Tidak ada hubungan *mahram*; dan (5) Tidak ada penghalang.
- 3) Menyentuh *qubul* atau lubang *dubur* dengan telapak tangan atau jari-jari bagian dalam (anggota telapak tangan maupun jari-jari yang tidak kelihatan ketika diperlihatkan dengan telapak tangan yang lain dengan adanya sedikit tekanan).

## 2. Mandi

Mandi menurut bahasa yaitu mengalirkan air pada sesuatu secara mutlak. Sedangkan pengertian mandi menurut istilah ahli fikih yaitu mengalirnya air pada seluruh badan dengan niat tertentu.

### a. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi

Sebab-sebab yang mewajibkan mandi ada dua jenis. Pertama, sebab-sebab yang dialami oleh orang laki-laki dan perempuan. Dan kedua, sebab-sebab yang hanya dialami oleh orang perempuan saja.

Sebab-sebab yang dialami oleh orang laki-laki dan perempuan ada tiga macam:

- 1) Persetubuhan
- 2) Keluarnya air mani
- 3) Mati kecuali mati syahid dunia akhirat. Mati syahid ada tiga macam; *pertama*, mati syahid dunia akhirat, seperti mati dalam peperangan dalam membela agama Islam. Mayit ini tidak perlu dimandikan dan dishalati. *Kedua*, syahid dunia, seperti mati dalam peperangan namun ada unsur *riya'* dalam dirinya. Mayit seperti ini dirawat secara sempurna. *Ketiga*, syahid akhirat, seperti mati karena sakit perut, tenggelam, melahirkan, kebakaran, bencana, menuntut ilmu. Mayit seperti ini dirawat secara sempurna.

Sementara sebab-sebab khusus yang hanya dialami oleh kaum perempuan ada tiga macam yaitu:

- 1) Haid
- 2) Nifas
- 3) Melahirkan

### b. Rukun-rukun mandi

- 1) niat
- 2) menghilangkan najis apabila ada di anggota badan orang yang sedang mandi
- 3) meratakan air ke seluruh rambut dan kulit badan

### c. Sunnah-sunnah mandi

- 1) membaca *basmalah*
- 2) wudu sebelum mandi
- 3) menjalankan tangan ke seluruh anggota badan
- 4) *muwalah*
- 5) mendahulukan anggota tubuh bagian kanan daripada anggota bagian kiri.

d. Mandi-mandi sunnah

- 1) mandi Jum'at
- 2) mandi dua hari raya
- 3) mandi akan melaksanakan shalat istisqa'
- 4) mandi akan melaksanakan shalat gerhana matahari atau bulan
- 5) mandi karena selesai memandikan mayit
- 6) mandi karena baru masuk Islam
- 7) mandinya orang gila, orang pingsan/epilepsi ketika mereka sembuh
- 8) mandi karena hendak melakukan *ihrām*
- 9) mandi sewaktu masuk kota Makkah
- 10) mandi karena hendak melakukan wukuf di Arafah
- 11) mandi karena bermalam di Muzdalifah
- 12) mandi karena hendak melakukan *tawaf*

**3. Tayammum**

Tayammum secara bahasa berarti kesengajaan (*al-qashdu*). Sementara menurut syara' yaitu mendatangkan debu yang suci sampai ke wajah dan kedua tangan sebagai ganti wudu, mandi atau membasuh anggota dengan syarat-syarat tertentu.

a. Syarat-syarat tayammum ada lima yaitu:

- 1) Adanya halangan ( *'uẓr* ) baik bepergian ataupun sakit
- 2) waktunya shalat telah masuk
- 3) Sesudah waktunya shalat masuk, harus mencari air terlebih dahulu
- 4) Berhalangan menggunakan air
- 5) Menggunakan debu yang suci.

b. Fardu tayammum ada empat, yaitu:

- 1) Niat
- 2) Mengusap wajah
- 3) Mengusap kedua tangan
- 4) Tertib.

c. Sunah-sunah tayammum ada tiga, yaitu:

- 1) Membaca basmalah
- 2) Mendahulukan tangan yang sebelah kanan daripada kiri. Begitu pula mendahulukan bagian wajah atas daripada bagian bawah
- 3) Terus-menerus dengan segera (*Muwālah*)

- d. Sesuatu yang membatalkan tayammum ada tiga, yaitu:
- 1) Segala sesuatu yang dapat membatalkan wudu juga membatalkan tayammum
  - 2) Melihat ada air
  - 3) Murtad.

#### **D. Hal-Hal yang Dilarang bagi Orang yang Berhadhas**

##### **1. Bagi orang yang berhadhas kecil**

- a) Mengerjakan shalat baik shalat fardhu, sunnah, sujud sahwi, sujud syukur dan khutbah Jum'at
- b) Tawaf baik tawaf fardhu atau sunnah
- c) Memegang atau membawa mushaf kecuali jika keadaan terpaksa untuk menjaganya agar tidak rusak. Misalnya, menjaganya agar tidak terbakar atau tenggelam. Jika keadaan demikian maka menjaganya menjadi wajib. Mushaf yaitu setiap benda yang ditulisi ayat al-Qur'an dengan tujuan belajar (*dirasah*) mencakup kertas, papan tulis tembok dan lain sebagainya. Menurut Abu Hanifah memegang dan membawa mushaf bagi orang yang tidak suci diperbolehkan dengan menggunakan penghalang (*hail*). Sementara menurut Ibn Taimiyah diperbolehkan jika dalam kondisi uzur, seperti pengajar yang sedang menstruasi.

##### **2. Bagi orang yang berhadhas besar (Junub)**

- a) Mengerjakan shalat baik shalat fardhu, sunnah, sujud sahwi, sujud syukur dan khutbah Jum'at
- b) Tawaf baik tawaf fardhu atau sunnah
- c) Memegang atau membawa *mushaf*
- d) Membaca al-Qur'an. Hukum membaca al-Qur'an bagi orang junub dan haid menurut mazhab Syafi'i dirinci: (1) haram, dalam melantunkan ayat al-Qur'an bertujuan murni membaca atau disertai dengan tujuan lain; (2) *khilaf*, dalam melantunkan ayat al-Qur'an murni bertujuan zikir atau tidak memiliki tujuan pasti. Menurut mayoritas ulama diperbolehkan secara mutlak, namun menurut al-Zarkasyi haram jika rangkaian ayat yang dibaca hanya ada di al-Qur'an saja, berbeda jika rangkaian ayat itu juga ditemukan di selain al-Qur'an seperti **بسم الله** الحمد لله سبحانه الله. Sementara menurut mazhab lain seperti Hanabilah orang ju-

nub dan haid haram membaca al-Qur'an, berbeda dengan Hanafiyah orang *junub* dan haid boleh membaca sebagian ayat saja tetapi tidak sempurna satu ayat.

- e) Mondar-mandir di masjid
- f) Berdiam diri di masjid. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum berdiam diri di masjid bagi wanita haid/nifas dan orang junub. Mayoritas ulama Syaifi'iyah dan Malikiyah mengharamkan. Sementara, menurut Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa wanita haid/nifas haram berdiam diri di masjid kecuali berada di Masjidil Haram karena bertujuan tawaf, dan bagi orang junub haram. Berbeda lagi, menurut pendapat ulama Hanabilah, bagi orang haid/nifas sebagian diperbolehkan dengan syarat berwudu dulu dan tidak khawatir darahnya menetes, sementara bagi orang junub boleh dengan syarat berwudu dulu.

### **3. Bagi Orang yang Haid dan Nifas**

- a) Mengerjakan shalat baik shalat fardu, sunnah, sujud sahwi dan sujud syukur
- b) Puasa
- c) tawaf
- d) Membaca al-Qur'an
- e) Menyentuh atau membawa mushaf
- f) Berdiam diri di masjid
- g) Senggama

### **E. Metode Menghilangkan Najis**

Najis secara bahasa berarti sesuatu yang menjijikkan, sedangkan menurut istilah ahli fikih, najis adalah setiap benda yang haram memperolehnya (dimakan maupun diminum) secara mutlak, dalam keadaan leluasa serta mudah untuk membedakannya, keharamannya bukan karena kehormatan suatu benda, menjijikkan dan berbahaya terhadap tubuh dan akal. Maksud dari kata "haram memperolehnya" di atas adalah haram dimakan atau diminum, sedangkan kata "mutlak" di atas maksudnya yaitu najis yang sedikit atau banyak, sementara kata "keadaan leluasa" yaitu mengecualikan keadaan darurat yang memperbolehkan memakan benda najis. Dan kata "serta mudah untuk membedakan" itu mengecualikan memakan ulat yang sudah mati yang terdapat di keju, buah-buahan dan lain sebagainya.

Semua benda menurut hukum asal adalah suci, selama tidak ada dalil yang menunjukkan benda itu najis. Ada beberapa benda yang dzatnya memang najis menurut syara', di antaranya yaitu; (1) bangkai binatang darat (2) darah (3) nanah (4) segala benda cair yang keluar dari qubul dan dubur (5) arak (6) anjing dan babi (7) bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup. Semua benda najis di atas tidak dapat disucikan kecuali



arak. Arak akan menjadi suci apabila berubah menjadi cuka dengan sendirinya, tanpa ada perantara usaha manusia. Begitu juga kulit bangkai dapat dicuci dengan cara disamak.

Selain benda najis, adapula benda suci yang terkena najis yang disebut dengan benda *mutanajjis*. Benda ini bisa disucikan tergantung jenis najis apa yang mengenainya. Berikut uraiannya:

1. Najis *mugallazah* yaitu najis yang diperberat dalam mensucikannya, seperti najisnya anjing, babi dan hewan yang terlahir dari keduanya atau perkawinan silang. Cara mensucikan benda yang terkena najis ini yaitu dengan membasuh tujuh kali basuhan setelah menghilangkan *'ain* (bentuk) najisnya terlebih dahulu. Kemudian salah satu basuhan tersebut dicampur dengan debu. Ada tiga cara untuk membasuh salah satu basuhan yang dicampur dengan debu yaitu;
  - a. Mencampur air dengan debu sampai air tersebut keruh. Kemudian disiramkan ke tempat/benda yang terkena najis
  - b. Meletakkan debu di atas tempat/benda yang terkena najis kemudian disiram air
  - c. Menyiramkan air di atas tempat yang terkena najis kemudian meletakkan debu di atasnya.
2. Najis *mukhaffafah* yaitu najis yang diperingan dalam mensucikannya, seperti air kencingnya bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun kecuali ASI dan belum berusia 2 tahun. Cara membersihkan najis ini adalah dengan memercikkan air pada najis tersebut dengan syarat kadar air lebih dominan dari najisnya meskipun air itu tidak mengalir. Hal tersebut dilakukan setelah membersihkan *'ayn* dan sifat-sifatnya najis.
3. Najis *mutawassitah* yaitu selain najis-najis yang telah disebutkan di atas, seperti kotoran hewan dan lain sebagainya. Najis ini terbagi menjadi dua bagian yaitu: (1) najis *hukmiyyah* yaitu najis yang tidak terdapat bau, bentuk ataupun rasa. Cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air di atasnya (2) najis *'ayniyyah* yaitu najis yang terdapat bau, bentuk ataupun rasa. Cara mensucikannya dengan menghilangkan bentuk (*ayn*) najisnya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan membasuhnya sampai hilang sifat-sifatnya.

Ada pula benda yang bisa suci setelah melalui proses penyamakan, seperti kulit bangkai. Semua kulit bangkai binatang bisa suci setelah melalui proses penyamakan, baik berasal dari hewan yang halal dimakan dagingnya atau tidak. Tetapi ada bangkai hewan yang tidak bisa suci walaupun disamak yaitu bangkainya anjing, babi dan hewan yang terlahir dari keduanya atau perkawinan silang.

## HIKMAH PEMBELAJARAN

Dengan menelaah materi *tahārah*, maka dapat diambil hikmah yang ada dalam bab ini, diantaranya:

1. Allah mewajibkan wudu dan mandi agar supaya manusia itu bersih dari kotoran ketika melaksanakan kewajiban shalat. Jika ada orang mau menemui presiden atau pejabat penting tentu segala hal dipersiapkan, baik mental maupun penampilan. Jangan sampai ada aib yang menyebabkan orang yang akan ditemui menjadi tidak suka atau marah. Namun bagaimana jika yang akan ditemui adalah Allah Yang Maha Menciptakan segala sesuatu? Tentu seharusnya persiapannya lebih sempurna
2. Islam merupakan agama bersih dan suka pada kebersihan. Jika didapati ada manusia kurang menjaga kebersihan baik badan, pakaian dan tempatnya maka manusia lain akan berpaling darinya. Oleh karena itu, umat Islam harus selalu menjaga kebersihan dan kesucian supaya percaya diri ketika bersosialisasi dengan masyarakat sekitar
3. Membasuh anggota badan dengan air ---baik wudu, mandi atau menghilangkan najis--- dapat mewujudkan kesungguh-sungguhan dan menghilangkan kemalasan. melaksanakan kewajiban-kewajiban menjadi ringan tanpa beban. Kesungguh-sungguhan juga dapat mewujudkan ketentraman hati sehingga ketika beramal menjadi ikhlas.

## KEGIATAN DISKUSI

Setelah Anda mendalami materi di atas, maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan teman sebangku Anda atau dengan kelompok Anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas. Materi diskusi adalah bagaimana tata cara wudu orang yang wajah, tangan atau kakinya sedang di gips akibat tulang patah.

## PENDALAMAN KARAKTER

Dengan memahami ajaran Islam mengenai *tahārah* maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut:

1. bertanggung jawab untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian dalam kehidupan sehari-hari


2. memelihara sikap peduli terhadap sesama dengan senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian dalam kehidupan sehari-hari. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu orang Islam harus peduli dengan kebersihan dan kesucian dirinya agar orang lain tidak tersakiti dengan bau badan dan kejeorokan. Dengan begitu, berhubungan sosial dengan orang lain bisa lancar.

### RINGKASAN

1. Kata *ṭahārah* satu sinonim dengan kata *an-naẓāfah* yang berarti bersih. Sedangkan menurut istilah adalah melakukan ritual ibadah yang dapat menjadi penyebab diperbolehkannya mendirikan shalat, seperti wudu, tayammum, mandi dan lain sebagainya
2. Alat-alat yang dipakai untuk taharah ada empat yaitu air mutlak, debu yang tidak musta'mal, alat penyamak yang memiliki rasa pahit atau pedas, dan batu *istinjā'* yang suci dan tidak dimulyakan
3. Metode untuk menghilangkan hadas di antaranya yaitu wudu untuk menghilangkan hadas kecil dan mandi untuk hadas besar. Alat bersuci yang dipakai yaitu air, namun apabila tidak menemukan air maka menggunakan debu untuk bertayammum. Tayammum sebagai ganti wudu atau mandi. Itupun jika syarat-syaratnya telah terpenuhi
4. Metode untuk menghilangkan najis bisa dilihat dari jenis najisnya. Jenis najis ada tiga yaitu najis *mugallazah*, *mukhaffafah* dan *mutawassitah*. Selain itu ada pula cara khusus untuk menghilangkan najis yang khusus pula yaitu menyamak kulit hewan dan membersihkan najis dengan menggunakan batu yang suci yang biasa disebut dengan *istinjā' bi al-ahjār*.

### UJI KOMPETENSI

1. Bagaimana tata cara *istinjā'* yang paling utama? Jelaskan!
2. Jelaskan kriteria air *musyammas* yang makruh dipakai untuk bersuci! Dan bagaimana hukumnya air *musyammas* di wilayah Indonesia?
3. Bagaimana hukumnya mencuci pakaian menggunakan mesin cuci?
4. Jelaskan persentuhan kulit yang dapat membatalkan wudu!
5. Menurut anda, bagaimana hukumnya bertayammum menggunakan debu yang ada di kaca mobil? Jelaskan!



إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

*“Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.”*

(Al-Baqarah/2:222)

# HAID, *ISTIHADLAH* DAN NIFAS



## BAB III



# HAID, ISTIHADLAH DAN NIFAS

Merupakan suatu kewajaran dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mendapati ada yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Salah satu perbedaan tersebut adalah bahwa kaum hawa memiliki satu fase dalam setiap bulannya di mana mereka mengalami suatu siklus yang sering disebut dengan menstruasi atau haid. Ini khusus terjadi pada wanita yang artinya laki-laki tidak mengalami peristiwa tersebut.

Hal lain yang dialami perempuan dalam hidupnya dan tidak oleh laki-laki adalah melahirkan. Pada saat melahirkan inilah seorang wanita mengalami hal yang serupa haid, yaitu keluar darah dari alat vital, yang kemudian disebut dengan nifas.

Islam, sejak zaman Rasulullah Saw. memiliki perhatian yang lebih terhadap kondisi tersebut. Ada beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan ketentuan-ketentuan bagi wanita yang mengalami haid atau nifas. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan hal tersebut seperti shalat dan puasa. Rasulullah Saw. bersabda:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ (رواه الشيخان)

Artinya: “Bukankah ketika wanita mengalami menstruasi dia tidak shalat dan tidak pula puasa.” (HR. Bukhari Muslim)

Dari hadis di atas, dapat diketahui bahwa bagi wanita yang haid terdapat keringanan untuk tidak menjalankan shalat dan puasa. Hal ini tentu saja berkaitan dengan beratnya beban bagi wanita yang haid untuk melaksanakannya.

## KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

## KOMPETENSI DASAR

- 1.3 Menghayati hikmah adanya haid, istihdlah dan nifas sebagai upaya menjaga kesehatan reproduksi
- 2.3 Mengamalkan sikap peduli terhadap perempuan, utamanya ibu yang telah melahirkannya
- 3.3 Menganalisis pendapat fuqaha tentang haid, istihadlah dan nifas
- 4.3 Mempresentasikan hasil analisis berupa peta konsep tentang perbedaan fuqaha mengenai haid, *istihadlah* dan nifas


## INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

Peserta didik mampu:


- 1.3.1 Meyakini pentingnya syariat Islam tentang haid, istihadlah dan nifas
- 1.3.2 Menyebarkan pentingnya syariat Islam tentang haid, *istihadlah* dan nifas
- 2.3.1 Menjadi teladan sikap peduli terhadap perempuan terutama ibu dalam kehidupan sehari-hari
- 2.2.2 Memelihara sikap peduli terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari
- 3.3.1 Mengkorelasikan ketentuan haid, istihadlah dan nifas
- 3.3.2 Mendeteksi ketentuan haid, istihadlah dan nifas
- 4.2.1 Menulis laporan hasil analisis tentang haid, *istihadlah* dan nifas
- 4.2.2 Mempresentasikan hasil analisis tentang haid, *istihadlah* dan nifas



## PETA KONSEP



Amati gambar di bawah ini dan buatlah komentar ataupun pertanyaan!



(<https://tap-assets-prod.dexecure.net/wp-content/uploads/sites/24/2017/11/warna-darah-haid.jpg>)



(<https://i.pinimg.com/originals/4a/1e/71/4a1e71a35f61ac1078e77ff7ac1d760e.png>)

## MENANYA

Setelah Anda mengamati gambar di atas, buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan!

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

## PENDALAMAN MATERI

### A. HAID

#### 1. Definisi Haid

Kata haid dalam Bahasa Arab bermakna السيلان yang berarti mengalir. Sedangkan menurut istilah syara' adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan saat usia yang mungkin terjadi kehamilan bukan karena penyakit ataupun melahirkan.

Menurut jumhur ulama, seorang perempuan dikatakan mengalami haid ialah ketika ia telah mencapai usia 9 tahun. Sehingga darah yang keluar dari kemaluan anak kecil yang belum berusia 9 tahun tidak dianggap sebagai haid, hanya saja hal itu disebut darah istihadlah. Sedangkan batas usia maksimal seorang perempuan dapat mengalami haid, menurut madzhab Syafi'i adalah tanpa batas usia.

Berbeda dengan madzhab Syafi'i, tiga madzhab lainnya memberikan batas usia maksimal seorang perempuan dapat mengalami haid. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam usia tersebut. Madzhab Maliki menyatakan bahwa usia maksimal perempuan dapat haid adalah 70 tahun, selebihnya jika ada darah yang keluar disebut darah istihadlah. Madzhab Hanafi memilih usia di atas 55 tahun dan madzhab Hambali pada usia 50 tahun.

#### 2. Batas Waktu Haid

Batas minimal seorang perempuan dinyatakan haid adalah jika darah yang keluar masih dalam rentang waktu sehari semalam. Sehari semalam yang dimaksud di sini adalah setara dengan 24 jam. Apabila seorang perempuan melihat darah keluar dari kemaluannya dan berhenti sebelum melalui 24 jam maka tidak disebut haid. Namun, perlu diingat bahwa

bukan berarti darah yang keluar harus terus menerus selama sehari semalam, tetapi keluarnya darah tersebut mungkin terputus-putus namun masih dalam batas waktu 24 jam.

Sebagai contoh, si A melihat darah keluar pada waktu awal dhuhur, kemudian dia tidak melihat lagi sampai waktu maghrib, dan darah berhenti kembali sampai dia melihat lagi pada awal dhuhur. Maka kondisi ini disebut haid. Bila sampai dhuhur ia tidak melihat ada darah yang keluar lagi maka tidak termasuk haid.

Adapun batas maksimal haid seorang perempuan adalah 15 hari (dihitung dengan malam harinya). Jika darah keluar setelah 15 hari maka tidak termasuk haid, tetapi darah istihadlah. Walaupun seorang perempuan memiliki siklus haid seperti 6 hari setiap bulan, jika masih ada darah yang keluar dalam kurun waktu 15 hari tersebut tetap disebut haid.

Batas minimal suci bagi perempuan adalah 15 hari. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi selama 3 hari, kemudian terputus sampai 14 hari atau kurang, maka darah yang keluar setelahnya bukanlah darah haid. Sedangkan batas maksimal suci bagi perempuan adalah tidak terbatas.

Darah yang keluar dari kemaluan perempuan apapun warnanya, tetap dianggap darah haid selama memenuhi ketentuan yang telah disyariatkan. Hanya saja, warna-warna tersebut menunjukkan status kekuatannya. Warna merah tidak sekuat warna hitam, tetapi ia lebih kuat dari warna merah kekuningan (شقرة). Sedangkan warna كدرة keruh (antara hitam dan putih) lebih kuat dari warna kuning, tetapi lebih lemah dari warna pirang tadi.

Perbedaan warna ini menjadi tampak implikasinya ketika darah yang keluar bukan satu warna, sehingga perlu ditentukan kapan haid dan kapan istihadlah. Sebagai contoh, si A keluar darah warna hitam 5 hari, kemudian 3 hari selanjutnya warna merah. Di sini muncul pertanyaan apakah haid dihitung 5 hari sesuai dengan ketentuan bahwa warna hitam lebih kuat dari warna merah, ataukah semua dianggap haid karena masih dalam kurun waktu 15 hari?

## **B. Istihadlah**

### **1. Pengertian Istihadlah**

Istihadlah adalah keluarnya darah dari kemaluan perempuan bukan pada masa haid ataupun nifas. Perempuan yang belum berusia 9 tahun apabila melihat darah keluar dari kemaluannya tidak disebut haid tetapi darah istihadlah. Begitupun darah yang keluar melebihi batas hari maksimal haid ataupun sebaliknya, di mana darah yang keluar tidak sampai batas minimal haid juga disebut istihadlah.

- a. Hendaknya berhati-hati dalam bersesuci dan menghilangkan najis.
- b. Sebelum berwudlu hendaknya terlebih dahulu membersihkan kemaluan, kemudian disumbat dengan kapas atau kain.
- c. Selalu membasuh ulang bagian kemaluan dan sekitarnya setiap akan berwudlu.
- d. Untuk ibadah fardhu seperti shalat 5 waktu, harus selalu memperbaharui wudlu, sedangkan ibadah sunnah boleh dengan sekali wudlu untuk melaksanakan banyak shalat sunnah.
- e. Hendaknya menyegerakan shalat setelah berwudlu. Dan hendaknya pula berwudlu ketika telah masuk waktu shalat. Apabila wudlu dilakukan di awal waktu dan baru shalat di akhir waktu, jika sebab keterlambatan adalah faktor keteledoran maka hal ini dilarang.

Darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan, apabila tidak kurang dari batas minimal haid dan tidak melebihi jumlah maksimal hari yaitu 15 hari, maka apapun warna maupun aroma dari darah tersebut tetap dihukumi sebagai darah haid. Sehingga berlaku bagi perempuan tersebut larangan-larangan yang sama seperti larangan bagi orang yang jinabat. Lantas bagaimana darah yang keluar tersebut melebihi batas maksimal? Kondisi inilah yang disebut istihadlah. Seperti apabila seorang perempuan melihat pada awal haid darah keluar selama 3 hari dan 12 hari selanjutnya tidak ada darah yang keluar, namun darah keluar lagi selama 3 hari berikutnya. Maka darah yang keluar pada 3 hari terakhir dianggap darah istihadlah atau darah fasad. Perhatikan ilustrasi berikut!

44 FIKIH KELAS X MAPK

Guna memudahkan untuk memahami dan menentukan waktu haid dan istihadlah, Syeikh Khatib as-Syarbini (w. 977 H) dalam kitabnya *Mughni al-Muhtaj* membagi kondisi mustahadlah ke dalam 7 golongan, yaitu:

a. *Mubtadi'ah mumayyizah*

Yang dimaksud dengan mubtadi'ah adalah perempuan yang baru pertama kali mengalami haid. Sedangkan *mumayyizah* berarti dia mampu membedakan warna darah yang keluar pada saat haid dan mengetahui mana yang lebih kuat di antaranya. Sehingga ia dihukumi haid pada waktu darah yang keluar lebih kuat, dan istihadlah pada kondisi sebaliknya. Kondisi ini harus memenuhi tiga syarat, yaitu 1) darah yang lebih kuat tidak lebih dari 15 hari; 2) darah tersebut juga tidak kurang dari sehari semalam; dan 3) darah yang lemah tidak kurang dari batas minimal suci jika darah tidak terputus. Jika terputus atau darah yang lemah disela-selai oleh darah yang kuat tidak dianggap sebagai *mumayyizah*.

Syarat-syarat di atas perlu dipenuhi agar warna darah dapat menentukan mana yang haid dan mana yang istihadlah. Apabila seorang perempuan mengeluarkan darah hitam selama 16 hari kemudian darah merah selama 12 hari maka tidak memenuhi syarat yang pertama. Jika darah hitam keluar selama 12 jam kemudian 15 hari selanjutnya darah merah, maka tidak memenuhi syarat kedua. Jika darah hitam keluar selama tiga hari, kemudian darah merah keluar selama 13 hari dan dilanjutkan darah hitam selama 16 hari, maka tidak memenuhi syarat ketiga.

Contoh kasus dalam hal ini adalah apabila seorang perempuan mengeluarkan darah hitam selama tiga hari, dan dilanjutkan dengan darah merah selama sepuluh hari, maka sebelum melewati masa 15 hari dia masih dihukumi haid. Hal ini karena dimungkinkan darah terputus sebelum masa 15 hari berlalu. Apabila telah melewati 15 hari baru diketahui dia mustahadlah *mumayyizah*. Sehingga haidnya adalah darah yang berwarna hitam, sedangkan sisanya yang berwarna merah adalah istihadlah. Dalam kondisi ini ia harus segera mandi wajib dan melaksanakan kewajiban sebagaimana biasa, juga perlu mengqadha beberapa shalat yang ditinggalkan pada hari-hari ia mengeluarkan darah merah.

Apabila ini telah menjadi kebiasaan atau adat dia dalam haid, maka pada bulan-bulan selanjutnya tidak perlu menunggu 15 hari untuk bersesuci. Tetapi ketika darah yang kuat menjadi lemah saat itulah ia harus segera mandi wajib.

b. *Mubtadi'ah ghoiru mumayyizah*

Yang membedakan kondisi ini dengan kondisi sebelumnya adalah adanya syarat yang tidak terpenuhi sehingga tidak termasuk ke dalam kategori *mumayyizah*. Pada kondisi ini apabila darah yang keluar melebihi maksimal masa haid, maka haidnya adalah minimal masa haid yaitu sehari semalam dan masa sucinya adalah 29 hari. Hal ini disebabkan haid yang yakin adalah sehari semalam, sedangkan sisanya adalah darah yang diragukan (*masykuk*).

c. *Mu'tadah mumayyizah*

Mu'tadah adalah perempuan yang telah terbiasa mengalami haid, sehingga ia telah mengetahui kapan dan berapa lama ia haid karena telah menjadi kebiasaan atau adat baginya.

Pada kondisi ini, apabila mengalami istihadlah maka dapat dihukumi tamyiz jika terpenuhi syarat tamyiz, jika tidak maka dihukumi sebagaimana kebiasaan haid sebelumnya.

Contoh kasusnya:

- 1) Apabila seorang perempuan memiliki adat atau kebiasaan haid selama 7 hari, kemudian ia mengeluarkan darah hitam selama 8 hari dan dilanjutkan dengan darah merah selama 9 hari, maka haidnya adalah yang hitam saja.
- 2) Seorang perempuan mengeluarkan darah selama 16 hari sedangkan ia memiliki kebiasaan haid selama 6 hari, maka ia tidak termasuk *mumayyizah* dan haidnya dihukumi sebagaimana adat haidnya.

d. *Mu'tadah ghairu mumayyizah*

Kondisi ini adalah di mana seorang perempuan mengetahui kebiasaan haidnya yang terdahulu tetapi tidak memenuhi syarat tamyiz sehingga hukum haidnya adalah kembali kepada kebiasaan haid yang terdahulu. Hal ini didasarkan pada hadis Ummu Salamah ra. :

روي أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم "لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتدع الصلاة قدر ذلك (رواه النسائي وغيره)

Artinya: "Diriwayatkan bahwa pada masa Rasulullah Saw. ada seorang perempuan yang melihat banyak darah keluar dari kemaluannya, lantas Ummu Salamah ra. meminta fatwa kepada Rasulullah Saw dan dijawab oleh beliau 'hendaknya ia melihat jumlah malam dan hari di mana ia terbiasa haid sebelumnya, maka tinggalkanlah shalat sejumlah hari itu.'" (HR. An-Nasa'i dan lainnya).

Untuk menentukan kebiasaan (*'aadah*) dapat dilihat dari waktu haid dan suci meskipun baru sekali terjadi. Misalkan seseorang setiap kali haid selalu berlangsung selama 3

hari, kemudian pada bulan selanjutnya ia haid selama 5 hari. Pada bulan selanjutnya ia mengalami isti'adlah, maka hukum haidnya bila ia bukan *mumayyizah* dikembalikan kepada yang 5 hari meskipun yang 5 hari ini baru sekali.

### C. Nifas

Nifas adalah darah yang keluar setelah proses melahirkan, baik yang telah lahir berbentuk sempurna maupun masih berupa segumpal daging. Ini adalah pendapat Syafi'iyah. Adapun batas maksimal nifas adalah 60 hari, dan umumnya perempuan mengalami nifas selama 40 hari. Berdasarkan hadis Ummu Salamah ra:

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد أربعين يوما أو أربعين ليلة (أخرجه أحمد)

Artinya: “Diriwayatkan dari Ummu Salamah ra. bahwa perempuan-perempuan yang nifas pada masa Rasulullah Saw. mengalami nifas selama empat puluh hari atau empat puluh malam.” (HR. Ahmad)

Tidak ada batas minimal pada nifas, tetapi dapat dipahami bahwa batas minimalnya adalah apa yang terlihat setelah proses melahirkan meskipun sedikit. Apabila seorang perempuan melahirkan dan darah tidak lagi keluar setelah itu, maka saat itu ia dihukumi telah berakhir nifasnya dan ia memiliki kewajiban sebagaimana bila dalam kondisi suci, tentu saja setelah melakukan mandi besar.

### D. Larangan Bagi Orang yang Haid dan Nifas

Bagi perempuan yang mengalami haid ataupun nifas, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan, di antaranya:

1. Semua aktifitas ibadah yang dilarang bagi orang yang jinabat juga dilarang bagi perempuan yang haid dan nifas. Di antaranya shalat, menyentuh al-Qur'an ataupun membacanya.
2. Puasa juga dilarang bagi perempuan haid dan nifas. Apabila haid atau nifas terjadi pada bulan Ramadhan maka wajib mengganti puasanya di waktu lain, berbeda dengan shalat.
3. Melakukan hubungan suami istri.
4. Masuk masjid, baik berdiam diri di sana ataupun tidak.
5. Dilarang melakukan *thawaf*.



## HIKMAH PEMBELAJARAN

Dengan menelaah materi haid, istihadlah dan nifas, maka dapat diambil hikmah yang ada dalam bab ini, diantaranya:

1. Menjadi sebuah keharusan bagi setiap perempuan untuk mempelajari bab ini agar terhindar dari kesalahan dan kebingungan ketika telah mengalami. Tentu saja apabila hal tersebut berkaitan dengan aktifitas ibadah.
2. Adanya haid dan nifas pada dasarnya merupakan rahmat Allah Swt. pada para perempuan guna menjaga kesehatan dirinya.

## KEGIATAN DISKUSI

Setelah anda mendalami materi maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan teman sebangku anda atau dengan kelompok anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas. Materi diskusi adalah bagaimana menentukan masa haid bagi orang yang sudah pernah haid tetapi dia tidak ingat berapa lama ia biasa haid, kapan ia biasa mulai haid, dan dia tidak mampu membedakan darah yang keluar baik dari warna maupun baunya.

## PENDALAMAN KARAKTER

Dengan memahami ajaran Islam mengenai haid, istihadlah dan nifas maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut:

1. Bersikap hati-hati dalam menjalankan aktifitas ibadah dengan tetap memperhatikan aturan yang telah ditentukan oleh syara’.
2. Memberikan perhatian lebih dan mengajarkan ilmu tentang haid, nifas dan istihadlah kepada istri, anak, maupun anggota keluarga lainnya sebagai bentuk ketaatan atas perintah Allah Swt. untuk melindungi keluarga.
3. Menghargai dan menghormati perempuan terutama ibu atas jasa-jasanya terutama perjuangan untuk melahirkan.

## RINGKASAN MATERI

1. Haid bermakna darah yang keluar dari kemaluan perempuan saat usia yang mungkin terjadi kehamilan bukan karena penyakit ataupun melahirkan.
2. Usia minimal seorang perempuan mengalami haid adalah sembilan tahun. Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan usia tujuh tahun.
3. Minimal haid berlangsung selama sehari semalam. Sedangkan maksimal masa haid adalah 15 hari.
4. Apabila darah masih keluar setelah masa 15 hari, maka dihukumi istihadlah.
5. Mustahadlah ada 4 golongan, yaitu: 1) mu'tadi'ah mumayyizah; 2) mu'tadi'ah ghoiru mumayyizah; 3) mu'tadah mumayyizah; dan 4) mu'tadah ghoiru mumayyizah.
6. Nifas adalah darah yang keluar pada saat melahirkan.
7. Minimal masa nifas adalah *lahzhah* (pada saat melahirkan saja) dan maksimal adalah enam puluh hari. Umumnya nifas berlangsung selama 40 hari.

## UJI KOMPETENSI

**Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar!**

1. Apabila darah keluar sebelum usia sembilan tahun, bagaimana anda menyikapi kondisi tersebut?
2. Apabila darah yang keluar lebih dari lima belas hari, bagaimana anda menyikapinya?
3. Bagaimana pendapat anda bila terjadi darah keluar sebelum mencapai minimal masa suci?
4. Apa yang anda lakukan jika anda ingin muraja'ah al-Qur'an sedangkan anda masih dalam kondisi haid?
5. Anda diminta menulis satu atau dua ayat suci al-Qur'an, padahal anda sedang nifas, dan menyentuh al-Qur'an merupakan larangan bagi orang yang nifas. Bagaimana pendapat anda?



## الجنة تحت أقدام الأمهات

“Surga berada di bawah telapak kaki ibu”

# SHALAT



## BAB IV



# SHALAT

Kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita banyak sekali. Kenikmatan itu tidak bisa diitung jumlahnya. Di antara nikmat Allah yang luar biasa yaitu nikmat mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara, lidah bisa mengecap rasa lezatnya makanan dan kulit bisa merasakan ada sentuhan. Seandainya Allah menyuruh kita membayar oksigen yang kita hirup ---sebagaimana rumah sakit menyuruh pasiennya membeli tabung oksigen karena kesulitan menghirup udara--- tentulah tidak akan mampu. Seandainya pijakan kaki kita di muka bumi disuruh membayar ---sebagaimana kita harus membayar ongkos naik bus, angkot atau ojek online--- tentu juga tidak akan mampu. Kenikmatan Allah jumlahnya tidak bisa diitung. Jika semuanya diitung, berapa besaran tagihan yang harus kita bayarkan tiap hari. Oleh karena itu, kita seharusnya selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan.

Rasa syukur kita kepada-Nya dapat diwujudkan melalui shalat. Shalat merupakan ibadah yang mengumpulkan aktifitas anggota badan dahir dan batin. di antara aktifitas dahir yaitu berdiri, rukuk, sujud, duduk, meletakkan tangan pada tempatnya dan menjaga mata. Sementara, aktifitas batin yaitu mengatur niat, hati merasa takut (*khauf*) tetapi mengharap ridla-Nya, bersamaan dengan akal mengagungkan-Nya. Shalat merupakan amal ibadah yang sangat istimewa. Bahkan di dalamnya ada satu aktifitas yang diakui sebagai posisi paling dekat dengan Allah yaitu sujud. Allah berfirman:

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿١٩﴾ (العلق/96: 19)

“dan sujudlah serta dekatkanlah (dirimu kepada Allah).” (Al-'Alaq/96:19)

Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ قَالَ لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ. أَوْ قَالَ قُلْتُ بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ. فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ». قَالَ مَعْدَانُ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي ثَوْبَانُ.

*“Ma’dan bin Abi Ṭalḥah al-Ya’mariy berkata: “saya bertemu dengan Sauban, pelayan Rasulullah Saw. kemudian saya bertanya: “beritahulah saya! satu amal yang apabila diamalkan saya akan dimasukkan surga oleh Allah?” Atau Ma’dan berkata: “saya bertanya: “amalan-amalan yang paling dicintai Allah?” dia diam kemudian saya bertanya lagi, dia diam, kemudian saya bertanya ketiga kalinya, dia pun menjawab: “saya pernah bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang itu, beliau bersabda: “perbanyaklah sujud kepada Allah, sesungguhnya satu sujudmu karena Allah (lillāhi ṭa’alā), akan menjadi sebab, Dia akan mengangkatmu satu derajat dan melebur kesalahanmu.” Ma’dan berkata: “kemudian saya bertemu dengan Abu Darda’ dan menanyakan juga kepadanya, beliau menjawab sebagaimana jawabannya Sauban.” (HR. Muslim)*

## KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

## KOMPETENSI DASAR

- 1.4 Mengamalkan shalat sebagai kewajiban bagi seorang muslim
- 2.4 Menunjukkan sikap disiplin dalam kehidupan sebagai manifestasi shalat
- 3.4 Menganalisis pendapat fuqaha tentang shalat
- 4.4 Menyimulasikan beberapa perbedaan fuqaha dalam praktik shalat


## INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

Peserta didik mampu:

- 1.4.1 Meyakini pentingnya syariat Islam tentang shalat
- 1.4.2 Menyebarluaskan pentingnya syariat Islam tentang shalat
- 2.4.1 Menjadi teladan melalui sikap tanggung jawab untuk senantiasa menjaga shalat dalam kehidupan sehari-hari
- 2.4.2 Memelihara sikap disiplin dalam kehidupan sebagai manifestasi shalat dalam kehidupan sehari-hari
- 3.4.1 Menganalisis pendapat fuqaha tentang shalat
- 3.4.2 Menjelaskan tata cara melaksanakan shalat
- 4.4.1 Menulis laporan hasil analisis tentang shalat
- 4.4.2 Mempresentasikan hasil analisis tentang shalat.



## PETA KONSEP



**Amati Gambar Berikut Ini Dan Buatlah Komentar Atau Pertanyaan !**



Sumber: <https://images.app.goo.gl/ASWXr9bT9j6Djv8h7>

## MENANYA

Setelah Anda mengamati gambar di atas buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan !

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

## PENDALAMAN MATERI

Selanjutnya Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya !

### A. DEFINISI SHALAT

Shalat secara bahasa berarti doa, sedangkan secara istilah ahli fikih, shalat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam, serta memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Dalam sehari semalam, shalat yang wajib dikerjakan oleh kaum muslimin ada lima, yaitu shalat Subuh, Dhuhur, Asar, Magrib dan Isya'. Shalat diwajibkan kepada Rasulullah Saw. dan umatnya pada malam isra' mi'raj tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian dan lebih 3 bulan. Shalat subuh pada hari itu belum bisa dilakukan karena tata cara pelaksanaannya belum diketahui.

### B. SYARAT WAJIB SHALAT

1. Islam, shalat tidak wajib dikerjakan oleh orang non muslim. Apabila mereka masuk Islam, mereka tidak diwajibkan untuk mengqada'nya. Berbeda dengan orang murtad, mereka wajib mengerjakan shalat dan mengqada' shalat yang ditinggalkan jika mereka kembali lagi masuk Islam
2. Balig, shalat tidak wajib dikerjakan oleh anak kecil. Mereka harus diperintah melaksanakan shalat setelah berusia 7 tahun. Demikian ini jika mereka sudah pintar melaksanakan shalat, namun apabila belum, maka diperintah setelah mereka pintar. Setelah genap berusia 10 tahun, mereka harus dipukul karena meninggalkan shalat.
3. Berakal, shalat tidak wajib bagi orang gila

4. Suci dari haid dan nifas
5. Panca indera normal. Shalat tidak wajib dikerjakan oleh orang yang tercipta buta, tuli dan bisu, begitu pula orang yang tercipta buta dan tuli walaupun bisa bicara, sebab mereka tidak bisa mendapatkan ilmu syariat.
6. Telah tersampaikan dakwah Islam. Shalat tidak wajib bagi orang yang tidak menerima dakwah Islam, mungkin karena jauh dari para ulama.

### C. SYARAT SEBELUM MELAKSANAKAN SHALAT

1. Anggota badan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Adapun orang yang tidak mampu bersuci dari hadas besar dan kecil (*fāqidud ṭahūrayn*) maka shalatnya dianggap sah tetapi wajib mengulang kembali shalatnya sehabis situasi dan kondisi normal.
2. Anggota badan, pakaian dan tempat suci dari najis
3. Menutup aurat. Aurat adalah anggota tubuh yang harus tertutup atau haram terlihat. Aurat laki-laki ketika shalat menurut Syafi'iyah yaitu anggota tubuh yang berada di antara pusar dan lutut. Sementara aurat perempuan ketika shalat yaitu seluruh anggota badan selain wajah dan kedua telapak tangan. Namun berbeda menurut Syaikh Abu Yusuf, salah satu murid Imam Abu Hanifah, aurat laki-laki dan perempuan ketika shalat yaitu kadar yang melebihi separo anggota tubuh. Dengan demikian, selama kadar anggota tubuh yang terbuka tidak melebihi separo maka tidak batal shalatnya.
4. Mengetahui masuknya waktu shalat atau minimal ada dugaan kuat waktu shalat telah masuk. Berikut ini klasifikasi waktu-waktu shalat:
  - a. Shalat Duhur, waktunya diawali setelah condongnya Matahari dari pertengahan langit dan diakhiri sampai bayang-bayang suatu benda sama dengan panjang bendanya
  - b. Shalat Asar, waktunya dimulai dari habisnya waktu shalat duhur di atas sampai terbenamnya Matahari
  - c. Shalat Magrib, waktunya dimulai dari terbenamnya Matahari sampai terbenamnya mega merah (*Syafaq*) secara sempurna
  - d. Shalat Isya', waktunya dimulai dari berakhirnya waktu Shalat magrib sampai terbitnya fajar *sadiq*
  - e. Shalat subuh, waktunya mulai terbitnya fajar *sadiq* sampai terbitnya matahari.
5. menghadap kiblat dengan cara meluruskan dada ke arah kiblat. Menurut mayoritas ulama Syafi'iyah bagi orang yang berada di Makkah, dalam shalat harus menghadap ke *aynul kiblāh* (arah dada tepat menghadap kiblat) secara yakin dan bagi orang yang jauh dari ka'bah cukup dengan praduga (*zann*). Berbeda dengan pendapat terkemuka

dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan minoritas Syafi'iyah bagi orang yang jauh dari Makkah cukup baginya menghadap ke arah ka'bah tidak harus persis.

Tetapi ada dua keadaan orang yang shalat boleh tidak menghadap kiblat; (1) shalat *syiddatul khauf* yaitu shalat dalam kondisi sangat mengkhawatirkan sehingga tidak bisa menghadap kiblat, seperti ketika perang sedang berkecamuk; dan (2) shalat sunnah bagi orang yang sedang melakukan perjalanan.

#### **D. RUKUN-RUKUN SHALAT**

1. Niat
2. Berdiri bagi yang mampu
3. Takbiratul ihram
4. Membaca surat al-Fatihah
5. Ruku'
6. *Tuma'ninah*
7. Bangun dari ruku' dan I'tidal
8. *Tuma'ninah*
9. Sujud
10. *Tuma'ninah*
11. Duduk diantara dua sujud
12. *Tuma'ninah*
13. Duduk untuk tasyahhud akhir
14. Membaca tasyahhud akhir
15. Membaca shalawat pada Nabi SAW saat tasyahhud akhir
16. Salam pertama
17. Niat keluar dari shalat
18. Tertib

Ada beberapa macam versi tentang jumlah rukun shalat. Namun demikian, perbedaan tersebut tidaklah bersifat substansial, namun hanya pada persoalan teknis, misalnya ada ahli fiqih yang menyebutkan rukun *tuma'ninah* hanya sekali saja, meskipun letaknya di berbagai tempat, dan ada yang menyebutkannya secara terpisah-pisah. Juga ada di antaranya yang menyatakan bahwa niat keluar dari shalat merupakan rukun, namun ada juga yang menyatakan bahwa hal tersebut secara otomatis termaksudkan dalam rukun salam pertama.

## **E. SUNNAH-SUNNAH SEBELUM MELAKUKAN SHALAT**

1. Azan
2. Iqamah

## **F. SUNNAH SAAT MELAKSANAKAN SHALAT**

1. *Sunnah Ab'ad* (1) *tasyahhud awal* dan (2) *qunut*
2. *Sunnah Hay'ah* (1) mengangkat kedua tangan Ketika sedang takbiratul ihram; (2) mengangkat kedua tangan sewaktu hendak ruku' dan hendak bangun dari ruku'; (3) meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri; (4) membaca doa iftitah; (5) membaca taawwud (6) mengeraskan bacaan bagi imam atau orang yang shalat sendirian saat shalat Shubuh, Magrib, Isya', Shalat Jum'at dan Shalat Ied. Sementara, melirihkan bacaan selain shalat-shalat tersebut (7) membaca *Āmīn* setelah membaca Surah Al-Fatihah (8) membaca surah bagi imam atau orang yang shalat sendirian saat rakaat pertama dan kedua (9) membaca takbir saat ruku' (10) membaca *سمع الله لمن حمده* saat bangkit dari ruku' (11) membaca *ربنا لك الحمد* saat i'tidal (12) membaca takbir saat hendak melakukan dua sujud dan bangkit dari keduanya (13) membaca takbir saat bangkit dari tasyahhud awal (14) membaca tasbeih saat ruku' dan sujud (15) meletakkan kedua tangan di atas paha saat tasyahhud awal akhir (16) merenggangkan (membentangkan) jari jemari tangan kiri (17) merenggangkan (membentangkan) jari jemari tangan kanan kecuali saat mengucapkan *إلا الله* dalam tasyahhud (18) duduk iftirasy saat melakukan duduk kecuali saat tasyahud akhir (19) duduk tawarruk saat tasyahud akhir dan (20) mengucapkan salam kedua.

## **G. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHALAT**

1. Berbicara dengan sengaja, yang layak dinilai mengajak bicara manusia
2. Melakukan gerakan berkali-kali selain gerakan shalat secara berturut-turut
3. Berhadass kecil atau besar meskipun dalam keadaan lupa
4. Membawa najis atau munculnya najis secara tiba-tiba yang tidak di-*ma'fu*
5. Terbuka aurat secara sengaja
6. Merubah niat, semisal orang yang shalat berniat keluar (menyudahi lebih awal) dari shalat.
7. Membelakangi kiblat
8. Makan dan minum baik itu banyak atau sedikit
9. Tertawa terbahak-bahak

## 10. Murtad

### H. UZUR SHALAT

*Uzur* shalat adalah sesuatu yang dapat menjadi penghalang seseorang untuk melakukan shalat. *Uzur* shalat ada dua macam yaitu;

1. *Uzur Ām* yaitu uzur yang sering menimpa manusia, seperti orang yang shalatnya dengan duduk atau menggunakan isyarat, orang sakit yang shalat menggunakan taya-mmum karena khawatir berdampak negative jika menggunakan air. Orang yang mengalami uzur semacam ini tetap wajib melakukan shalat dan tidak wajib mengulang (qada/Tadah).
2. *Uzur Nadir* yaitu uzur yang jarang dialami oleh manusia. Uzur ini dibagi menjadi dua; (1) *yadumu galiban* yaitu uzur yang terus menerus terjadi, seperti perempuan istihadah, orang besar air mani atau besar air mazi, orang yang terluka yang darahnya keluar terus menerus, orang mimisan yang tidak kunjung berhenti darahnya, orang yang selalu mengeluarkan kentut. Orang yang mengalami uzur ini tetap wajib melakukan shalat. Mereka juga wajib meminimalisir najis yang keluar seperti menyumbat dengan kain. Dan mereka tidak wajib mengulang shalat yang dilakukan karena masyaqqah dan dharurat; (2) *la yadumu galiban* yaitu uzur nadir yang tidak terus menerus terjadi. Uzur semacam ini ada dua macam; *pertama*, terdapat alternatif tuntutan lain dari syariat, seperti orang yang tidak menemukan air pada tempat yang lazimnya ditemukan air. Dalam kondisi ini ada tuntutan alternatif yaitu tayammum. Tetapi orang yang mengalami kejadian seperti ini tetap wajib melakukan shalat dan wajib mengulangi shalatnya saat menemukan air. *Kedua*, tidak ada alternatif tuntutan lain dari syariat, seperti orang yang tidak menemukan air dan debu, orang lumpuh yang tidak menemukan pihak lain untuk membantu melakukan wudu. Orang yang mengalami kejadian seperti ini, ia wajib melakukan shalat sesuai dengan kondisi yang sedang dialami. Termasuk yang tidak menemukan air dan debu wajib shalat dalam kondisi berhadassah dan wajib mengulangi shalat yang telah dilakukan.

### I. SHALAT SUNNAH

Shalat sunnah adalah shalat yang dianjurkan oleh agama untuk dikerjakan dan diperbolehkan untuk ditinggalkan. Shalat sunnah adakalanya yang disunnahkan berjamaah ada yang tidak. Shalat sunnah yang dianjurkan berjamaah:

1. Shalat Id yaitu shalat sunnah dua hari raya, hari raya idul fitri dan idul adha. Hukum melaksanakannya sunnah muakkad menurut mayoritas ulama'

2. Shalat Gerhana yaitu shalat sunnah karena ada gerhana matahari dan bulan. Hukum shalat ini sunnah muakkad meskipun dilakukan sendirian dan sunah dilakukan dengan berjamaah
3. Shalat Istisqa' yaitu shalat sunnah karena meminta pertolongan kepada Allah agar diturunkan hujan. Hukum shalat ini sunnah muakkad dan menjadi wajib jika diperintah oleh imam.
4. Shalat Tarawih. Hukum shalat tarawih sunnah muakkad dan disunnahkan berjamaah. Shalat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah:
  1. Shalat Rawatib yaitu shalat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah melaksanakan shalat wajib lima waktu. shalat ini hukumnya ada yang sunnah muakkad dan gairu muakkad.
  2. Shalat Isyraq yaitu shalat dua rokaat yang dilakukan setelah matahari terbit dan sebelum masuk waktu Shalat Duha
  3. Shalat Dhuha yaitu shalat sunnah yang dikerjakan setelah matahari terbit kira-kira tinggi satu tombak sampai waktu tergelincirnya matahari.
  4. Shalat Witir
  5. Shalat Taubah, dan lain-lain

### KEGIATAN DISKUSI

Anda dibagi menjadi 5 kelompok untuk berdiskusi, dengan tugas sebagai berikut:

1. Kelompok pertama berdiskusi tentang pengertian dan syarat-syarat shalat
2. Kelompok kedua berdiskusi tentang rukun-rukun shalat
3. Kelompok ketiga berdiskusi tentang sunnah-sunnah shalat
4. Kelompok keempat berdiskusi tentang hal-hal yang membatalkan shalat dan uzur shalat
5. Kelompok kelima berdiskusi tentang shalat-shalat sunnah.



## PENDALAMAN KARAKTER

Setelah anda mempelajari materi tentang shalat maka seharusnya sebagai seorang muslim memiliki karakter sebagai berikut:

1. Menjadi pribadi yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Swt.
2. Menjadi pribadi yang mampu menghindarkan diri dari perbuatan keji dan munkar
3. Menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab karena shalat secara tidak langsung mengajarkan kepada pelakunya untuk menjadi manusia yang selalu menghargai waktu dan melaksanakan segala kewajiban-kewajibannya
4. Menumbuhkan sikap rendah hati kepada sesama manusia dan ---khususnya--- kepada Sang Khaliq karena sesungguhnya di hadapan Allah, kita hanyalah hamba yang mutlak sepenuhnya milik-Nya.

## UNTAIAN HIKMAH

Ada banyak sekali hikmah yang terkandung di dalam shalat, diantaranya:

1. Shalat adalah tiang agama. Shalat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar serta dapat menjauhkan diri dari nafsu amarah yang selalu condong pada keburukan.
2. Memperkuat akidah dan keimanan kita pada Allah SWT, karena sesungguhnya sehari-hari godaan kenikmatan duniawi dan godaan setan senantiasa mengganggu akidah kita hingga kita lupa akan keberadaan Sang Khaliq yang Maha Mengawasi. Dengan melakukan ibadah shalat, kita kembali mempertebal keyakinan dan keimanan kita, sebagaimana tumbuhan kering yang segar kembali sesudah diguyur hujan
3. Melalui shalat kita mampu mewujudkan ketenangan hati, suka melakukan kebaikan dan tidak mengeluh ketika mendapat musibah. Orang yang biasa mengeluh akan hilang kesabarannya. Padahal kesabaran merupakan paling utama-utamanya sebab akan mendapatkan kebahagiaan.
4. Menyadarkan kita bahwa pada hakikatnya tiada yang mampu memberikan pertolongan pada kita selain Allah
5. Dalam shalat, ada sujud; sebuah posisi di mana kita merendahkan diri hingga mencium tanah. Ini merupakan pengingat bagi kita akan kerendahan kita di hadapan Allah Sang Pencipta, karena sesungguhnya di hadapan Allah, kita hanyalah hamba yang mutlak sepenuhnya milik Allah

6. Shalat dilakukan sehari semalam sebanyak 5 kali. Ini berarti ada 5 kali dalam sehari semalam kita bisa bertobat, kembali kepada Allah, karena memang pada dasarnya dalam sehari semalam, tidaklah mungkin kita terluput dari dosa, baik disengaja ataupun tidak.

## RINGKASAN

1. Shalat menurut bahasa berarti doa, sedangkan menurut istilah ahli fikih, shalat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam, serta memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan
2. Syarat shalat ada dua macam; Syarat wajib shalat dan syarat sebelum melaksanakan shalat. *Pertama*, Syarat wajib shalat ada 6 yaitu: (1) Islam; (2) Balig; (3) Berakal; (4) Suci dari haid dan nifas; (5) Panca indera normal; (6) dakwah Islam telah tersampaikan. Dan *kedua*, syarat sebelum melaksanakan shalat ada 5 yaitu: (1) anggota badan suci dari hadas baik hadas besar maupun hadas kecil; (2) anggota badan, pakaian dan tempat suci dari najis; (3) menutup aurat; (4) mengetahui masuknya waktu shalat; dan (5) menghadap kiblat.
3. Rukun-rukun shalat yaitu: (1) Niat; (2) Berdiri bagi yang mampu (3) Takbiratul ihrâm, (4) Membaca surat al-Fatihah; (5) Ruku'; (6) Thuma'ninah; (7) Bangun dari ruku' dan I'tidal; (8) Thuma'ninah; (9) Sujud; (10) Thuma'ninah; (11) Duduk diantara dua sujud; (12) Thuma'ninah; (13) Duduk untuk tasyahhud akhir; (14) Membaca tasyahhud akhir; (15) Membaca shalawat pada Nabi Saw. saat tasyahhud akhir; (16) Salam pertama; (17) Niat keluar dari shalat; (18) Tertib.
4. Sunnah-sunnah sebelum melakukan shalat ada 2 yaitu; azan dan iqamah
5. Sunnah saat melaksanakan shalat ada dua. yaitu *Sunnah Ab'ad* dan *Sunnah Hay'ah*
6. Hal-hal yang membatalkan shalat yaitu; berbicara dengan sengaja, melakukan gerakan berkali-kali selain gerakan shalat secara berturut-turut, berhadas kecil atau besar meskipun dalam keadaan lupa, membawa najis atau munculnya najis secara tiba-tiba yang tidak di-*ma'fu*, terbuka aurat secara sengaja, merubah niat, membelakangi kiblat, makan dan minum baik itu banyak atau sedikit, tertawa terbahak-bahak dan *murtād*.

## UJI KOMPETENSI

**Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar!**

1. Jelaskan definisi shalat baik secara bahasa dan istilah!
2. Sebutkan syarat-syarat shalat!
3. Jelaskan beberapa perbedaan antara shalatnya orang laki-laki dan perempuan!
4. Bagaimana tata cara shalatnya orang yang tidak mampu berdiri?
5. kapan sujud sahwi dilakukan?

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً  
وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ

*“tidaklah seorang muslim yang sujud satu kali karena Allah (lillahi ta’ala) kecuali derajat akan diangkat oleh Allah dan dilebur amal keburukannya.”*

(HR. Ahmad)

# SHALAT JAMAAH, SHALAT JUM'AH DAN SHALAT MUSAFIR



## BAB V



# SHALAT JAMAAH, SHALAT JUM'AH DAN SHALAT MUSAFIR



Sumber: [https://statik.tempo.co/data/2018/06/15/id\\_712507/712507\\_720.jpg](https://statik.tempo.co/data/2018/06/15/id_712507/712507_720.jpg)

Keutamaan shalat berjamaah banyak sekali. Di antaranya adalah menjadi *wasilah* terhindar dari api neraka, sekaligus bisa menyelamatkan kita dari sifat munafik. Shalat berjamaah juga mampu semakin meningkatkan peluang diterimanya shalat dibanding dengan shalat sendirian.

Diterimanya shalat kita oleh Allah Swt. membutuhkan berbagai macam persyaratan yang tidak ringan. Shalat yang diterima oleh Allah, dimulai dari dipenuhinya syarat sahnya shalat dan rangkaian rukun yang harus dilakukan sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan oleh agama. Selain itu, shalat juga membutuhkan keikhlasan dan kekhusyuan di dalamnya sehingga mampu menyambung dengan sang khalik. Peluang diterimanya shalat dengan berjamaah sangat tinggi karena satu saja jamaah bisa memenuhi unsur-unsur tersebut, maka shalat seluruh jamaah akan diterima Allah Swt. Oleh karena itu alangkah beruntungnya orang yang mampu istiqamah melaksanakan shalat jamaah.



## KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan



## KOMPETENSI DASAR

- 1.5 Mengamalkan shalat jamaah, shalat jum'ah dan shalat musafir
- 2.5 Mengamalkan sikap peduli dan kebersamaan sebagai manifestasi shalat jamaah, shalat jum'ah dan shalat musafir
- 3.5 Menganalisis pendapat fuqaha tentang shalat jamaah, shalat jum'ah dan shalat musafir
- 4.5 Menyimulasikan tata cara shalat jamaah, shalat jum'ah dan shalat musafir menurut beberapa imam madzhab

## INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

Peserta didik mampu:

- 1.5.1 Meyakini pentingnya syariat Islam tentang shalat jamaah, shalat jum'ah dan shalat musafir
- 1.5.2 Menyebarkan pentingnya syariat Islam tentang shalat jamaah, shalat jum'ah dan shalat musafir
- 2.5.1 Menjadi teladan melalui sikap peduli dan kebersamaan sebagai manifestasi shalat jamaah, shalat jum'ah dan shalat musafir dalam kehidupan sehari-hari
- 2.5.2 Memelihara sikap disiplin dalam kehidupan sebagai manifestasi shalat jamaah, shalat jum'ah dan shalat musafir
- 3.5.1 Menganalisis pendapat fuqaha tentang shalat jamaah, shalat jum'ah dan shalat musafir
- 3.5.2 Menjelaskan tata cara melaksanakan shalat jamaah, shalat jum'ah dan shalat musafir
- 4.5.1 Menulis laporan hasil analisis tentang shalat jamaah, shalat jum'ah dan shalat musafir
- 4.5.2 Mempresentasikan hasil analisis tentang shalat jamaah, shalat jum'ah dan shalat musafir





**Amati Gambar Berikut Ini Dan Buatlah Komentar Atau Pertanyaan !**



Sumber: <https://images.app.goo.gl/DXMEVLXcwJxWAd9g6>

### **MENANYA**

Setelah Anda mengamati gambar di atas buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan !

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

### **PENDALAMAN MATERI**

Selanjutnya Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya !

#### **A. SHALAT JAMAAH**

##### **1. Definisi dan macam-macam hukum jamaah**

Jamaah menurut bahasa berarti *ṭā'ifah* (kelompok). Sedangkan menurut istilah fuqaha yaitu keterkaitan shalat antara makmum dan imam, mulai dari permulaan shalat maupun di tengah-tengah shalat. Ada beberapa hukum melaksanakan shalat ja-

maah. Pembagian hukum ini berdasarkan pada jenis shalat yang sedang dikerjakan.

Berikut uraiannya:

- a. *Fardu ayn*, yaitu jamaah pada shalat jum'at bagi orang yang wajib menjalankan
- b. *Fardu kifayah*, jamaah shalat maktubah bagi orang laki-laki yang sudah mukim, selain shalat jum'at. Tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai hukum jamaah ini: 1) menurut al-Nawawi: *fardu kifayah*. Demikian juga diharuskan tampaknya syiar jamaah ditempat melangsungkannya, sehingga jika shalat jamaah di rumah masing-masing sementara syiar jamaah belum tampak maka kewajiban mendirikan shalat jamaah belum gugur. Dengan demikian, seluruh penduduk yang bedomisili di tempat tersebut terkena dosa. Pendapat ini merupakan pendapat yang kuat. 2) menurut al-Rafi'i: *sunnah muakkad* (sangat dianjurkan). Baik yang berpendapat fardu kifayah dan sunnah muakkad berlandaskan Firman Allah:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ (النساء/4: 102)

“Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan shalat bersama-sama mereka.” (An-Nisa'/4:102)

- c. *Sunnah*, yaitu jamaah pada shalat sunnah yang dianjurkan dilakukan berjamaah seperti shalat id, istisqa' dan sebagainya
- d. *Mubah*, yaitu jamaah pada shalat sunnah yang tidak dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah seperti shalat duha, rawatib dan tasbih
- e. *Makruh*, seperti imam shalat *adā'* (dilakukan pada waktunya) sementara makmum melakukan shalat *qadā'*
- f. terlarang yaitu jika aturan shalat yang dilakukan imam dan makmumnya berbeda seperti shalat shubuh dan gerhana.

## 2. Syarat-syarat Jamaah

- a. Ma'mum niat jamaah mengikuti imam
- b. Makmum mengikuti gerakan imam
- c. Makmum tidak mengetahui bahwa imam shalatnya batal, misalnya imamnya berhadas, auratnya terbuka atau meninggalkan satu rukun shalat
- d. Makmum tidak meyakini wajibnya mengulangi (*qada'*) shalat bagi imam, seperti imam merupakan orang yang berhadas disebabkan tidak menemukan air dan debu.
- e. Imam bukan tergolong *ummy*. *Ummy* berarti orang yang tidak bias menulis dan membaca, disebut *ummy* karena kondisinya seperti baru dilahirkan oleh ibunya.

Namun menurut ahli fikih ummy yaitu orang yang tidak cakap dalam melafalkan bacaan yang lazim dalam shalat baik dari segi *makhraj* maupun *tasydid*. Para ulama berbeda pendapat bermakmum kepada orang ummy. *Pertama*, Jika kondisi makmum termasuk dalam kategori ummy maka tafsil (dirinci) 1) menurut pendapat pertama shalat yang dilakukan makmum tidak sah jika keberadaan huruf dari surat al-Fatihah yang tidak mampu dibaca, tidak sama dengan imam. Jika sama maka shalat makmum sah. 2) menurut pendapat kedua dari mazhab Malikiyyah sah secara mutlak. *Kedua*, jika status makmum merupakan orang yang termasuk dalam kategori *qāri'* maka juga tafsil; menurut pendapat mayoritas mazhab sah dan menurut pendapat mazhab Malikiyyah sah secara mutlak. Karena menurut mereka imam tidak disyaratkan harus mampu membaca fasih.

- f. Laki-laki atau khunsa tidak boleh bermakmum kepada perempuan atau khunsa
- g. Posisi makmum tidak di depan imam, kecuali shalat Shiddah Al-Khauf seperti saat perang.
- h. Makmum mengetahui gerakan imam secara langsung, melihat gerakan makmum lain, mendengarkan suara imam atau pihak lain yang menirukan bacaan imam meskipun tidak ikut serta berjamaah
- i. Jika berada diluar masjid disyaratkan tidak ada penghalang antara imam dan makmum dan jaraknya tidak lebih dari 300 zira' sementara jika imam dan makmum berada di masjid maka tidak disyaratkan demikian.
- j. Runtutan shalat yang dilaksanakan imam sesuai dengan makmum kecuali jika imam shalat fardu sementara makmum shalat janazah karena kedua shalat itu tata cara pelaksanaannya tidak sesuai.

### 3. Sunnah-sunnah Jamaah

- a. Meluruskan barisan (*saff*)
- b. Makmum dianjurkan berada di saf terdepan
- c. Imam dianjurkan mengeraskan suara saat *takbiratul ihram* bacaan *sami'allahu li-man hamidah* dan salam
- d. Bagi makmum *masbuq* sunnah menyesuaikan zikir-zikir wajib dan sunnah dengan imam.

### 4. Kemakruhan dalam Berjamaah

- a. Tidak meluruskan *saff*

- b. Bermakmum dengan orang fasik, pembuat bid'ah dan bagi keduanya juga makruh bertindak sebagai imam
- c. Menjadi imam bagi orang yang terjangkit penyakit was-was
- d. Menjadi imam bagi orang cedal yang tidak sampai berdampak merubah makna bacaan
- e. Gerakan makmum menyertai gerakan imam selain *takbiratul ihram*
- f. Menyendiri dari barisan shalat.

## 5. Macam-macam Makmum

Makmum terbagi menjadi dua yaitu makmum muwafiq dan *masbuq*. Makmum muwafiq yaitu makmum yang mendapatkan waktu cukup untuk membaca fatihah ketika imam masih berdiri dengan bacaan normal. Jenis makmum ini wajib menyempurnakan bacaan fatihahnya meskipun imam sudah ruku'. Sedangkan makmum *masbuq* adalah makmum yang tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca surah al-Fatihah ketika imam masih berdiri dengan bacaan normal. Mengenai mekanisme shalat bagi makmum *masbuq* adalah sebagai berikut:

- a. *Masbuq* yang mendapatkan waktu untuk membaca surah al-Fatihah namun bacaannya belum sempurna, tetapi tidak tersibukkan dengan bacaan-bacaan sunnah, atau *masbuq* yang tidak mendapatkan waktu sedikitpun membaca surah al-Fatihah ketika imam berdiri. Dua kasus *masbuq* seperti di atas dianjurkan segera mengikuti ruku'nya imam, jika tidak memenuhi ketentuan itu maka: 1) shalatnya bisa batal dengan catatan tidak segera menyusul ruku'nya imam, tidak niat *mufaraqah* dan tertinggal dua rukun *fi'li* tanpa *uzur* atau 2) shalatnya tetap sah namun tertinggal satu rakaat .
- b. *Masbuq* yang belum sempat menyempurnakan bacaan al-Fatihah karena disibukkan melakukan kesunnahan seperti membaca *ta'awwud*, *iftitah* dan lain-lain. Kasus *masbuq* seperti ini menurut para ulama harus menyempurnakan bacaan al-Fatihah, namun bisa: 1) batal jika dengan sengaja mengikuti ruku'nya imam sebelum menyempurnakan bacaan al-Fatihah; 2) mendapat rakaat penuh jika setelah menyempurnakan bacaan al-Fatihah ia dapat kesempatan mengikuti ruku'nya imam; 3) tertinggal satu rakaat jika imam telah *i'tidal* sebelum makmum menyelesaikan bacaan al-Fatihah; 4) wajib segera mengikuti gerakan imam jika ia sudah menyempurnakan bacaan al-Fatihah, imam beranjak sujud; 5) wajib *mufaraqah* jika ia belum sempat menyempurnakan bacaan al-Fatihah sementara imam beranjak sujud. Ketentuan di atas merupa-

kan pendapat yang kuat. Menurut pendapat lain adalah makmum *masbuq* langsung mengikuti ruku'nya imam tanpa menyempurnakan bacaan al-Fatihah

## 6. *Uzur-uzur Jama'ah*

Para ulama membatasi uzur yang memperbolehkan meninggalkan shalat jamaah dan jum'at dengan dua kaidah:

- a. Jika menghadiri shalat jamaah akan mengakibatkan kepayahan yang cukup berat (*masyaqqah syadidah*) dan ia tidak mampu menahannya, maka tuntutan melaksanakan shalat jamaah menjadi gugur, baik disebabkan oleh sakit, cuaca sangat panas, sangat dingin dan sebagainya. Sementara jika kepayahan yang dialami masih tergolong ringan seperti sakit kepala wajar maka hal tersebut tidak dikategorikan uzur dalam meninggalkan shalat jamaah.
- b. Jika dengan keluar melakukan shalat jamaah akan berdampak terbengkalainya permasalahan yang tidak dapat digantikan oleh orang lain, seperti merawat atau menghibur orang sakit, hilangnya harta dan lain sebagainya maka hal ini termasuk uzur yang memperbolehkan meninggalkan shalat jumat dan jamaah

## B. SHALAT JUM'AT

### 1. Kewajiban Shalat Jum'at

Shalat jum'at merupakan satu kewajiban bagi muslim yang telah memenuhi syarat. Shalat jum'at dilaksanakan dua rakaat secara berjamaah pada waktu Dhuhur. Dalil kewajiban melaksanakan shalat jum'at adalah firman Allah Swt. dalam QS. AL-Jumu'ah ayat 9 yaitu:

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع (الجمعة:9)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman jika telah dipanggil untuk shalat jum'at maka bersegeralah dan tinggalkanlah jual beli.”

Dan di antara syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk wajibnya shalat jum'at ialah:

- a. Laki-laki. Perempuan tidak diwajibkan melaksanakan shalat jum'at, tetapi apabila ia melaksanakan shalat jum'at maka tidak perlu melaksanakan shalat dhuhur.
- b. Merdeka. Budak tidak diwajibkan shalat jum'at, namun menjadi anjuran atau *mustahab* untuk mengikutinya dengan jamaah yang lain.

- c. *Mustauthin* atau penduduk setempat. Bila di Indonesia dapat dibuktikan dengan KTP atau KK. Adapun *muqim* atau orang yang tinggal sementara di suatu tempat maka wajib shalat jum'at di daerah tersebut bila dilaksanakan shalat jum'at.
- d. Baligh. Anak kecil tidak diwajibkan shalat jum'at meski telah tamyiz. Jika ia telah berusia tujuh tahun maka orang tua atau walinya harus memerintahkannya untuk ikut shalat jum'at.
- e. Berakal.
- f. Tidak ada uzur.

## 2. Syarat Sah Shalat Jum'at

Di dalam madzhab Syafi'i, selain syarat wajib juga harus memenuhi syarat sah shalat jum'at, di antaranya:

- a. Dilaksanakan pada waktu dhuhur. Jika seorang *masbuq* dan hanya mendapati ruku' kedua dari imam, maka dia tetap berniat shalat jumat tetapi dengan empat rakaat.
- b. Didahului dua khutbah. Pelaksanaan khutbah ini juga harus masuk waktu dhuhur, dan khatib harus mengeraskan suaranya agar dapat didengar oleh minimal 40 jamaah.
- c. Wajib mendapati jamaah pada rakaat pertama. *Masbuq* yang tidak mendapati rakaat pertama secara berjamaah dengan imam maka ia harus menyempurnakan bilangan rakaat menjadi empat. Namun, bila ia masih mendapati Fatihah dan ruku' imam pada rakaat pertama maka ia terhitung berjamaah.
- d. Tidak terjadi dua shalat jum'at dalam satu daerah. Jika terjadi demikian, maka yang lebih dahulu shalat dihukumi sah, sedangkan yang lain tidak. Ukuran dari permulaan shalat adalah takbiratul ihram, jadi siapa yang terlebih dahulu takbir dia yang sah.

## 3. Syarat Khutbah

Khutbah jum'at adalah satu hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam rangkaian ibadah shalat jum'at, karena merupakan salah satu syarat sah. Artinya, bila shalat jum'at yang dilaksanakan oleh sekelompok orang tidak didahului dengan dua khutbah, maka dipastikan shalat jum'at tersebut tidak sah.

Karena merupakan satu kegiatan tersendiri di luar shalat, meski masih dalam satu rangkaian kegiatan ibadah shalat jum'at, khutbah jum'at tentu memiliki beberapa syarat yang perlu dipenuhi, antara lain:



- a. Suci dari hadats baik kecil maupun besar. Begitupun harus suci dari najis baik badan maupun segala yang dibawa seperti pakaian dan sebagainya.
- b. Menutup aurat.
- c. Berdiri ketika khutbah. Apabila tidak mampu dikarenakan uzur seperti sakit atau selainnya maka boleh dengan duduk.
- d. Duduk sebentar di antara dua khutbah seukuran tuma'ninah.
- e. Sambung-menyambung antar rukun.
- f. Sambung-menyambung antar dua khutbah dan antara khutbah dan shalat.
- g. Hendaknya setiap rukun disampaikan dalam Bahasa Arab.
- h. Hendaknya sudah masuk waktu Dhuhur.
- i. Dilaksanakan sebelum shalat.
- j. Hendaknya suara khatib dapat didengar oleh minimal jamaah yaitu empat puluh orang, terutama rukun khutbah.

#### 4. Rukun Khutbah

Adapun rukun khutbah yang harus diperhatikan dan tidak boleh ditinggalkan antara lain:

- a. Mengucapkan *hamdalah* di masing-masing khutbah. Hendaknya mencakup kata الحمد ataupun kata turunannya dan *lafdz al-jalalah*. Sehingga tidak boleh mengucapkan أشكر الله.
- b. Shalawat kepada Nabi Muhammad Saw. di masing-masing khutbah.
- c. Wasiat untuk bertaqwa di masing-masing khutbah. Yaitu mengajak untuk taat dan meninggalkan maksiat.
- d. Membaca satu ayat al-Qur'an di salah satu khutbah. Diutamakan pada khutbah pertama, dan hendaknya ayat yang dibaca dapat dipahami oleh jamaah.
- e. Do'a untuk orang-orang beriman pada khutbah kedua.

### C. SHALAT MUSAFIR

Rukhsah-rukhsah yang berkaitan dengan perjalanan jauh ada empat yaitu *qasar* shalat, *jama'* shalat, tidak berpuasa saat bulan Ramadan bila keluar dari daerahnya sebelum fajar dan mengusap dua *khuff* (sejenis sepatu khusus yang terbuat dari kulit) selama 3 hari 3 malam.

Sementara, hukum melakukan perjalanan dirinci menjadi lima yaitu (1) Wajib sebagaimana bepergian untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah atau belajar ilmu yang wajib; (2) Sunnah sebagaimana bepergian untuk ziarah ke makam Nabi



Muhammad Saw. dan silaturrahmi; (3) Mubah sebagaimana bepergian untuk berdagang; (4) Makruh sebagaimana bepergian untuk berdagang kain kafan atau alat musik yang tidak diharamkan; (5) Haram sebagaimana bepergian seorang istri tanpa izin suaminya.

## 1. Shalat *Qasar*

Shalat *Qasar* berarti shalat yang diringkas, sedangkan menurut syara' yaitu melaksanakan shalat duhur, Asar atau Isya' dengan dua rakaat oleh seorang musafir. Didasarkan pada Firman Allah:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (النساء/4: 101)

“Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu meng-*qasar* shalat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (An-Nisa'/4:101)

### a. Syarat-syarat Shalat *Qasar*

Shalat *qasar* diperbolehkan bagi musafir apabila memenuhi beberapa syarat berikut:

- 1) Shalat wajib 4 rakaat yang kemudian diringkas menjadi 2 rakaat
- 2) Jarak minimal perjalanan 16 farsah atau 2 marhalah
- 3) Dilakukan dalam perjalanan yang diperbolehkan bukan perjalanan haram
- 4) Bepergian untuk tujuan yang dibenarkan baik ukhrawi atau duniawi
- 5) Bertujuan pada tempat tertentu
- 6) Melewati batas desa
- 7) Niat *qasar* waktu takbiratul ihram
- 8) Menghindari hal yang bertentangan dengan niat *qasar* selama mengerjakan shalat
- 9) Tidak ragu-ragu dalam niat
- 10) Tidak makmum pada orang yang menyempurnakan shalat walaupun sebagian.
- 11) Masih dalam perjalanan hingga selesai shalat
- 12) Meyakini telah diperbolehkan *qasar*
- 13) Mengetahui tata cara shalat

### b. Hukum melaksanakan Shalat *Qasar*

- 1) Boleh apabila perjalanan telah mencapai 2 marhalah namun belum sampai 3 marhalah. Namun dalam jarak ini disunnahkan tidak melakukan *qasar*
- 2) Lebih utama melakukan *qasar* apabila (a) jarak tempuh mencapai tiga marhalah; (b) ada perasaan tidak suka untuk melakukan *qasar* (c) ada keraguan dalil diperbolehkannya *qasar* ; (d) menjadi tokoh masyarakat
- 3) Wajib apabila waktu tidak mencukupi untuk shalat kecuali dengan cara *qasar* .

## 2. Shalat *Jama'*

### a. Pengertian dan sebab-sebab shalat *jama'*

Shalat *jama'* adalah mengumpulkan shalat dhuhur dan asar atau shalat magrib dan isya' di waktu shalat pertama disebut *jama' taqdim* dan di waktu shalat kedua disebut *jama' ta'khir*. Sebab-sebab shalat *jama'* ada tiga yaitu 1) bepergian, boleh *jama' taqdim* dan *jama' ta'khir*; 2) hujan, *jama' taqdim* saja dan 3) sakit, boleh *jama' taqdim* dan *jama' ta'khir*.

### b. Hukum melaksanakan *Jama'*

- 1) Boleh sebagaimana orang yang melakukan *jama'* bila shalat sendirian dan tidak melakukan *jama'* bila shalat jamaah. Namun lebih utama tidak melakukan *jama'*
- 2) Lebih utama melakukan shalat *jama'* apabila: a) saat menunaikan ibadah haji di Arafah; b) ada perasaan tidak suka untuk melakukan *jama'*; c) ada keraguan tentang dalil diperbolehkannya *jama'*; d) menjadi tokoh masyarakat

### c. Syarat-syarat *Jama' taqdim*

- 1) Jarak perjalanan minimal 2 marhalah
- 2) Perjalanan yang diperbolehkan bukan yang diharamkan
- 3) Diurut mulai shalat pertama, yakni dimulai shalat dhuhur atau Magrib dulu kemudian shalat Asar atau Isya'
- 4) Niat *jama'* sebelum selesai salam shalat yang pertama
- 5) Waktu shalat yang pertama masih cukup untuk melaksanakan dua shalat yang di*jama'*
- 6) Melaksanakan shalat yang pertama dan yang kedua berkesinambungan
- 7) Ada dugaan sahnyanya shalat yang pertama
- 8) Masih dalam perjalanan hingga takbiratul ihram shalat yang kedua sempurna
- 9) Meyakini telah diperbolehkan *jama'* sekiranya terpenuhi keseluruhan syarat-syarat.

### d. Syarat-syarat *jama' ta'khir*

- 1) Niat *jama' ta'khir* di waktu shalat yang pertama sekiranya masih tersisa kadar waktu untuk melakukan satu rakaat shalat
- 2) Masih dalam perjalanan hingga shalat yang kedua selesai.

### e. *Jama'* sebab hujan

Syarat-syarat *jama'* sebab hujan yaitu 1) boleh dengan *jama' taqdim* saja; 2) syarat-syaratnya disamakan dengan *jama' taqdim*; 3) masih terjadi hujan saat tak-

biratul ihram shalat yang pertama dan saat salam hingga takbiratul ihram shalat yang kedua; 4) melakukan shalat dengan berjamaah; 5) berada di tempat yang jauh baik di masjid atau selainnya; 6) merasa tidak nyaman sebab kehujanan dalam perjalanan

f. Jama' sebab sakit

Menurut mazhab Syafi'i hukum jama' sebab sakit tidak diperbolehkan, tetapi Imam Nawawi (salah satu imam di Mazhab Syafi'i), Imam Ahmad dan Imam Malik lebih memilih untuk diperbolehkan karena orang yang sakit lebih membutuhkan untuk jama' shalat dari pada musafir. Sementara untuk syarat-syarat jama' ini, sebagian besar sama dengan syarat-syarat jama' bagi musafir.

### KEGIATAN DISKUSI

Setelah anda mendalami materi maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan teman sebangku anda atau dengan kelompok anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas. Materi diskusi adalah bagaimana hukumnya orang yang men-  
jama' shalat karena sibuk

### PENDALAMAN KARAKTER

Setelah anda mempelajari materi tentang shalat jamaah, shalat jum'at dan shalat musafir maka seharusnya sebagai seorang muslim memiliki karakter sebagai berikut:

1. Menjadi pribadi yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Swt.
2. Menjadi pribadi yang mampu menghindarkan diri dari perbuatan keji dan munkar
3. Menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab karena shalat secara tidak langsung mengajarkan kepada pelakunya untuk menjadi manusia yang selalu menghargai waktu dan melaksanakan segala kewajiban-kewajibannya
4. Menumbuhkan sikap rendah hati, peduli dan kebersamaan kepada sesama manusia
5. Menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan antar umat beragama.

## HIKMAH PEMBELAJARAN

Ada banyak sekali hikmah yang terkandung di dalam shalat jamaah, shalat jum'at dan shalat musafir diantaranya:

1. Hikmah-hikmah yang terkandung di bab shalat di atas, juga merupakan hikmah di bab ini.
2. Menumbuhkan sikap taat kepada para pemimpin, ketika shalat jamaah dan shalat jum'at kita wajib mengikuti gerakan imam, sejatinya itu mengajarkan kepada kita untuk selalu taat dan patuh kepada pemimpin selama mereka tidak melanggar syariat.
3. Shalat *qasar* dan jama' merupakan rukhsah sebagai bentuk kemurahan dari Allah Swt.

## RINGKASAN

1. Shalat jamaah menurut istilah fuqaha yaitu keterkaitan shalat antara makmum dan imam, mulai dari permulaan shalat maupun di tengah-tengah shalat. Didalamnya terdapat hukum melaksanakan, syarat-syarat, sunnah-sunnah dan makruh-makruh shalat jamaah.
2. Shalat Jum'at dilaksanakan dua rakaat secara berjamaah pada waktu Dhuhur. Kewajiban Shalat Jum'at berdasarkan QS. Al-Jumu'ah: 9. Didalamnya terdapat syarat wajib, syarat-syarat sah, rukun-rukun shalat jum'at, syarat-syarat khutbah dan rukun-rukun khutbah
3. Shalat musafir terdiri atas shalat *qasar* dan jama'. Shalat yang dapat *diqasar* hanya shalat yang berjumlah 4 rakaat, yaitu shalat Dhuhur, Asar dan Isya'. Di dalam shalat *qasar* terdapat syarat-syarat dan hokum melaksanakan shalat *qasar* . Sementara shalat jama' dapat dilaksanakan dalam perjalanan atau tidak dalam perjalanan akan tetapi telah memenuhi persyaratan. Shalat yang dapat dijama' yaitu shalat Dhuhur dengan Asar dan shalat magrib dengan Isya'. Di dalam shalat *jama'* terdapat hukum melaksanakan, syarat-syarat *jama' taqdim*, syarat syarat *jama' ta'khir*, ketentuan jama' sebab hujan dan sakit.

## UJI KOMPETENSI

**Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar!**

1. Bagaimana hukumnya shalatnya makmum yang ketinggalan ruku'nya imam?
2. Bagaimana jika penduduk suatu daerah padat, sedangkan kapasitas masjid tidak mencukupi, apa yang harus dilakukan?
3. Bagaimana jika saat khutbah, khatib tiba-tiba berhadats. Bagaimana seharusnya menyikapi hal ini?
4. Bagaimana shalat *qasarnya* orang yang melakukan perjalanan kurang dari 2 *marhalah*? Mengapa?
5. Sahkan orang yang menjama' dan *mengqasar* shalat sekaligus? Jika sah, bagaimana tata cara pelaksanaannya?

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضِلُ صَلَاةَ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

*“Shalat berjamaah melampaui shalat sendirian dengan  
(mendapatkan) 27 derajat.”*

(HR. Bukhari)

# PEMULASARAAN JENAZAH



## BAB VI





## PEMULASARAAN JENAZAH



*Sumber: almunawwar.net*

Allah Swt. menciptakan manusia berasal dari sari pati makanan yang tumbuh dari hamparan tanah yang ada di permukaan bumi ini. Dari tanahlah proses manusia diciptakan dan ke tanah pulalah setiap manusia dikebumikan. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian dan tidak ada seorangpun mampu menghindar dari kematian, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-A'raaf (7) : 34

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

Artinya: " Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya." (QS. Al-A'raaf [7] : 34)

Orang yang meninggal dunia perlu juga dihormati karena orang yang meninggal adalah makhluk Allah Swt. yang sangat mulia. Manusia adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Swt. dan ditempatkan pada derajat yang tinggi. Oleh sebab itu, menjelang menghadap ke haribaan Allah Swt., manusia perlu mendapat perhatian khusus dari orang-orang di sekitarnya. Pengurusan jenazah termasuk ajaran Islam yang perlu diketahui oleh seluruh umat Islam. Hal itu dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan atau pengurusan jenazah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.



## KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan


## KOMPETENSI DASAR

- 1.3 Menghayati pentingnya syariat Islam tentang kewajiban pemulasaraan jenazah
- 2.3 Mengamalkan sikap tanggung jawab, peduli dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari
- 3.3 Menganalisis ketentuan pemulasaraan jenazah
- 4.3 Mengkomunikasikan hasil analisis tata cara pemulasaraan jenazah

## INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

Peserta didik mampu:

- 1.2.1 Meyakini pentingnya syariat Islam tentang kewajiban pemulasaraan jenazah
- 1.2.2 Menyebar luaskan pentingnya syariat Islam tentang kewajiban pemulasaraan jenazah
- 2.2.1 Menjadi teladan sikap tanggung jawab, peduli dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari
- 2.2.3 Memelihara sikap tanggung jawab, peduli dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari
- 3.2.1 Mengkorelasikan ketentuan pemulasaraan jenazah
- 3.2.2 Mendeteksi ketentuan pemulasaraan jenazah
- 4.2.2 Menulis laporan hasil analisis tata cara pemulasaraan jenazah
- 4.2.2 Mempresentasikan hasil analisis tata cara pemulasaraan jenazah



**Amati dan perhatikan ilustrasi berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan !**

Bila manusia meninggalkan dunia ini, sudah tak ada lagi yang bisa dia banggakan. Seorang yang cerdas sekalipun, kecerdikannya tak akan bisa melarikan dirinya dari peristiwa kematian. Bila nyawa sudah meninggalkan raga, maka semua strategi para ilmuwan dan tokoh jenius itu pasti akan patah. Bila mati, semua kekuatan orang-orang yang berkuasa itu akan binasa. Bila mati, bangunan yang tinggi menjulang, istana-istana megah dunia, atau gedung pencakar langit yang kokoh akan runtuh seketika. Kematian juga yang telah meruntuhkan bangunan orang-orang kaya itu.

## MENGAMATI



*Sumber: bincangsyariah.com*

### MENANYA

Setelah Anda mengamati gambar di atas, buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan!

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

### PENDALAMAN MATERI

Selanjutnya Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya.

#### A. KEWAJIBAN PEMULASARAN JENAZAH

##### 1. *Sakaratul Maut*

Gejala mendekati saat kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian (sakaratul maut) ditandai oleh berbagai gejala seperti dinginnya ujung-ujung anggota badan, rasa lemah, kantuk dan kehilangan kesadaran serta hampir tidak dapat membedakan sesuatu. Dan

dikarenakan kurangnya pasokan oksigen dan darah yang mencapai otak, ia menjadi bingung dan berada dalam keadaan delirium (delirium: gangguan mental yg ditandai oleh ilusi, halusinasi, ketegangan otak, dan kegelisahan fisik), dan menelan air liur menjadi lebih sulit, serta aktivitas bernafas lambat. Penurunan tekanan darah menyebabkan hilangnya kesadaran, yang mana seseorang merasa lelah dan kepayahan. Al-Qur'an telah menggunakan ungkapan: "sakaratul maut" (kata sakr dalam bahasa Arab berarti "mabuk karena minuman keras") dalam firman Allah Swt. :

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (ق/50: 19)

Artinya: *"Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari dari padanya."* (QS. Qaf [50]: 19)

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia di antaranya:

- a. Apabila mata masih terbuka, pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk mata pelan-pelan.
- b. Apabila mulut masih terbuka, katupkan dengan ditali (selendang) agar tidak kembali terbuka.
- c. Tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan.

## **2. Konsep Pemulasaraan Jenazah**

Makna pemulasaraan diadopsi dari kata *pulasara* yang merupakan serapan dari bahasa Jawa kuno yang maknanya mengurus atau merawat. Sedangkan istilah mayit dan jenazah terkadang terasa tumpang-tindih dalam penggunaannya. Namun lazimnya istilah mayit diperuntukkan bagi orang mati yang belum mendapat perawatan. Sedangkan istilah jenazah kerap ditujukan pada mayit yang sudah mendapat perawatan semestinya. Dalam syariat Islam terdapat beberapa perlakuan yang diberlakukan terhadap mayit, yang disebut dengan *tajhiz* mayit. Sedangkan dalam masyarakat, hal itu dikenal dengan pemulasaran jenazah

Pemulasaran jenazah artinya merawat atau mengurus seseorang yang telah meninggal. Secara fardlu kifayah, hal-hal yang harus dilakukan kaum muslimin ketika dihadapkan pada kematian orang lain berkisar pada 4 hal yakni memandikan, mengkafani, menshalati dan memakamkan

Hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan sarana dan prasarana perawatan, diambilkan dari harta *tirkah* (peninggalan) mayat. Dari keempat hal yang diwajibkan di atas, dalam praktiknya terdapat beberapa pemilahan tergantung status agama dan kondisi jenazah

a. **Kategori Jenazah**

Dalam teknis perawatan orang meninggal ada beberapa perbedaan pelaksanaannya. Hal ini dipilah-pilah sebagai berikut:

1) Jenazah Muslim

Kewajiban yang harus dilakukan pada mayat muslim adalah

- a) Memandikan
- b) Mengkafani
- c) Menshalati
- d) Memakamkan

2) Syahid Dunia Akhirat

Yakni orang yang meninggal dunia dalam medan laga melawan orang musuh demi membela kejayaan agama Islam. Sehingga ketika memerangi sesama muslim, ini tidak dibenarkan apalagi sampai mengadakan pengeboman. Bahkan, orang yang melakukan pengeboman dengan dalil menegakkan agama islam, hal itu sangat keliru karena melanggar syariat dan undang-undang negara. Hal yang perlu dilakukan pada syahid dunia akhirat hanya ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a) Menyempurnakan kain kafan ketika pakaian yang dikenakannya kurang.
- b) Memakamkannya.

orang yang mati syahid dunia akhirat hukumnya haram dimandikan dan juga haram dishalati. Haram dimandikan karena akan menghilangkan bekas kesyahidannya dan haram dishalati karena masih ada najis-najis yang menempel juga hadats.

3) Bayi prematur

Adalah bayi yang berusia belum genap 6 bulan dalam kandungan. Dalam kitab-kitab salaf dikenal ada 3 (tiga) macam kondisi bayi yang masing-masing memiliki hukum yang berbeda. Ketiga macam kondisi tersebut adalah:

- a) Lahir dalam keadaan hidup (hal ini bisa diketahui dengan jeritan, gerakan, atau yang lainnya). Yang perlu dilakukan adalah sebagaimana kewajiban terhadap mayat muslim dewasa.
- b) Lahir dalam bentuk bayi sempurna, namun tidak diketahui tanda-tanda kehidupan. Yang harus dilakukan adalah segala kewajiban di atas selain menshalati. Adapun hukum menshalatinya tidak diperbolehkan.

- c) Belum berbentuk manusia. Bayi yang demikian, tidak ada kewajiban apapun, namun disunahkan membungkusnya dengan kain dan memakamkannya

#### 4) Kafir *Dzimmi*

Yaitu golongan non-muslim yang hidup damai berdampingan dan bersikap damai dengan kaum muslimin dan bersedia membayar pajak. Kewajiban yang harus dilakukan ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a) Mengkafani
- b) Memakamkan

### **B. Menganalisis Tata Cara Pemulasaraan Jenazah**

#### **1. Tata Cara Pemulasaraan Jenazah**

##### **a. Memandikan Jenazah**

Sebelum mayit dibawa ke tempat memandikan, terlebih dahulu disediakan seperangkat alat mandi yang dibutuhkan, seperti daun bidara, sabun yang diaduk dengan air, air bersih, air yang dicampur dengan sedikit kapur barus, handuk, dan lain-lain. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Orang-orang yang memandikan:
  - a) Orang yang memandikan harus sejenis. Kecuali masih ada ikatan mahrom, suami-istri, atau jika mayat adalah seorang anak kecil yang belum menimbulkan potensi syahwat.
  - b) Orang yang lebih utama memandikan mayat laki-laki adalah ahli waris ashobah laki-laki (seperti ayah, kakek, anak-anak laki-laki, dan lain-lain) Dan bila mayatnya perempuan, maka yang lebih utama adalah perempuan yang masih memiliki hubungan kerabat dan masih ada ikatan mahrom.
  - c) Orang yang memandikan dan orang yang mem-bantunya adalah orang yang memiliki sifat amanah.
- 2) Tempat Memandikan
  - a) Sepi, tertutup, dan tidak ada orang yang masuk kecuali orang yang bertugas.
  - b) Ditaburi wewangian, semisal membakar dupa, dll.
- 3) Etika memandikan
  - a) Haram melihat aurot mayat kecuali untuk kesem-purnaan memandikan.
  - b) Wajib memakai alas tangan ketika menyentuh aurotnya.

- c) Mayat dibaringkan di tempat yang agak tinggi atau dipangku oleh 3 atau 4 orang.
  - d) Mayat dimandikan dalam keadaan tertutup semua anggota tubuhnya. Jika tidak mungkin, maka aurotnya saja yang ditutupi.
  - e) Sunah menutup wajah mayat dari awal sampai selesai.
  - f) Sunah memakai air dingin kecuali di saat cuaca dingin
- 4) Cara Memandikan

Dalam proses memandikan ada beberapa opsi, dan disesuaikan dengan keadaan yang ada

- a) Batas mencukupi atau minimal adalah:
  - (1) Menghilangkan najis yang ada pada tubuh mayat
  - (2) Mengguyurkan air secara merata ke seluruh tubuh mayat termasuk juga farjinya *tsayyib* (janda) yang tampak ketika duduk atau bagian dalam alat kelamin laki-laki yang belum dikhitan (kucur)
- b) Batas minimal kesempurnaan adalah:
  - (1) Mendudukan mayat dengan posisi agak condong ke belakang
  - (2) Pundak mayat disanggah tangan kanan orang yang memandikan, dengan ibu jari diletak-kan pada tengkuk agar supaya kepala mayat tidak miring.
  - (3) Punggung mayat disanggah lutut kanan orang yang memandikan.
  - (4) Perut mayat diurut dengan tangan kiri secara pelan-pelan oleh orang yang memandikan secara berulang-ulang agar kotoran yang ada di perut mayat dapat keluar, dan mayat disiram dengan air.
  - (5) Lalu Mayat ditidurkan dengan posisi terlentang.
  - (6) Setelah itu dua lubang kemaluan dan aurot-aurot mayat lainnya dibersihkan dengan menggunakan tangan kiri yang wajib dibungkus dengan kain.
  - (7) Membersihkan gigi mayat dan kedua lubang hidungnya dengan jari telunjuk tangan kiri yang beralaskan kain basah. Dan jika terkena kotoran maka harus disucikan terlebih dahulu.
  - (8) Kemudian mayat diwudukan persis seperti wudunya orang yang hidup, baik rukun maupun sunahnya.

Adapun niat mewudukannya adalah:



نَوَيْتُ الْوُضُوءَ الْمُسْنُونَ لِهَذَا الْمَيِّتِ

- (9) Mengguyurkan air ke kepala mayat, kemudian jenggot, dengan memakai air yang telah dicampur daun bidara/ sampo.
- (10) Menyisir rambut dan jenggot mayat yang tebal dengan pelan-pelan memakai sisir yang longgar (bagi mayat yang sedang melaksanakan ihram) agar tidak ada rambut yang rontok.
- (11) Mengguyur bagian depan anggota tubuh mayat, dimulai dari leher sampai telapak kaki dengan memakai air yang telah dicampur daun bidara/ sabun.
- (12) Mengguyur sebelah kanan bagian belakang anggota tubuh mayat dengan agak memiringkan posisinya, mulai tengkuk sampai ke bawah. Kemudian sebelah kiri, juga dimulai dari bagian tengkuk sampai ke bawah.
- (13) Mengguyur seluruh tubuh mayat mulai kepala sampai kaki dengan air yang murni (tidak di-campur dengan daun bidara atau lainnya). Hal ini bertujuan untuk membilas sisa-sisa daun bidara, sabun atau sesuatu yang ada pada tubuh mayat dengan posisi mayat dimiringkan.
- (14) Mengguyur seluruh tubuh mayat untuk kesekian kalinya dengan memakai air yang dicampur sedikit kapur barus pada mayat yang sedang tidak melaksanakan ihram. Pada saat basuhan terakhir ini disuahkan untuk mem-baca niat :

نَوَيْتُ الْغُسْلَ عَنْ هَذَا الْمَيِّتِ / نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِاسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ

Jika mayyit laki-laki. Dan jika mayyit perempuan maka membaca niat

:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ عَنْ هَذِهِ الْمَيِّتِ / نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِاسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا

c) Kesempurnaan Sedang

Yaitu memandikan mayat dengan batas minimal kesempurnaan seperti di atas. Kemudian ditambah dua basuhan air bersih atau diberi sedikit kapur barus, sehingga berjumlah 5 (lima) basuhan. Atau mengulang basuhan air yang bercampur daun bidara atau sabun, kemudian air bersih (air pembilas) masing-masing sebanyak 2 (dua) kali (empat kali basuhan),

kemudian ditambah 3 (tiga) basuhan air bersih atau yang diberi sedikit kapur barus sehingga berjumlah 7 (tujuh) basuhan.

d) Kesempurnaan Maksimal

Yaitu mengulang basuhan air yang bercampur daun bidara atau sabun, kemudian air bersih (air pembilas) masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali (enam kali basuhan), kemudian ditambah 3 (tiga) basuhan air bersih atau yang diberi sedikit kapur barus sehingga berjumlah 9 (sembilan) basuhan.

**b. Mengkafani mayat**

Sebelum mayat selesai dimandikan, siapkan dulu 5 (lima) lembar kain kafan bersih dan berwarna putih, yang terdiri dari baju kurung, surban, dan 3 (tiga) lembar kain lebar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh (untuk mayat lai-laki). Atau 5 (lima) lembar kain kafan yang terdiri dari baju kurung, kerudung, dan sarung serta 2 (dua) kain yang lebar (untuk mayat perempuan). Dan bisa juga 3 (tiga) lembar kain yang berupa lembaran kain lebar yang sekiranya dapat digunakan untuk menutupi seluruh tubuh mayat. Sebelumnya, masing-masing kain kafan tersebut telah diberi wewangian. Selain itu juga siapkan kapas yang telah diberi wewangian secukupnya.

- 1) Pertama-tama, letakkan lembaran-lembaran kain lebar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh, kemudian baju kurung, lalu surban (untuk mayat laki-laki) atau sarung, lalu baju kurung, dan kerudung (untuk mayat perempuan).
- 2) Letakkan mayat yang telah selesai dimandikan dan ditaburi wewangian, dengan posisi terlentang di atasnya, dan posisi tangan disedekapkan.
- 3) Letakkan kapas yang telah diberi wewangian pada anggota tubuh yang berlubang. Meliputi kedua mata, kedua lubang hidung, kedua telinga, mulut, 2 (dua) lubang kemaluan, tambahkan pula pada anggota-anggota sujud, yaitu kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua telapak kaki, serta anggota tubuh yang terluka.
- 4) Mengikat pantat dengan sehelai kain yang kedua ujungnya dibelah dua. Cara mengikatnya yaitu, letakkan ujung yang telah dibagi dua tersebut, dimulai arah depan kelamin lalu masukkan ke daerah diantara kedua paha sampai menutupi bawah pantat. Selanjutnya kedua ujung bagian belakang diikatkan di atas pusar dan dua ujung bagian depan diikatkan pada ikatan tersebut.

- 5) Lalu mayat dibungkus dengan lapisan pertama dimulai dari sisi kiri dilipat ke kanan, kemudian sisi kanan dilipat ke kiri. Sedangkan untuk lapis kedua dan ketiga sebagaimana lapis pertama. Bisa pula lipatan pertama, kedua, dan ketiga diselang-seling. Hal di atas tersebut dilakukan setelah pemakaian baju kurung dan surban (laki-laki) atau sarung, kerudung, dan baju kurung (perempuan).
- 6) Setelah mayat dibungkus, sebaiknya diikat dengan beberapa ikatan agar kafan tidak mudah terbuka saat dibawa ke pemakaman. Sedangkan untuk mayat perempuan, ditambah ikatan di bagian dada. Hal ini berlaku bagi mayat yang tidak sedang ihrom. Jika mayat berstatus muhrim, maka tidak boleh diikat bagian kepalanya, dan dibiarkan terbuka. Hukum ini berlaku bagi laki-laki, sedangkan untuk perempuan hanya bagian wajahnya saja yang dibiarkan terbuka.

### c. Menshalati Mayit

- 1) Syarat-syarat shalat Jenazah:
  - a) Jenazah telah selesai dimandikan dan suci dari najis baik tubuh, kafan, ataupun tempatnya.
  - b) Orang yang menshalati telah memenuhi syarat-syarat sah melakukan shalat.
  - c) Posisi musholli berada di belakang jenazah jika jenazahnya laki-laki, dan bagi imam atau munfarid sebaiknya berdiri tepat pada kepala. Jika jenazah-nya perempuan, maka posisinya tepat pada pantat.
  - d) Jarak antara mayat dan musholli tidak melebihi 300 dziro' ( $\pm$  144 m), jika shalat dilaksanakan di luar masjid.
  - e) Tidak ada penghalang diantara keduanya.
  - f) Musholli hadir (berada di dekat jenazah), jika yang dishalati tidak *ghaib*.
- 2) Rukun-rukun shalat jenazah:
  - d. Niat.
 

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ/هَذِهِ الْمَيِّتَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ مَأْمُومًا / إِمَامًا فَرَضَ كِفَايَةً لِلَّهِ تَعَالَى
  - e. Berdiri bagi yang mampu
  - f. Takbir 4 (empat) kali dengan menghitung takbirotul ihrom.
  - g. Membaca surat al-Fatihah atau penggantinya jika tidak mampu.

- h. Membaca sholawat pada Nabi Muhammad Saw. setelah takbir kedua.
  - i. Mendoakan mayat setelah takbir ketiga.
  - j. Membaca salam pertama.
- 3) Teknis pelaksanaan
- a) *Takbirotul ihram* beserta niat.
  - b) Membaca surat al-Fatihah
  - c) Melakukan takbir kedua
  - d) Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Saw.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Atau lebih lengkapnya

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا  
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ  
مَجِيدٌ.

- e) Melakukan takbir ketiga kemudian membaca doa berikut:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُولَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ  
وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا  
خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَعِزَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ  
وَفَتِّنَتِهِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

- f) Melakukan takbir keempat dan disunahkan membaca doa:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهُ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ

- g) Membaca salam

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

#### d. Pemakaman Jenazah

##### 1) Persiapan

Sebelum jenazah diberangkatkan ke tempat pemakaman, liang kubur harus sudah siap, begitu pula semua peralatan pemakaman seperti papan, batu nisan, dan lain-lain. Ukuran liang kubur adalah:

<b>Panjang</b>	Sepanjang jenazah ditambah kira-kira 0,5 meter
<b>Lebar</b>	$\pm$ 1 meter
<b>Dalam</b>	Setinggi postur tubuh manusia ditambah satu hasta ( $\pm$ 60 cm)

## 2) Proses Pemberangkatan

Setelah selesai dishalati, kemudian keranda jenazah diangkat, terus setelah itu salah satu dari wakil keluarga memberikan kata sambutan yang isinya sebagai berikut:

- Permintaan maaf kepada para hadirin dan handai tolan
- Pemberitahuan tentang pengalihan urusan hutang-piutang kepada ahli waris.
- Persaksian atas baik dan buruknya amal perbuatan mayat.
- Sekedar mauidhoh hasanah.

## 3) Cara mengantar jenazah

- Pada dasarnya dalam mengusung jenazah diper-bolehkan dengan berbagai cara. Namun disunahkan meletakkan jenazah di keranda, dengan diusung oleh 3 (tiga) atau 4 (empat) orang, yakni 1 (satu) orang di depan dan 2 (dua) orang lainnya di belakang. Atau masing-masing 2 (dua) orang. Sedangkan pengusung sebaiknya dilakukan oleh orang laki-laki.
- Dalam pengusungan jenazah, hendaknya posisi kepala jenazah berada di depan.
- Pengiring jenazah sebaiknya ada di depan dan dekat dengan jenazah.
- Mengiring dengan jalan kaki lebih baik daripada berkendara.
- Bagi pengiring disunahkan berjalan agak cepat.

## 4) Proses pemakaman jenazah

- Dalam penguburan mayat dikenal 2 (dua) jenis liang kubur:
  - Liang cempuri. Yaitu liang kuburan yang tengahnya digali (seperti menggali sungai), hal ini diperuntukkan bagi tanah yang gembur.
  - Liang *landak* (lahat). Yaitu liang kuburan yang sisi sebelah baratnya digali sekira cukup untuk mayat. Hal ini diperuntukkan untuk tanah yang keras.

b) Kemudian dilakukan proses pemakaman sebagai berikut:

- (1) Setelah jenazah sampai di tempat pemakaman, keranda diletakkan di arah posisi kaki mayat (untuk Indonesia pada arah selatan kubur).
- (2) Kemudian secara perlahan jenazah dikeluarkan dari keranda dimulai dari kepalanya, lalu diangkat dalam posisi agak miring dan kepala menghadap kiblat.
- (3) Kemudian diserahkan pada orang yang ada di dalam kubur yang sudah siap-siap untuk menguburkannya. Hal ini bisa dilakukan oleh 3 (tiga) orang, yang pertama bertugas menerima bagian kepala, orang kedua bagian lambung, dan orang ketiga bagian kaki.
- (4) Bagi orang yang menyerahkan jenazah disunahkan membaca do'a:

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ اَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوحِهِ وَاَكْرِمْ مَنَزِلَهُ وَوَسِّعْ لَهُ فِي قَبْرِهِ

- (5) Dan bagi yang meletakkan disunahkan membaca do'a:

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

- (6) Kemudian jenazah diletakkan pada tempat tersebut (dasar makam) dengan posisi menghadap (miring) ke arah kiblat serta kepala di arah utara. Tali-tali, terutama yang ada pada bagian atas supaya dilepas, agar wajah jenazah terbuka. Kemudian pipi jenazah ditempelkan pada tanah.
- (7) Pada saat proses pemakaman ini, setelah liang kubur ditutup dan sebelum ditimbun tanah, bagi penta`ziah (orang sekeliling) disunahkan dengan kedua tangannya untuk mengambil tiga genggam tanah bekas penggalian kubur, kemudian menaburkannya ke dalam kubur melalui arah kepala mayat.

Pada taburan Pertama sunah membaca:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ . اَللّٰهُمَّ لَقِّنْهُ عِنْدَ الْمَسْأَلَةِ حُجَّتَهُ

Pada taburan kedua:

وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ . اَللّٰهُمَّ افْتَحْ اَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوحِهِ

Pada taburan ketiga:

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى . اَللّٰهُمَّ جَافِ الْاَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ

- (8) Setelah itu salah satu diantara pengiring membaca azdan dan iqomah di dalam kubur. Kemudian di atas mayat ditutup dengan papan dan lubang-lubangnya ditutup dengan bata/ tanah.
- (9) Khusus untuk liang landak, lubang yang ada di dalamnya ditutup dengan tanah dan bata. kemudian liang kubur ditimbun dengan tanah sampai kira-kira setinggi 1 (satu) jengkal dari permukaan tanah.
- (10) Dan disunatkan lagi memberi /memasang dua nisan.
- (11) Juga disunatkan menaburkan bunga, memberi minyak wangi, meletakkan kerikil, serta memercikkan air di atas makam.
- (12) Selanjutnya salah satu wakil keluarga atau orang yang ahli ibadah men-*talqin* mayat. Bagi orang yang men-*talqin* duduk dengan posisi menghadap ke timur dan lurus dengan kepala mayat. Dan bagi pentakziah sebaiknya berdiri. Dalam pem-bacaan do'a *talqin* ini disunatkan untuk diulang sebanyak 3 (tiga) kali.
- (13) Selesai pen-*talqin*-an pihak keluarga dan pentakziah sebaiknya tidak bergegas untuk pulang, akan tetapi tinggal sebentar untuk mendo'akan mayat agar dipermudah oleh Allah Swt. untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Malikat Munkar dan Malaikat Nakir.

## 2. Mensimulasi Tata Cara Pemulasaraan Jenazah

- a. Kegiatan pembelajaran I : Memandikan jenazah. Kerjakanlah secara kelompok tata cara memandikan jenazah menggunakan media manekin.
- b. Kegiatan pembelajaran II : Mengkafani jenazah. Berikan contoh kepada teman kelasmu tata cara mengkafani jenazah menggunakan media manekin
- c. Kegiatan pembelajaran III : Menshalati jenazah. Praktekan bersama temanmu tata cara menshalati jenazah menggunakan media manekin
- d. Kegiatan pembelajaran IV : Menguburkan jenazah. Praktekan bersama teman kelasmu proses menguburkan jenazah dengan menggunakan media manekin



Dengan menelaah dari awal prosesi pemulasaran jenazah sampai akhir, maka dapat diambil hikmah yang ada dalam bab ini, diantaranya:

1. Kedudukan manusia walaupun sudah meninggal dunia di hadapan Allah tetap makhluk yang mulia, yang wajib diberi penghormatan dan tetap diperlakukan sebagai manusia yang masih hidup bahkan perlakuan itu tetap berlaku walaupun mayat sudah dikuburkan.
2. Memandikan jenazah berarti menyucikan jenazah dari segala kotoran dan najis. Ketika dishalatkan jenazah sudah dalam keadaan bersih. Hal seperti itu memberi contoh betapa Islam itu mengajarkan/memberikan pelajaran menekankan kebersihan bukan hanya sewaktu masih hidup setelah meninggalpun kebersihan tetap harus ditegakkan.
3. Mengafani mayat berarti menutup seluruh tubuh mayat dengan kain atau apa saja yang dapat melindungi dari pandangan yang akan menimbulkan fitnah apabila tanpa pelindung. Hal ini akan menambah keyakinan kepada diri seseorang, baik famili, handai taulan serta tetangga bahwa kehormatan seseorang bukan hanya terletak pada kemampuan, kepemimpinan dan kekuatan tetapi yang paling dasar adalah pada kesanggupan melindungi atau menutupi dari pandangan yang dapat mendatangkan fitnah dan celaan.
4. Menshalati jenazah berarti mendoakan mayat. Isi doa adalah permohonan agar mayat mendapat ampunan, kasih sayang dan terlepas dari siksa kubur dan siksa akhirat. Ini menunjukkan betapa tinggi nilai persaudaraan Islam, sehingga melihat seorang muslim meninggal tidak rela saudara muslim mendapat musibah atau cobaan.
5. Keseluruhan penyelenggaraan jenazah difardlukan (kifayah) kepada umat Islam. Kewajiban ini akan mendorong setiap orang untuk mempererat dan senantiasa berusaha meningkatkan persaudaraan sesama muslim semasa hidup.

## KEGIATAN DISKUSI

Setelah Anda mendalami materi maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan teman sebangku Anda atau dengan kelompok Anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas. Materi diskusi adalah bagaimana tata cara memandikan jenazah yang jasadnya hancur akibat kecelakaan.

## PENDALAMAN KARAKTER

Dengan memahami ajaran Islam mengenai pengurusan jenazah maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut:

1. Selalu melakukan amal perbuatan yang baik karena maut akan datang kapan saja
2. Membiasakan menolong keluarga yang tertimpa musibah karena ketika kita meninggal siapa lagi yang akan membantu kita
3. Turut mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt. dan diampuni segala kesalahannya
4. Menghindari ucapan-ucapan yang tidak baik ketika kita takziah di kerabat yang terkena musibah
5. Memberanikan diri untuk melihat jenazah karena semakin kita menjauh maka ketakutan akan semakin bertambah.

## RINGKASAN

Setiap manusia pasti akan mengalami kematian yang didahului dengan sakaratul maut. Ada 4 (empat) hal yang wajib dilakukan oleh keluarga yang telah ditinggal mati yang hukumnya fardlu kifayah, yaitu:

1. Memandikan jenazah, yaitu membersihkan dan menyucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya.
2. Mengafani jenazah yakni membungkus seluruh tubuh dengan kain berwarna putih dan harus dilakukan dengan sebaik mungkin.

3. Menshalatkan jenazah berarti mendoakan dan memohonkan ampun serta limpahan rahmat kepada Allah Swt. bagi yang telah meninggal dunia.
4. Menguburkan jenazah adalah menyemayamkan jenazah di liang lahat sebagai tempat terakhir kehidupan dunia untuk menuju kehidupan akhirat.

Keseluruhan penyelenggaraan jenazah difardlukan (*kifayah*) kepada umat Islam. Kewajiban ini akan mendorong setiap orang untuk mempererat dan senantiasa berusaha meningkatkan persaudaraan sesama muslim semasa hidup.

### UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apa yang harus dilakukan pada saat menunggu orang yang sedang sakaratul maut?
2. Sebutkan kewajiban keluarga ketika salah satu dari mereka ada yang meninggal dunia!
3. Bagaimana tata cara memandikan jenazah yang baik?
4. Jelaskan tata cara pelaksanaan shalat jenazah yang benar!
5. Jelaskan hikmah penyelenggaraan pengurusan jenazah!

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنْ  
النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. (QS. Ali Imran [3] : 185)

## PENILAIAN AKHIR SEMESTER GANJIL

1. Siapakah nama murid imam Abu Hanifah yang paling berjasa dalam penyebaran madzhabnya?
  - a. Imam Malik
  - b. Imam Abu Yusuf
  - c. Imam As-Syafi'i
  - d. Imam Ahmad bin Hanbal
  - e. Imam Syaukani
2. Dibawah ini adalah garis besar pembahasan dalam ilmu fikih, kecuali.....
  - a. Ubudiyah
  - b. Jinayah
  - c. Qiroah
  - d. Muamalah
  - e. Munakahah
3. Madzhab fikih yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah?
  - a. Syafi'iyah
  - b. Malikiyyah
  - c. Hanafiyyah
  - d. Hanabilah
  - e. Dzahiriyah
4. Siapakah imam yang memiliki karangan kitab Al-Muwattha
  - a. Imam Malik
  - b. Imam Ahmad
  - c. Imam Syafi'i
  - d. Imam Abu Hanifah
  - e. Imam Sufyan al-Sauri
5. Apa yang dibaca pada saat takbir kedua dalam shalat jenazah?
  - a. Tahiyat
  - b. Mendoakan mayyit
  - c. Membaca shalawat
  - d. Membaca surat al-Fatihah
  - e. Membaca wirid

6. Kewajiban terhadap mayyit yang masih bayi adalah....
  - a. Memandikan dan mengkafani
  - b. Memandikan, mengkafani, menshalati dan menguburkan
  - c. Memandikan, menshalati dan mengkafani
  - d. Hanya menguburkan saja
  - e. Memandikan saja
7. Batas maksimal usia perempuan dapat mengalami haid menurut madzhab Hambali adalah....
  - a. 55 tahun
  - b. 70 tahun
  - c. 50 tahun
  - d. 75 tahun
  - e. 90 tahun
8. Halimah terbiasa haid selama 3 hari dalam setiap bulannya. Suatu ketika dia haid selama sembilan hari, dan pada bulan selanjutnya dia mengalami istihadlah. Jumlah hari haid dia pada saat istihadlah adalah....
  - a. 6 hari seperti umumnya perempuan di daerahnya
  - b. 7 hari seperti haid rata-rata perempuan keluarganya
  - c. 3 hari sebagaimana adat atau kebiasaan haidnya
  - d. 9 hari sebagaimana haid dia pada bulan sebelumnya
  - e. 15 hari menghitung jumlah maksimal haid perempuan
9. Rania senang bersepeda setiap harinya. Suatu ketika ia terjatuh dari sepeda dan menyebabkan ada darah yang keluar dari kemaluannya. Pasca pengobatan dari dokter, darah yang keluar masih berlanjut sampai melebihi batas maksimal haid. Kebiasaan Rania adalah haid selama 5 hari, dan waktunya persis pada masa ia terluka. Cara menentukan masa haid Rania adalah....
  - a. Menghitung maksimal haid yaitu 15 hari, sisanya bukan haid
  - b. Menghitung maksimal suci yaitu 15 hari, sisanya haid
  - c. Menggunakan kebiasaan haid wanita di keluarganya
  - d. Menggunakan kebiasaan dia haid sebelum kecelakaan
  - e. Menunggu kondisi sembuh baru diketahui kapan haidnya
10. Suatu ketika Irham harus menyelesaikan pekerjaannya yang telah mencapai deadline, sehingga ia merasa sulit untuk ikut berjamaah shalat jum'at di masjid. Akhirnya ia melaksanakan shalat jum'at dengan beberapa teman di kantor tempat ia bekerja. Shalat yang dilaksanakan Irham menjadi tidak sah karena....

- a. Dilaksanakan kurang dari 40 orang
  - b. Tidak diselenggarakan di masjid
  - c. Lebih mementingkan pekerjaan daripada shalat
  - d. Kantor tidak terjamin kesucian lokasinya
  - e. Terdapat jamaah perempuan di kantor
11. Rayhan menjadi imam shalat bagi teman-temannya. Pada saat rakaat kedua, Rayhan berhadass dan diketahui oleh jamaah. Tindakan yang benar dari jamaah adalah....
- a. Membatalkan shalat bersama imam
  - b. Melanjutkan jamaah dengan imam tersebut
  - c. Menegur imam untuk berhenti shalat
  - d. Melanjutkan shalat dengan imam baru
  - e. Melanjutkan shalat sendiri-sendiri
12. Seorang makmum tetap berniat shalat jumat tetapi dengan menggenapkan menjadi 4 rakaat jika....
- a. *Masbuq* dan hanya mendapati ruku' kedua
  - b. Tidak mengikuti khutbah jum'at kedua
  - c. *Masbuq* pada rakaat pertama ketika Fatihah
  - d. Tidak mengikuti dua khutbah jum'at
  - e. Tidak mendapati takbir pertama dari imam
13. Salim bepergian dari Jember ke Surabaya dengan mengendarai motor. Pada saat sampai di daerah Probolinggo terjadi kemacetan panjang. Salim mendengar azan asar, sehingga memutuskan untuk shalat terlebih dahulu. Menimbang potensi macet yang memakan waktu berjam-jam, sebaiknya yang ia lakukan adalah....
- a. Shalat asar dulu, dan lanjut perjalanan sampai masuk waktu maghrib
  - b. Menggabungkan shalat asar dan maghrib dalam satu waktu
  - c. Melanjutkan perjalanan dan shalat asar pada saat sampai tujuan
  - d. Menunggu sampai batas akhir waktu asar untuk kemudian shalat
  - e. Shalat asar, maghrib dan isya dilaksanakan di awal agar nyaman
14. Air yang dapat digunakan untuk berwudu yaitu ...
- a. Air suci, mensucikan dan tidak makruh digunakan
  - b. Air suci mensucikan tetapi makruh digunakan
  - c. Air suci yang tidak mensucikan
  - d. Air yang terkena najis
  - e. Air Musta'mal



15. Rohmah akan melaksanakan shalat magrib. Sebelum shalat dilaksanakan, ritual ibadah yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah berwudu. Namun ia tidak mendapati air sementara waktu shalat akan habis. Apa yang harus dilakukan oleh Rohmah?
- Shalat magrib tanpa bersuci
  - Tidak shalat magrib
  - Bersuci dengan tisu basah
  - Bertayammum dengan debu
  - Bersuci dengan batu
16. Ketika sedang membaca buku tanpa disadari tangan Rahman dijilati anjing tetangga. Ia mengetahui bahwa cara mensucikan najis jilatan anjing adalah dengan membasuh tujuh kali basuhan setelah terlebih dahulu menghilangkan air liur anjing yang ada di tangannya. Najis yang ada di tangan Rahman disebut ....
- mukhaffafah*
  - mutawassitah*
  - mugallazah*
  - hukmiyyah*
  - ‘ayniyyah*
17. *أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تَقْدِمُوهَا ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ*

*“Percepatlah pengurusan jenazah. Jika ia orang yang shalih di antara kalian, maka akan jadi kebaikan baginya jika kalian percepat. Jika ia orang yang bukan demikian, maka keburukan lebih cepat hilang dari pundak-pundak kalian”* (HR. Bukhari).

Berikut urutan pengurusan jenazah:

- 1) Memandikan
- 2) Mengkafani dengan 3 lembar kain kafan
- 3) Mengkafani dengan 5 lembar kain kafan
- 4) Menyolati dengan posisi imam sejajar dengan kepala mayyit
- 5) Menyolati dengan posisi imam berdiri sejajar dengan bagian tengah mayyit
- 6) menguburkan

Urutan yang benar untuk jenazah perempuan adalah:

- 1-2-4-6.
- 1-2-5-6.

- c. 1-3-4-6.
- d. 1-3-5-6.
- e. 1-4-5-6.

18. Ketika sedang shalat isya' Yadi lupa tidak melakukan tasyahhud awal karena demikian akhirnya sebelum mengucapkan salam pertama, ia sujud sahwi terlebih dahulu dengan membaca doa *سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو*. mengapa Yadi sujud sahwi?

- a. Meninggalkan salah satu rukun shalat
- b. Meninggalkan salah sunnah *ab'ad*
- c. Meninggalkan salah sunnah *hay'ah*
- d. Melakukan hal-hal yang membatalkan shalat
- e. Belum memenuhi syarat sebelum melaksanakan shalat

19. Perhatikan aat berikut ini!

﴿ يَبْنَىْ اَدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (الاعراف/7: 31) ﴾

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid.” (Al-A'raf/7:31)

Ayat di atas merupakan salah satu dasar diperintahkan menutup aurat ketika shalat. Uraian berikut merupakan aurat laki-laki waktu shalat menurut mazhab Syafi'i.

- a. seluruh anggota badan selain wajah kedua telapak tangan dan telapak kaki
- b. seluruh anggota badan selain wajah dan kedua telapak tangan
- c. anggota tubuh yang berada di antara pusar dan lutut
- d. kadar yang melebihi separo anggota tubuh
- e. kadar yang melebihi seperempat anggota tubuh

20. Pak Sulika adalah orang tua yang akhir-akhir ini mulai rajin beribadah. Ia sangat rajin melakukan shalat lima waktu. Namun, ketika dia sampai pada gerakan ruku, i'tidal, sujud dan duduk diantara dua sujud seakan-akan tidak ada jeda diam sama sekali. Nasehat bermanfaat apa yang bisa menyempurnakan shalatnya Pak Sulika?

- a. Bacalah doa-doa tertentu untuk gerakan ruku, iktidal, sujud dan duduk diantara dua sujud
- b. Di antara gerakan-gerakan itu ada salah satu rukun shalat yang penting yaitu tuma'ninah, jika ditinggalkan akan menjadi batal shalatnya
- c. Masing-masing gerakan itu adalah bagian dari rukun shalat, jika ditinggalkan akan menjadi batal shalatnya

- d. Masing masing gerakan itu harus dilakukan dengan *khusyu* ' sehingga mampu meresapi makna mendirikan shalat
- e. Shalat merupakan ibadah yang mengumpulkan aktifitas anggota dhahir dan batin. di antara aktifitas dhahir yaitu rukuk, sujud dan duduk



# **SEMESTER GENAP**

# ZAKAT



## BAB VII



# ZAKAT



*Sumber: dream.co.id*

Islam adalah sebuah sistem yang sempurna dan menyeluruh. Dengan Islam, Allah memuliakan manusia, agar dapat hidup dengan nyaman dan sejahtera di muka bumi ini. Allah mengajarkan kepada manusia bahwa ia adalah seorang hamba yang diciptakan dengan sifat-sifat kesempurnaan. Selanjutnya Allah memberikan sarana-sarana untuk menuju kehidupan yang mulia dan memungkinkan dirinya melakukan ibadah. Namun demikian, sarana-sarana tersebut tidak akan dapat diperoleh kecuali dengan jalan saling tolong menolong antar sesama atas dasar saling menghormati, dan menjaga hak dan kewajiban sesama.

Di antara sarana-sarana menuju kebahagiaan hidup manusia yang diciptakan Allah melalui agama Islam adalah disyariatkannya zakat. Zakat disyariatkan dalam rangka meluruskan perjalanan manusia agar selaras dengan syarat-syarat menuju kesejahteraan manusia secara pribadi dan kesejahteraan manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Zakat berfungsi menjaga kepemilikan pribadi agar tidak keluar dari timbangan keadilan, dan menjaga jarak kesenjangan sosial yang menjadi biang utama terjadinya gejolak yang berakibat runtuhnya ukhuwah, tertikamnya kehormatan dan robeknya integritas bangsa.

## KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

## KOMPETENSI DASAR

- 1.3 Menghayati ketentuan zakat dalam mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin
- 2.3 mengamalkan sikap peduli sosial dan responsif dalam kehidupan sehari-hari
- 3.3 mengevaluasi ketentuan zakat dalam hukum Islam dan undang-undang pengelolaan zakat
- 4.3 mengomunikasikan penerapan ketentuan zakat dan undang-undang pengelolaan zakat


## INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

Peserta didik mampu:

- 1.3.1 Meyakini ketentuan zakat dalam mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin
- 1.3.2 Menyebarkan ketentuan zakat dalam mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin
- 2.4.1 Menjadi teladan sikap peduli sosial dan responsif dalam kehidupan sehari-hari
- 2.4.2 Memelihara sikap peduli sosial dan responsif dalam kehidupan sehari-hari
- 3.4.1 Meninjau ketentuan zakat dalam hukum Islam dan undang-undang pengelolaan zakat
- 3.4.2 Menyelidiki ketentuan zakat dalam hukum Islam dan undang-undang pengelolaan zakat
- 4.4.1 Menulis laporan penerapan ketentuan zakat dan undang-undang pengelolaan zakat
- 4.4.2 Mempresentasikan penerapan ketentuan zakat dan undang-undang pengelolaan zakat



## PETA KONSEP



**Amati Gambar Berikut Ini Dan Buatlah Komentar Atau Pertanyaan !**



*Sumber: indonesia.go.id*

### MENANYA

Setelah Anda mengamati gambar di atas buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan !

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

## PENDALAMAN MATERI

Selanjutnya Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya !

### A. ZAKAT DALAM ISLAM

#### 1. Pengertian Zakat

Kata zakat ditinjau dari sisi bahasa arab memiliki beberapa makna, di antaranya berkembang, berkah, banyaknya kebaikan, menyucikan dan memuji. Sedangkan dalam istilah fiqih, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu (*mustahiqqin*). Zakat dijadikan nama untuk harta yang diserahkan tersebut, karena harta yang dizakati akan berkembang sebab berkah membayar zakat dan doa orang yang menerima. Allah berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الرُّوم/30:39)

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." (QS. Ar-Rum [30]: 39)

Mengeluarkan zakat termasuk salah satu dari rukun Islam yang ada lima. Zakat pertama kali diwajibkan pada Bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriyah dan diberlakukan secara umum kepada seluruh kaum Muslimin yang mampu dan memenuhi syarat-syaratnya. Ibadah ini disebut-sebut sebagai saudara kandung dari ibadah shalat karena seringkali dalam banyak ayat dan hadits, perintahnya disandingkan secara langsung dengan perintah shalat. Sebagai contoh dalam Surat Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya, "Dan dirikanlah shalat serta bayarkanlah zakat!" (QS. Al-Baqarah [2]:110)

Begitu juga dalam beberapa haditsnya, Nabi Saw. menyebutkan kewajiban untuk mengeluarkan zakat yang bersamaan dengan empat kewajiban lainnya. Salah satu di antaranya disebutkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَةُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ. (رواه البخاري)

Artinya: “*Dari Abi Abdurrahman, Abdullah ibn Umar ibnul Khattab ra, ia berkata, ‘Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda, ‘Islam didirikan dengan lima perkara, kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Saw. adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa di Bulan Ramadan.’*” (HR. Bukhari).

Berdasarkan keterangan ini wajar kiranya Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat pada masa pemerintahannya. Karena baginya kewajiban mengeluarkan zakat tidak ada bedanya dengan kewajiban shalat. Beliau pernah berkata, “Demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat.”

Dengan kerasnya ancaman terhadap mereka yang enggan mengeluarkan zakat, kiranya dapat menjadi perhatian bagi seluruh umat Islam yang telah mampu dan melengkapi syarat-syaratnya agar dapat mengeluarkannya pada waktu yang telah ditentukan.

## 2. Macam-macam Zakat

Di dalam fiqih zakat wajib dibagi menjadi dua macam. Pertama, zakat nafs (badan) atau yang lebih dikenal dengan zakat fitrah dan yang kedua Zakat mal atau zakat harta.

### a. Zakat Nafs atau Zakat Fitrah

Zakat Nafs menurut istilah syara' adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan ramadan dan bulan syawal yang berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara'. Baik Zakat tersebut dikeluarkan oleh dirinya sendiri ataupun dikeluarkan oleh orang yang menanggung nafkah/fitrahnya atau oleh orang lain.

suatu hadits disebutkan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه البخاري)

Artinya: “*Baginda Rasulullah shallallahu ‘alihi wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan kepada manusia yaitu satu sha’ dari kurma atau satu sha’ dari gandum*

kepada setiap orang merdeka, budak laki-laki atau orang perempuan dari kaum Muslimin.” (HR. Bukhari)

Dengan demikian, zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok di daerah setempat. Dalam konteks Indonesia, satu sha’ setara dengan sekitar dua setengah kilogram beras per orang (ada yang berpendapat 2,7 kilogram).

## b. Zakat Mal

Secara umum zakat mal ini ada delapan jenis harta. Yaitu, emas, perak, hasil pertanian (bahan makanan pokok), kurma, anggur, unta, sapi, kambing. Sedangkan aset perdagangan dikembalikan pada golongan emas dan perak karena zakatnya terkait dengan kalkulasinya dan kalkulasinya tidak lain dengan menggunakan emas dan perak. Namun kemudian menurut beberapa ulama kotemporer, aset zakat juga memasukkan uang (bank note/al-auraq al-maliyah), hasil profesi, atau hadiah yang diterima oleh seseorang sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Wahbah az-Zuhaili di dalam *al-Fiqh al-Islami*, Syekh Yusuf al-Qardawi di dalam *Fiqhuz Zakah*, Syekh Abdurrahman al-Juzairi di dalam *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*, dan yang lainnya. Pendapat ini berpedoman pada beberapa riwayat ulama, di antaranya:

### 1. Riwayat dari Ibn Abbas

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ الْمَالَ قَالَ يُزَكِّيهِ حِينَ يَسْتَفِيدُ (رواه أحمد ابن حنبل)

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas tentang seseorang yang memperoleh harta, (lalu) Ibn ‘Abbas berkata: ‘(Hendaknya) ia menzakatinya pada saat memperolehnya.” (HR. Ahmad ibn Hanbal)

### 2. Riwayat dari Ibn Mas’ud

عَنْ هَبِيرَةَ بْنِ يَرِيمَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مَسْعُودٍ يُعْطِينَا الْعَطَاءَ فِي زُبْلٍ صِغَارٍ ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهَا زَكَاةَ

Artinya: “Diriwayatkan dari Habirah ibn Yarim, ia berkata: ‘Abdullah ibn Mas’ud memberi kami suatu pemberian di dalam keranjang kecil, kemudian beliau mengambil zakat dari pemberian-pemberian tersebut.” (HR. Abu Ishaq dan Sufyan ats-Tsauri)

### 3. Riwayat dari Umar ibn ‘Abdul ‘Aziz

ذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عُمَّالَتَهُ أَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ، وَإِذَا رَدَّ الْمُظَالِمَ أَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ، وَكَانَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ إِذَا خَرَجَتْ لِأَصْحَابِهَا

Artinya: “Abu ‘Ubaid menyebutkan bahwa sesungguhnya Umar ibn ‘Abdul ‘Aziz memberi upah seorang pekerja, maka beliau mengambil zakat darinya, ketika mengembalikan madhalim (harta yang diambil secara zalim), maka beliau

*mengambil zakat darinya, dan beliau mengambil zakat dari 'athiyah (pemberian-pemberian) saat dibagikan pada pemiliknya."*

Allah berfirman dalam QS. Ad-Dzariyat (51): 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: " Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta." (QS. Ad-Dzariyat [51] :19)

### 3. Syarat-Syarat Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

- Harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal.
- Harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, misal melalui kegiatan usaha perdagangan dan lain-lain.
- Milik penuh, harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya, dan tidak tersangkut dengan hak orang lain.
- Mencapai nisab, mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat, misal nisab zakat emas 93,6 gr, nisab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor dan sebagainya.
- Sudah mencapai 1 tahun kepemilikan.
- Sudah terpenuhi kebutuhan pokok. Yang dikeluarkan zakat adalah kelebihanannya.

### 4. Harta Benda Yang wajib dizakati

#### a. Emas dan Perak

NO.	JENIS HARTA	NISHAB	WAKTU	KADAR ZAKAT
1.	Emas	93,6 Gram	1 Tahun	2,5 %
2.	Perak	624 Gram	1 Tahun	2,5 %

#### b. Binatang ternak ( zakat *An'am* )

##### 1) Unta

NO.	NISHAB	WAKTU	KADAR ZAKAT
1.	5 Ekor	1 Tahun	1 Ekor kambing umur 2 tahun atau 1 Ekor domba umur 1 tahun
2.	10 Ekor	1 Tahun	2 Ekor kambing umur 2 tahun atau 2 Ekor domba umur 1 tahun
3.	15 Ekor	1 Tahun	2 Ekor kambing umur 2 tahun atau 3 Ekor domba umur 1 tahun
4.	20 Ekor	1 Tahun	2 Ekor kambing umur 2 tahun atau 4 Ekor domba umur 1 tahun
5.	25 Ekor	1 Tahun	1 Ekor unta betina umur 1 tahun
6.	36 Ekor	1 Tahun	1 Ekor unta betina umur 2 tahun
7.	46 Ekor	1 Tahun	1 Ekor unta betina umur 3 tahun
8.	61 Ekor	1 Tahun	1 Ekor unta betina umur 4 tahun
9.	76 Ekor	1 Tahun	2 Ekor unta betina umur 2 tahun

NO.	NISHAB	WAKTU	KADAR ZAKAT
10.	91 Ekor	1 Tahun	2 Ekor unta betina umur 3 tahun
11.	121 Ekor	1 Tahun	3 Ekor unta betina umur 2 tahun

Jika aset mencapai 140 ekor unta, maka cara menghitung ukuran zakatnya adalah, setiap kelipatan 40 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 2 tahun, dan setiap kelipatan 50 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 3 tahun. Contoh:

- Aset 140 ekor, zakatnya adalah 2 ekor unta betina umur 3 tahun dan 1 ekor unta betina umur 2 tahun. Sebab, 140 ekor terdiri dari 50 ekor x 2, dan 40 ekor x 1.
- Aset 150 ekor, zakatnya adalah 3 unta betina umur 3 tahun. Sebab, 150 ekor terdiri dari 50 ekor x 3.
- Aset 160 ekor, zakatnya adalah 4 ekor unta betina umur 2 tahun. Sebab, 160 ekor unta terdiri dari 40 ekor x 4.

## 2) Sapi atau Kerbau

No.	Nishab	Zakat Yang Wajib Dikeluarkan
1.	30 ekor	1 ekor sapi umur 1 tahun
2.	40 ekor	1 ekor sapi umur 2 tahun

Jika aset mencapai 140 ekor unta, maka cara menghitung ukuran zakatnya adalah, setiap kelipatan 40 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 2 tahun, dan setiap kelipatan 50 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 3 tahun. Contoh:

- Aset 140 ekor, zakatnya adalah 2 ekor unta betina umur 3 tahun dan 1 ekor unta betina umur 2 tahun. Sebab, 140 ekor terdiri dari 50 ekor x 2, dan 40 ekor x 1.
- Aset 150 ekor, zakatnya adalah 3 unta betina umur 3 tahun. Sebab, 150 ekor terdiri dari 50 ekor x 3.
- Aset 160 ekor, zakatnya adalah 4 ekor unta betina umur 2 tahun. Sebab, 160 ekor unta terdiri dari 40 ekor x 4.

## 3) Kambing atau Domba

No.	Nishab	Zakat Yang Wajib Dikeluarkan
1.	40 ekor	1 ekor kambing umur 2 tahun, atau 1 ekor domba umur 1 tahun
2.	121 ekor	2 ekor kambing umur 2 tahun, atau 2 ekor domba umur 1 tahun
3.	201 ekor	3 ekor kambing umur 2 tahun, atau 3 ekor domba umur 1 tahun
4.	400 ekor	4 ekor kambing umur 2 tahun, atau 4 ekor domba umur 1 tahun.

Setelah aset kambing mencapai 500 ekor, maka perhitungan zakatnya berubah, yaitu setiap kelipatan 100 zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Contoh:

- a) Aset 500 ekor, zakatnya adalah 5 ekor kambing umur 2 tahun atau 5 ekor domba umur 1 tahun.
- b) Aset 600 ekor, zakatnya adalah 6 ekor kambing umur 2 tahun atau 6 ekor domba umur 1 tahun.

Khusus di dalam zakat binatang ternak dikenal istilah waqs, yaitu jumlah binatang yang berada di antara nishab dengan nishab di atasnya, semisal 130 ekor kambing yang berada di antara 121 ekor dengan 201 ekor. Pertambahan waqs ini tidak merubah ukuran zakat yang wajib dibayarkan kecuali telah mencapai nishab yang telah ditentukan. Contohnya, jumlah aset 130 ekor kambing, zakatnya sama dengan aset 121 ekor kambing, yaitu 2 ekor kambing umur 2 tahun atau 2 ekor domba umur 1 tahun. Hal ini berbeda dengan zakat selain binatang ternak. Setiap tambahan aset bisa menambah ukuran zakat yang wajib dibayarkan.

Menurut mazhab Syafi'i, zakat binatang ternak tidak boleh dibayarkan dalam bentuk uang. Namun menurut pendapat mazhab Hanafi, satu pendapat dalam mazhab Maliki dan satu riwayat dalam mazhab Hanbali, zakat ternak boleh dibayarkan dalam bentuk nominal uang sesuai dengan standar harga ukuran zakatnya.

### c. Tumbuh-tumbuhan

NO.	JENIS TANAMAN	NISHAB	HAUL	KADAR		
				Dengan Hujan	Tanpa Hujan	Gabungan
1.	Padi	1350 Kg Gabah/750 Kg Beras	Setiap Panen	10 %	5 %	7,5 %
2.	Biji-Bijian	750 Kg Beras	Setiap Panen	10 %	5 %	7,5 %
3.	Kacang-Kacangan	750 Kg Beras	Setiap Panen	10 %	5 %	7,5 %
4.	Umbi-Umbian	750 Kg Beras	Setiap Panen	10 %	5 %	7,5 %
5.	Buah-Buahan	750 Kg Beras	Setiap Panen	10 %	5 %	7,5 %
6.	Sayur-Sayuran	750 Kg Beras	Setiap Panen	10 %	5 %	7,5 %
7.	Rumput-Rumputan	750 Kg Beras	Setiap Panen	10 %	5 %	7,5 %



Keterangan:

- 1) Apabila pada irigási pertanian atau perkebunan airnya alami (tadah hujan) atau sumber yang didapatkan dengan tidak mengeluarkan biaya maka zakatnya 10 %.
- 2) Apabila pada irigási pertanian atau perkebunan memerlukan biaya untuk mendapatkan air dan tanpa mengandalkan hujan, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5 %.
- 3) Apabila pengairan pertanian atau perkebunan bersumber dari hujan dan juga dibantu air lain (dengan adanya biaya) maka zakatnya 7,5 %

#### **d. Zakat penghasilan atau profesi**

Zakat penghasilan atau zakat profesi (*al-mal al-mustafad*) adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi *nisab* (batas minimum untuk wajib zakat). Contohnya adalah pejabat, pegawai negeri atau swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen, makelar, seniman dan sejenisnya.

Hukum zakat penghasilan berbeda pendapat antar ulama fiqh. Mayoritas ulama mazhab empat tidak mewajibkan zakat penghasilan pada saat menerima kecuali sudah mencapai nisab dan sudah sampai setahun (*haul*), namun para ulama *mutaakhirin* seperti Syekh Abdurrahman Hasan, Syekh Muhammad Abu Zahro, Syekh Abdul Wahhab Khallaf, Syekh Yusuf Al Qardlawi, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, hasil kajian *majma' fiqh* dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib.

Hal ini mengacu pada pendapat sebagian sahabat (Ibnu Abbas, Ibnu Masud dan Mu'awiyah), Tabiin (Az-Zuhri, Al-Hasan Al-Bashri, dan Makhul) juga pendapat Umar bin Abdul Aziz dan beberapa ulama fiqh lainnya. (*Al-fiqh Al-Islami wa 'Adillatuh*, 2/866)

Juga berdasarkan firman Allah Swt.:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "... Ambilah olehmu zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..." (QS. At-Taubah [9] :103)

dan firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ....

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik..." (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

Juga berdasarkan sebuah hadits sahih riwayat Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "*Keluarkanlah olehmu sekalian zakat dari harta kamu sekalian,*" dan hadits dari Abu Hurairah Ra. Rasulullah Saw. bersabda: "*Sedekah hanyalah dikeluarkan dari kelebihan/kebutuhan. tangan atas lebih baik daripada tangan dibawah. mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu.*" (HR. Ahmad)

Dan juga bisa dijadikan bahan pertimbangan apa yang dijelaskan oleh penulis terkenal dari Mesir, Muhammad Ghazali dalam bukunya *Al-Islam wal Audl' Al-Iqtishadiya*: "Sangat tidak logis kalau tidak mewajibkan zakat kepada kalangan profesional seperti dokter yang penghasilannya sebulan bisa melebihi penghasilan petani setahun."

Jika seseorang mengikuti pendapat ulama yang mewajibkan zakat penghasilan, lalu bagaimana cara mengeluarkannya? Dikeluarkan penghasilan kotor (bruto) atau penghasilan bersih (netto)? Ada tiga wacana tentang bruto atau netto seperti berikut ini.

### **Bruto atau Netto**

Dalam buku Fiqih Zakat karya DR. Yusuf Qaradlawi, bab zakat profesi dan penghasilan, dijelaskan tentang cara mengeluarkan zakat penghasilan. Kalau diklasifikasi ada tiga wacana:

1. Pengeluaran bruto, yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor. Artinya, zakat penghasilan yang mencapai nisab 93,6 gram emas dalam jumlah setahun, dikeluarkan 2,5 % langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun. Jadi kalau dapat gaji atau honor dan penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai 2 juta rupiah x 12 bulan = 24 juta, berarti dikeluarkan langsung 2,5% dari 2 juta tiap bulan = 50 ribu atau dibayar di akhir tahun = 600 ribu.

Hal ini juga berdasarkan pendapat Az-Zuhri dan 'Auza'i, beliau menjelaskan: "Bila seorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakat datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya". Dan juga menqiyaskan dengan beberapa harta zakat yang langsung dikeluarkan tanpa dikurangi apapun, seperti zakat ternak, emas perak, *ma'dzan* dan *rikaz*.

2. Dipotong operasional kerja, yaitu setelah menerima penghasilan gaji atau honor yang mencapai nisab, maka dipotong dahulu dengan biaya operasional kerja. Contohnya, seorang yang mendapat gaji 2 juta rupiah sebulan, dikurangi biaya transport dan konsumsi harian di tempat kerja sebanyak 500 ribu, sisanya 1.500.000. maka zakatnya dikeluarkan 2,5% dari 1.500.000=37.500

Hal ini dianalogikan dengan zakat hasil bumi dan kurma serta sejenisnya. Bahwa biaya dikeluarkan lebih dahulu baru zakat dikeluarkan dari sisanya. Itu adalah pendapat Imam Atho' dan lain-lain dari itu zakat hasil bumi ada perbedaan persentase zakat antara yang diairi dengan hujan yaitu 10% dan melalui irigasi 5%.

3. Pengeluaran netto atau zakat bersih, yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan, papan, hutang dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nisab, maka wajib zakat, akan tetapi kalau tidak mencapai nisab ya tidak wajib zakat, karena dia bukan termasuk *muzakki* (orang yang wajib zakat) bahkan menjadi *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) karena sudah menjadi miskin dengan tidak cukupnya penghasilan terhadap kebutuhan pokok sehari-hari.

Hal ini berdasarkan hadits riwayat imam Al-Bukhari dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "*.... dan paling baiknya zakat itu dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan...*".

*Kesimpulan*, seorang yang mendapatkan penghasilan halal dan mencapai nisab (93,6gram emas) wajib mengeluarkan zakat 2,5 %, boleh dikeluarkan setiap bulan atau di akhir tahun. Sebaiknya zakat dikeluarkan dari penghasilan kotor sebelum dikurangi kebutuhan yang lain. Ini lebih *afdhal* (utama) karena khawatir ada harta yang wajib zakat tapi tapi tidak dizakati, tentu akan mendapatkan adzab Allah baik di dunia dan di akhirat. Juga penjelasan Ibnu Rusd bahwa zakat itu *ta'abbudi* (pengabdian kepada Allah Swt.) bukan hanya sekedar hak *mustahiq*. Tapi ada juga sebagian pendapat ulama membolehkan sebelum dikeluarkan zakat dikurangi dahulu biaya operasional kerja atau kebutuhan pokok sehari-hari.

#### b. Unggas

Untuk ketentuan zakat unggas ini disamakan dengan batas nisab emas yaitu 93,6 gram. Jika harga emas Rp. 65.000/gram maka emas 93,6 gr x Rp. 65.000 = Rp. 6.084.000,00. Apabila seseorang memiliki usaha unggas dalam satu tahunnya memiliki keuntungan Rp. 6.084.000,00 maka yang bersangkutan telah wajib membayar zakat 2,5 % dari total keuntungan selama 1 tahun. Contoh:

Pak Irfan memiliki usaha ayam potong 4.000 ekor. Setiap penjualan memiliki keuntungan rata-rata Rp. 2.000.000. dalam 1 tahun dapat menjual sebanyak 8 kali. Jadi total keuntungan dalam 1 tahun Rp. 16.000.000. Zakat yang dikeluarkan adalah Rp. 16.000.000 X 2,5 % = Rp. 400.000

### c. Barang Temuan (Zakat *Rikaz*)

Yang dimaksud barang temuan/ rikaz adalah barang-barang berharga yang terpendam peninggalan orang-orang terdahulu. Adapun jumlah nisabnya seharga emas 93,6 gram. Bagi seseorang yang menemukan emas maka minimal nisabnya adalah 93,6 gram dan dizakati 20 % dari nilai emas tersebut.

Contoh:

Pak Arman menemukan arca mini emas seberat 2 gram, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah  $200\text{gram} \times 20\% = 40\text{ gram}$ . Bila yang ditemukan perak maka nisabnya seberat 624gram dan nilai zakatnya sama dengan emas yaitu 20 %.

### Pahamilah istilah dibawah ini!

*Nishab*: Batas minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya

*Kadar*: Prosentase atau besarnya zakat yang harus dikeluarkan.

*Haul*: Waktu atau masa yang disyaratkan untuk mengeluarkan zakat terhadap harta yang dimiliki.

## 5. Golongan Penerima Zakat

Yang berhak menerima zakat ada 8 golongan atau kelompok, seperti yang yang difirmankan Allah dalam QS. at-Taubah (9): 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. at-Taubah [9]: 60)

Dari ayat di atas yang berhak menerima zakat dapat dirinci sebagai berikut:

- Fāqir* adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya.
- Miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Āmil* adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat.

- d. *Muallaf* adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam.
- e. Budak yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya.
- f. *Gārim* yaitu orang yang memiliki hutang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya
- g. *Fisabīlillah* adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun.
- h. *Ibnu Sabīl* yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, sehingga sangat membutuhkan bantuan.

## 6. Identifikasi Undang-Undang Zakat

Dalam rangka meningkatkan kualitas umat islam Indonesia, pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

Dalam bab 1 di ketentuan umum pasal 1 ada beberapa poin penting:

- a. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
- c. *Muzakkī* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
- d. *Mustahik* adalah orang yang berhak menerima zakat.
- e. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
- f. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dalam BAB 1 di ketentuan umum pasal 2 ada beberapa poin penting:

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. Syariat Islam
- b. Amanah
- c. Kemanfaatan
- d. Keadilan

- e. Kepastian hukum
- f. Terintegrasi dan
- g. Akuntabilitas.

Pada pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pada pasal 4 disebutkan:

- a. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- b. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. Emas, perak, dan logam mulia lainnya
  2. Uang dan surat berharga lainnya
  3. Perniagaan
  4. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
  5. Peternakan dan perikanan
  6. Pertambangan
  7. Perindustrian
  8. Pendapatan dan jasa
  9. *Rikaz*.

Dalam Bab II ada beberapa poin penting:

Di Pasal 5 disebutkan:

- a. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- b. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- c. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Di Pasal 6 disebutkan:

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Di Pasal 7 disebutkan:

- a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi
- b. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

- d. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- e. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat
- f. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## **7. Contoh Pengelolaan Zakat**

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka zakat harus dikelola oleh negara melalui suatu badan yang diberi nama Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan dan Lembaga tersebut pada saat ini telah terbentuk kepengurusannya, mulai dari tingkat pusat sampai ketingkat daerah sampai tingkat desa. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang berkewajiban membayar zakat hendaknya dapat menitipkannya melalui badan atau lembaga zakat yang ada di daerahnya masing-masing.

Contohnya setiap tahun seorang muslim mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah sebagiannya dititipkan pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tingkat desa. Oleh UPZ desa, disampaikan kepada BAZ Kecamatan, kemudian disampaikan ke BAZ Kabupaten. Oleh BAZ Kabupaten, kemudian dana zakat tersebut didistribusikan kepada para mustahiq yang sangat membutuhkan dana atau digunakan untuk kegiatan produktif yang sangat menyerap banyak tenaga kerja, misalnya membantu para pengusaha kecil dan menengah. Dengan demikian, dana zakat dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan fungsi dan tujuan.

## **8. Penerapan Ketentuan Perundang-undangan tentang Zakat**

Ketentuan perundang-undangan tentang zakat sebagaimana telah dijelaskan di atas, hendaknya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan perundang-undangan zakat tersebut sebenarnya telah cukup memadai untuk dilaksanakan oleh umat islam di negara ini, sebab mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Dalam undang-undang Zakat tersebut terdapat kewajiban membayar zakat bagi orang yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Orang-orang tersebut dinamai muzakki (pemberi zakat). Begitu pula, terdapat hak-hak bagi mereka yang memenuhi persyaratan tersebut untuk menerimanya. Mereka itu disebut mustahiq (penerima zakat). Baik muzakki maupun mustahiq, semua terikat oleh peraturan perundang-undangan tentang zakat tersebut. Artinya, jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan dalam undang-undang harus dikenai sanksi dan hukuman sesuai peraturan yang tercantum dalam undang-undang tersebut.



Badan Amil Zakat (BAZ) juga memiliki keterikatan yang sama dengan undang-undang tersebut. Maksudnya, jika amilin melakukan pelanggaran atas ketentuan undang-undang, maka baginya harus dikenai sanksi dan hukuman. Dalam hal penerapan perundang-undangan zakat ini, peran amilin atau Badan Amil Zakat lebih dominan dan lebih urgen bagi keberhasilan pelaksanaan undang-undang. Sebab jika ada muzakki yang enggan membayar zakat, pengurus Badan Amil Zakat berkewajiban mengingatkannya dengan penuh Kesabaran dan keikhlasan. Begitu pula, jika ada orang/pihak yang berpura-pura menjadi mustahiq padahal dia memiliki kemampuan yang cukup, maka pengurus BAZ harus menegurnya dan berhak menolak atau mencabut dana zakat yang telah diberikannya.

### KEGIATAN DISKUSI

#### Belajar Menghitung Zakat

Setelah Anda mendalami materi di atas selanjutnya lakukanlah diskusi dengan teman sebangku atau dengan kelompok anda untuk menghitung zakat.

1. Bu Indri adalah seorang petani sukses. Walaupun pengairannya mengandalkan turunnya hujan dan dibantu irigasi buatan. Ternyata bulan ini panen padinya mencapai 2 ton gabah kering. Sebagai orang muslim berapakah bu Indri harus mengeluarkan zakatnya?
2. Pak H. Sulam mempunyai warung soto yang besar. Keuntungan yang diperoleh tahun ini mencapai seratus juta rupiah. Berapa ia harus mengeluarkan zakat dari keuntungan tersebut?

### PENDALAMAN KARAKTER

Setelah dipahami tentang ketentuan zakat dalam Islam maka seharusnya, seorang muslim memiliki sikap sebagai berikut:

1. Menumbuhkan sifat dermawan dengan cara membiasakan diri untuk mengeluarkan 2,5% dari setiap pemberian dari orang tua atau saudara.
2. Membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan.
3. Menghindari sifat sombong mengingat bahwa setiap harta yang dimiliki ada hak fakir miskin di dalamnya.
4. Mendekatkan diri pada orang-orang yang lemah yang membutuhkan pertolongan.
5. Giat bekerja agar dapat membantu orang lain.

## UNTAIAN HIKMAH

### Hikmah Disyariatkan Zakat

1. Membersihkan jiwa seorang mukmin dari bahaya yang ditimbulkan dosa dan kesalahan-kesalahan serta dampak buruk di dalam hati.
2. Meringankan beban orang muslim yang memiliki hutang, dengan cara menutup hutang serta kewajiban yang mesti ditunaikan dari hutang.
3. Menghimpun hati yang tercerai berai di atas keimanan Islam.
4. Membantu dan menutupi kebutuhan serta kesusahan orang-orang miskin yang terhimpit hutang.
5. Membersihkan harta dan mengembangkan serta menjaga dan melindunginya dari berbagai musibah dengan berkah ketaatan kepada Allah Swt.
6. Menegakkan kemaslahatan umum menjadi tiang tegaknya kebahagiaan dan kehidupan masyarakat.

## RINGKASAN

Zakat adalah sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu, menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardhu ‘ain.

### Macam-Macam Zakat

1. Zakat Fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara’ untuk memberi makan kepada orang-orang miskin serta sebagai rasa syukur kepada Allah atas selesainya menunaikan kewajiban puasa agar kebutuhan mereka tercukupi pada hari raya.

Adapun syarat-syarat wajib zakat fitrah terdiri atas:

- a. Islam.
- b. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan.
- c. Memiliki kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya baik manusia ataupun binatang pada malam hari raya dan siang harinya.

Hukum membayar Zakat Fitrah adalah wajib bagi setiap muslim yang memiliki sisa bahan makanan sebanyak satu sha' (sekitar 2,75 kg) untuk dirinya dan keluarganya selama sehari semalam ketika hari raya.

2. Zakat Mal, ialah segala sesuatu yang dimiliki (dikuasai) dan dapat dipergunakan. Jadi zakat Maal juga disebut zakat harta, yaitu kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab (ukuran banyaknya) dan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan daripada zakat maal adalah untuk membersihkan dan menyucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam.

#### Syarat-Syarat Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

- a. Harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal.
  - b. Harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, misal melalui kegiatan usaha perdagangan dan lain-lain.
  - c. Milik penuh, harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya, dan tidak tersangkut dengan hak orang lain.
  - d. Mencapai nisab, mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.
  - e. Sudah mencapai 1 tahun kepemilikan.
3. Yang berhak menerima zakat ada 8 golongan atau kelompok, yaitu fakir, miskin, *āmil*, *muallaf*, budak, *gārim*, *fiṣabīlillah* dan *ibnu sabīl*.
  4. Dalam rangka meningkatkan kualitas umat Islam Indonesia, pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

## UJI KOMPETENSI

**Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar!**

1. Jelaskan pengertian zakat menurut bahasa dan istilah!
2. Sebutkan syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya!
3. Jelaskan perbedaan antara zakat fitrah dengan zakat mal!
4. Sebutkan mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat!
5. Sebutkan hikmah yang terkandung dalam zakat!

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

" sesungguhnya beruntunglah  
orang yang mensucikan jiwa itu "

(QS. As-Syams [91]:9)

# PUASA



## BAB VIII



# PUASA

Rahmat Allah Swt. kepada hamba-Nya begitu besar. Dalam setiap aspek kehidupan Allah Swt. senantiasa memberikan yang terbaik untuk hamba-Nya. Selalu ada rencana-rencana besar di balik setiap peristiwa. Bahkan dalam setiap perintah-Nya Allah Swt menghendaki datangnya kebaikan bagi hamba.

Puasa merupakan satu dari sekian banyak aktifitas ibadah yang Allah Swt. syariatkan kepada umat Islam. Namun, puasa memiliki keunikan yang berbeda dari ibadah lainnya, di mana pahala yang Allah Swt. janjikan tidak ditentukan dengan pasti, tetapi Allah Swt. sendiri yang akan menentukan pahalanya sesuai kualitas puasanya.

Pun, dari aspek kesehatan Allah Swt juga memberikan perhatian lebih melalui perintah berpuasa. Karena dikatakan sumber segala penyakit berpusat di perut. Maka Allah Swt. menghendaki umat-Nya untuk berhati-hati dalam hal itu.

**Perhatikan gambar di bawah ini!**



<https://asset.kompas.com/>



<https://wahdah.or.id/>

Setelah melihat gambar di atas dengan seksama, tuliskan apa yang terlintas di benakmu tidak kurang dari tiga kalimat!

.....

.....

.....

.....

### KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

### KOMPETENSI DASAR

- 1.8 Mengamalkan arti penting puasa dalam kehidupan
- 2.8 Mengamalkan sikap peduli terhadap fakir miskin sebagai manifestasi dari pengamalan ibadah puasa
- 3.8 Menganalisis pendapat fuqaha tentang ketentuan puasa dan problematiknya
- 4.8 Mengomunikasikan pendapat fuqaha tentang ketentuan puasa dan problematiknya




## INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

Peserta didik mampu:

- 1.8.1 Meyakini bahwa puasa memiliki peran penting dalam proses berkehidupan
- 1.8.2 Melaksanakan puasa yang baik dan benar berdasarkan aturan yang ditetapkan syara'
- 2.8.1 Menjadi teladan sikap peduli sosial dan responsif terutama terhadap fakir miskin dalam kehidupan sehari-hari
- 2.8.2 Memelihara sikap peduli sosial dan responsif terutama terhadap fakir miskin dalam kehidupan sehari-hari
- 3.8.1 Meninjau ketentuan puasa dalam hukum Islam dan problematika yang banyak ditemui
- 3.8.2 Menganalisa ketentuan puasa dalam hukum Islam dan problematika yang banyak ditemui
- 3.8.3 Menemukan dan memecahkan problematika puasa yang ditemui
- 4.8.1 Menulis laporan hasil penelusuran problematika puasa dan solusinya
- 4.8.2 Mempresentasikan laporan hasil penelusuran problematika puasa dan solusinya

## PETA KONSEP



### A. PUASA

#### 1. Pengertian Puasa

Puasa, secara bahasa berarti menahan. Sedangkan secara istilah adalah menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dasar perintah puasa adalah firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah: 183 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (سورة البقرة: 183)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, agar kalian bertaqwa.”

Yang perlu diperhatikan, puasa di sini dimaksudkan adalah puasa Ramadhan. Begitupun bila membaca literatur arab klasik, kata puasa seringkali dimaksudkan sebagai puasa Ramadhan.

Perintah puasa turun pada tahun ke-2 Hijriyah, tepatnya pada bulan Sya’ban. Hukum puasa adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu untuk berpuasa. Dalam arti tidak sedang dalam kondisi yang menghalangi pelaksanaan puasa seperti sakit, tua renta, hamil, ataupun musafir.

Dasar lain yang menjadi landasan penentuan wajibnya puasa adalah hadis:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (متفق عليه)

Artinya: “Islam dibangun atas lima perkara, Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berhaji dan puasa Ramadhan.” (HR. Bukhari Muslim)

#### 2. Penentuan Bulan Ramadhan

Ramadhan merupakan salah satu bulan dalam kalender hijriyah, di mana jatuh setelah bulan Sya’ban. Sebagaimana diketahui bahwa kalender masehi telah ditetapkan jumlah hari tiap bulannya, sedangkan kalender hijriyah tidak. Hal ini dikarenakan penghitungan kalender hijriyah didasarkan pada perputaran bulan.

Maka dalam menentukan awal bulan Ramadhan tidak serta merta seperti menentukan awal bulan Januari, tetapi tentu melalui beberapa tahapan, di antaranya:

- a. *Ru'yatu al-Hilal* (melihat bulan baru). Untuk penetapan awal bulan Ramadhan melalui proses ini harus dilakukan oleh dua orang yang adil dan harus bersaksi bahwa ia memang melihat hilal. Sehingga pihak yang berwenang untuk menetapkan awal bulan Ramadhan dapat mengumumkannya kepada umat Islam yang berada di wilayah tersebut.

Adapun secara umum bagi siapa saja yang melihat bulan baru maka wajib bagi dia berpuasa pada keesokan hari, meskipun dia adalah orang fasik. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين (رواه البخاري)

Artinya: *"Berpuasalah apabila kalian melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. Jika tidak terlihat oleh kalian maka sempurnakanlah Sya'ban menjadi tiga puluh hari."* (HR. Bukhari)

- b. Menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Sebagaimana hadis di atas, proses penyempurnaan hitungan bulan Sya'ban adalah jika hilal tidak terlihat atau terhalang mendung dan sebagainya pada saat proses ru'yah.

### 3. Rukun Puasa

- a) Niat

Dalam niat ini disyaratkan untuk *tabyit*, yaitu berniat di malam hari sebelum puasa. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw.

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

Artinya: *"Siapa saja yang tidak berniat puasa di malam hari sebelum terbit fajar maka puasanya tidak dianggap."* (HR. Daruquthni)

Namun untuk puasa sunnah hal tersebut tidak disyaratkan, boleh niat dilakukan selama matahari belum tergelincir. Hanya saja, disyaratkan sebelumnya tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa.

- b) Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa

Di antara yang membatalkan puasa ialah:

- Berhubungan intim
- Muntah dengan sengaja

- Ada sesuatu yang masuk melalui lobang tubuh
  - Masturbasi
- c) Orang yang berpuasa
- Orang yang berpuasa disyaratkan untuk memenuhi beberapa hal berikut:
- Islam
  - Berakal
  - Suci dari haid dan nifas

#### 4. Sunnah Puasa

Dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Mengakhirkan sahur. Berdasarkan hadis:

"تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهَةً، وَلَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ وَأَخَّرُوا السَّحُورَ"

Artinya: "Bersahurlah karena di dalam sahur itu terdapat berkah. Seseorang akan selalu berada dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka dan mengakhirkan puasa." (HR. Ahmad)

- b) Menyegerakan berbuka puasa
- c) Berbuka dengan kurma atau air putih
- d) Menghindari berbuat maksiat, dusta, ataupun gosip
- e) Meninggalkan nafsu meski tidak membatalkan puasa
- f) Tidak mencicipi makanan
- g) Mandi besar sebelum terbit fajar sehingga dalam kondisi suci sejak awal puasa
- h) Memperbanyak ibadah seperti sedekah, membaca al-Qur'an, dan i'tikaf di sepuluh terakhir bulan Ramadhan.

#### 5. Hari-hari yang Dilarang Puasa

Puasa merupakan satu ibadah yang memiliki keistimewaan tersendiri. Bahkan penentuan pahala menjadi hak Allah Swt. sendiri. Berbeda dengan beberapa ibadah lainnya di mana Allah Swt. telah menentukan kadar pahala yang akan diterima oleh orang yang melakukannya, puasa hanya Allah Swt. sendiri yang mengetahuinya. Hal ini selaras dengan hadis:

كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به (رواه مسلم)

Artinya: “ Setiap amal manusia itu untuk dirinya sendiri kecuali puasa, maka sesungguhnya hal itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya.” (HR. Muslim)

Namun, perlu diketahui meski puasa merupakan ibadah yang istimewa tetapi ada beberapa waktu di mana puasa justru tidak diperkenankan untuk dilaksanakan, di antaranya ialah:

- a) Dua Hari Raya (Idul Fitri dan Idul Adha)
- b) Hari Tasyriq (11, 12, dan 13 Dzulhijjah)
- c) *Yaum al-Syak*. Yang dimaksud di sini adalah tanggal 30 Sya’ban di mana pada malam harinya (malam ke-30) orang-orang sedang memperbincangkannya karena ada yang melihat hilal tapi tidak diketahui siapa dan tidak ada persaksian darinya. Atau yang melihat adalah orang yang tidak dianggap persaksiannya seperti anak kecil dan perempuan. Kecuali bila puasa tersebut adalah nadzar, qadla’ atau sudah menjadi kebiasaan seperti terbiasa puasa sunnah senin kamis.

## **B. PENGGANTI PUASA YANG DITINGGALKAN**

Ada beberapa kondisi di mana orang yang berpuasa tidak dapat melanjutkan puasanya. Konsekuensi atas hal itu pun beragam sesuai dengan sebab yang mendasari batalnya puasa. Di antara kondisi tersebut ialah:

1. Apabila seseorang meninggal dan belum melaksanakan puasa fardhu, seperti puasa Ramadhan, nazar, ataupun kafarat yang menjadi tanggungannya, maka harus mengganti dengan memberi makan orang miskin dengan kadar 1 mud yang diambilkan dari harta peninggalan. Berdasarkan hadis:

"مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا" (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: “Barangsiapa meninggal dan masih memiliki tanggungan puasa hendaknya ia memberi makan orang miskin sebagai ganti setiap harinya.” (HR. Tirmidzi)

Dapat juga digantikan oleh keluarganya sebagaimana hadis:

"مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ" (رواه البخارى)

Artinya: “Barangsiapa yang meninggal dan masih memiliki tanggungan puasa hendaknya keluarganya menggantikannya.” (HR. Bukhari)

2. Ketika seseorang membatalkan puasa fardhu sebab uzur syar’i seperti orang lanjut usia atau sakit yang kemungkinan sembuhnya kecil, maka dia harus mengganti hari

yang dia tinggalkan dengan memberi makan orang miskin sebesar 1 mud untuk setiap harinya tanpa harus mengqadha puasanya di lain hari.

3. Ketika seorang perempuan hamil atau sedang menyusui, jika ia takut puasanya akan membahayakan dirinya, anaknya, atau keduanya, maka wajib tidak berpuasa dan harus mengganti puasanya di lain hari. Juga perlu membayar fidyah berupa memberi makan orang miskin satu mud setiap harinya jika yang ditakutkan adalah adanya bahaya terhadap anaknya saja.
4. Barangsiapa batal puasa dikarenakan berhubungan badan di siang hari, maka wajib mengqadha di lain hari dan membayar kafarat, yaitu 1) memerdekakan budak; 2) puasa 2 bulan berturut-turut; atau 3) memberi makan 60 orang miskin masing-masing satu mud. Urutan kafarat ini bukan untuk dipilih tetapi mana yang sanggup dilakukan secara berurutan.
5. Barangsiapa tidak segera mengqadha puasa Ramadhan sampai masuk pada bulan Ramadhan selanjutnya, maka dia harus mengqadha pada hari lainnya dan membayar fidyah berupa 1 mud untuk setiap hari, dan berlaku kelipatan apabila melampaui tahun berikutnya.

### **C. HIKMAH PUASA**

Allah Swt. senantiasa memberikan kebaikan kepada umat-Nya dengan banyak cara. Salah satunya dengan memberikan kewajiban-kewajiban seperti shalat, zakat, puasa dan sebagainya. Di balik setiap perintah atau kewajiban yang Allah Swt. berikan tersimpan banyak hikmah atau kebaikan bagi hamba-Nya. Dan di antara hikmah puasa ialah:

1. Menanamkan sikap kasih sayang di dalam hati orang kaya terhadap orang-orang yang membutuhkan. Dengan berpuasa orang yang berkecukupan dimungkinkan untuk dapat merasakan sebagian yang telah dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan seperti rasa lapar dan dahaga.
2. Mengikis rasa rendah diri di hati orang-orang miskin sebab melihat orang-orang yang mampu juga harus merasakan sebagian apa yang mereka biasa mereka rasakan.
3. Melepaskan diri dari kendali nafsu yang mengajak kepada kemaksiatan.
4. Jiwa menjadi tenang dan khusyu' dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt.
5. Terlatih untuk mengekang nafsu yang mengajak kepada perbuatan maksiat.
6. Dapat melatih diri untuk bersikap sabar dan teguh dalam menghadapi permasalahan yang pelik.

## KEGIATAN DISKUSI

Setelah anda mendalami materi puasa maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan teman sebangku anda atau dengan kelompok anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas. Materi diskusi adalah bagaimana ketentuan puasa bagi orang yang siang hari lebih pendek dari malam hari atau sebaliknya.

## PENDALAMAN KARAKTER

Dengan memahami ajaran Islam mengenai puasa maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut:

1. Memiliki sikap peduli sosial dan responsif terhadap fakir miskin
2. Memiliki sikap teguh pendirian dan tidak mudah tergoda untuk berbuat maksiat
3. Memiliki sikap hati-hati dalam menjalankan peran dalam kehidupan agar tidak menyesal di kemudian hari.
4. Memiliki sikap sabar dalam menghadapi setiap cobaan yang ada.

## RINGKASAN

Puasa merupakan salah satu ibadah yang Allah Swt. syariatkan kepada umat Islam. Sebagaimana ibadah lain, dalam puasa juga terdapat rukun, syarat, dan hal yang membatalkannya. Di antara rukun puasa ialah: 1) Niat; 2) menahan diri dari yang membatalkan puasa; dan 3) orang yang berpuasa. Sedangkan syarat puasa ialah: 1) Islam; 2) tamyiz; dan 3) suci dari haid dan nifas.

Hal-hal yang membatalkan puasa antara lain: 1) berhubungan badan di siang hari; 2) muntah dengan sengaja; 3) masturbasi; dan 4) masuknya sesuatu melalui lobang badan. Adapun sunnah puasa di antaranya: 1) menyegerakan berbuka; 2) mengakhirkan sahur; 3) meninggalkan maksiat; dan 4) memperbanyak ibadah seperti sedekah, mengaji, dan ibadah sunnah lain.



## UJI KOMPETENSI

1. Bagaimana pendapatmu tentang hilal yang terlihat di negara lain, apakah umat Islam di Indonesia harus mengikutinya atau tidak?
2. Bagaimana pendapatmu tentang persaksian orang yang melihat hilal, cukupkah dengan satu saksi atau dua orang?
3. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang berpuasa sedangkan di dalam mulutnya masih ada sisa makanan?
4. Bagaimana pendapatmu tentang kewajiban berpuasa bagi orang yang keluar dari Islam?
5. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang membatalkan puasa karena harus menyelamatkan orang yang tenggelam, bagaimana cara dia mengganti puasanya?

# HAJI DAN UMROH



## BAB IX



# HAJI DAN UMROH



*blogspot.com*

Haji merupakan salah satu ibadah yang istimewa karena ibadah ini tidak dapat dilaksanakan kapan saja dan disembarang tempat. Hanya pada bulan dzul hijjah dan di Tanah Haram ibadah ini dilaksanakan. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan merupakan ibadah mahdhah. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah fardu a'in atas mukmin yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup, sedangkan yang kedua kali dan seterusnya hukumnya sunnah. Ibadah haji adalah ibadah yang dilakukan di tanah suci Makkah dan merupakan wujud rasa ketaatan kepada Allah Swt.

## KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

## KOMPETENSI DASAR


- 1.4 Menghayati nilai-nilai positif dari pelaksanaan ibadah haji dan umroh
- 2.4 Mengamalkan sikap disiplin, tanggung jawab dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari
- 3.4 Menganalisis implementasi ketentuan haji dan umroh
- 4.4 Menyajikan hasil analisis tentang problematika pelaksanaan haji

## INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

Siswa didik mampu:

- 1.4.1 Meyakini nilai-nilai positif dari pelaksanaan ibadah haji dan umroh
- 1.4.2 Menyebarkan luaskan nilai-nilai positif dari pelaksanaan ibadah haji dan umroh
- 2.4.1 Menjadi teladan sikap disiplin, tanggung jawab dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari
- 2.4.2 Memelihara sikap disiplin, tanggung jawab dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari
- 3.4.1 Menguji implementasi ketentuan haji dan umroh
- 3.4.2 Membandingkan implementasi ketentuan haji dan umroh
- 4.4.1 Menulis laporan hasil analisis tentang problematika pelaksanaan haji
- 4.4.2 Mempresentasikan hasil analisis tentang problematika pelaksanaan haji

## PETA KONSEP





**AMATI GAMBAR BERIKUT INI DAN  
BUATLAH KOMENTAR ATAU PERTANYAAN !**



*syariahsaham.com*



*Sumber: halloriau.com*

## MENANYA

Setelah Anda mengamati gambar di atas buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan!

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

## PENDALAMAN MATERI

Selanjutnya Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya!

### A. HAJI DAN KETENTUANNYA

#### 1. Pengertian haji

Istilah haji berasal dari kata hajja berzarah ke, bermaksud, menyengaja, menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Sedangkan menurut istilah haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi thawaf, sa'i, wuquf dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Swt. dan mengharap keridlaan-Nya dalam waktu yang telah ditentukan.

#### 2. Hukum Haji

Mengerjakan ibadah haji hukumnya wajib 'ain, sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Firman Allah Swt.:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ

Artinya: "mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam " (QS. Ali Imran [3]: 97)



Sabda Rasulullah Saw.:

أَلْحَجُّ مَرَّةً , فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ (رواه أبو داود وأحمد والحاكم)

Artinya: “Haji yang wajib itu hanya sekali, barang siapa melakukan lebih dari sekali maka yang selanjutnya adalah sunah”. (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Al-Hakim)

### 3. Syarat-Syarat Wajib Haji

- Beragama Islam, tidak wajib dan tidak sah bagi orang non muslim
- Berakal, tidak wajib haji bagi orang gila dan orang bodoh
- Baligh, tidak wajib haji bagi anak-anak, kalau anak-anak mengerjakannya, hajinya sah sebagai amal sunah, kalau sudah cukup umur atau dewasa wajib melaksanakannya kembali. Jika dia mampu
- Merdeka, tidak wajib haji bagi budak atau hamba sahaya, kalau budak mengerjakannya, hajinya sah, apabila telah merdeka wajib melaksanakannya kembali.
- Kuasa atau mampu, tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Baik mampu harta, kesehatan, maupun aman dalam perjalanan.

### 4. Rukun Haji

Rukun haji adalah beberapa amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji dan tidak bisa diganti dengan bayar denda (dam) bila meninggalkannya, berarti hajinya batal dan harus mengulangi dari awal di tahun berikutnya, yaitu:

- Ihram, yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umrah, merupakan pekerjaan pertama sebagaimana takbiratul ihram dalam shalat. Ihram wajib dimulai sesuai miqatnya, baik miqat zamani maupun makani, dengan syarat-syarat tertentu yang akan dijelaskan kemudian.
- Wuquf di padang Arafah, yaitu hadir mulai tergelincir matahari (waktu Dzuhur) tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Rasulullah Saw. bersabda

أَلْحَجُّ عَرَفَةُ , فَمَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَذْرَكَ . رواه الخمسة

Artinya: Dari Abdurrahman bin Ya'mur. "Haji itu adalah hadir di Arafah, barang siapa hadir pada malam sepuluh sebelum terbit fajar sesungguhnya dia telah dapat waktu yang sah". (HR. Lima ahli hadis).

- Thawaf, rukun ini disebut thawaf ifadhah. Yaitu, mengelilingi Ka'bah tujuh kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad, dilakukan pada hari raya *nahr* sampai berakhir hari *tasyriq*.

Macam-macam *thawaf* adalah:

- 1) Thawaf *qudum*, yaitu thawaf yang dilakukan saat sampai di Makkah sebagaimana shalat tahiyatul masjid.
  - 2) Thawaf *ifadhah*, yaitu thawaf rukun haji.
  - 3) Thawaf *wada'* yaitu thawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan Makkah
  - 4) Thawaf tahallul yaitu thawaf penghalalan muharramat ihram/ hal-hal yang haram.
  - 5) Thawaf nadar (thawaf yang dinadzarkan).
  - 6) Thawaf sunnah.
- d. *Sa'i*, yaitu berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwah.

Syarat-syarat melakukan sa'i adalah:

- 1) Dilakukan setelah thawaf ifadhah ataupun thawaf qudum,
- 2) Dimulai dari bukit Shafa dan diakhiri di bukit Marwah,
- 3) Dilakukan tujuh kali perjalanan, dari Shafa ke Marwah dihitung sekali dan dari Marwah ke Shafa dihitung sekali perjalanan pula.

Adapun di antara sunah Sa'i adalah:

- 1) Berjalan biasa di antara Shafa dan Marwah, kecuali ketika melewati dua tiang atau pilar dengan lampu hijau, sunah berlari-lari kecil bagi pria.
- 2) Memperbanyak bacaan kalimat tauhid, takbir dan doa ketika berada di atas bukit Shafa dan Marwah dengan cara menghadap ke arah ka'bah.
- 3) Membaca doa di sepanjang perjalanan Shafa - Marwah, dan ketika sampai di antara pilar hijau membaca doa:"

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِنِي السَّبِيلَ الْأَقْوَامَ

"Ya Allah mohon ampun, kasihanilah dan berilah petunjuk jalan yang lurus".

- e. *Tahallul*, yaitu mencukur atau menggunting rambut, sekurang-kurangnya menggunting tiga helai rambut.
- f. Tertib, yaitu mendahulukan yang semestinya dahulu dari rukun-rukun di atas.

## 5. Wajib Haji

Wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jika ia ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara menggantinya dengan dam (bayar denda). Wajib haji ada tujuh, yaitu:

- a. Berihram sesuai miqatnya
- b. Bermalam di Muzdalifah
- c. Bermalam (*mabit*) di Mina

- d. Melontar jumrah Aqabah
- e. Melontar jumrah Ula, Wustha dan Aqabah
- f. Menjauhkan diri dari *muharramat Ihram*
- g. Tawaf wada'.

## 6. *Miqat Haji*

*Miqat* artinya waktu dan dapat juga berarti tempat. Maksudnya waktu dan tempat yang ditentukan untuk mengerjakan ibadah haji. *Miqat* ada dua, yaitu *miqat zamani* dan *miqat makani*.

### a. *Miqat Zamani*

*Miqat Zamani* adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji ia harus melaksanakannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan, tidak dapat dikerjakan pada sembarang waktu. Allah Swt. berfirman:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ

Artinya: "*Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi.*" (QS. Al Baqarah: 197)

*Miqat zamani* bermula dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji (tanggal 10 Dzulhijjah) yaitu selama dua bulan sembilan setengah hari.

### b. *Miqat Makani*

*Miqat Makani* adalah tempat memulai ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umrah. Rasulullah telah menetapkan *miqat makani* sebagai berikut:

- 1) Rumah masing-masing, bagi orang yang tinggal di Makkah.
- 2) Dzul Hulaifah (450 km sebelah Utara Makkah), *miqat* bagi penduduk Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah.
- 3) Juhfah (180 km sebelah barat laut Makkah) *miqat* penduduk Syiria, setelah tanda-tanda *miqat* di Juhfah lenyap, maka diganti dengan Rabigh (240 km barat laut Makkah) dekat Juhfah. Rabigh juga *miqat* orang Mesir, Maghribi, dan negeri-negeri sekitarnya.
- 4) Qarnul Manzil (94 km dari Makkah) sebuah bukit yang menjorok ke Arafah terletak di sebelah timur Makkah *miqat* penduduk Nejd dan negeri sekitarnya.
- 5) Yalamlam (54 km sebelah selatan Makkah) *miqat* penduduk Yaman, India, Indonesia, dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri-negeri tersebut.
- 6) Dzatu Irqin (94 km sebelah timur laut Makkah) *miqat* penduduk Iraq dan negeri-negeri yang sejajar dengan itu.

- 7) Negeri masing-masing, miqat penduduk berada di antara kota Makkah dengan miqat-miqat tersebut di atas.

## 7. Muharramat Haji dan Dam (Denda)

### a. Muharramat haji

Muharramat haji ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji. Meninggalkan muharramat haji ternasuk wajib haji. Jadi apabila salah satu muharramat itu dilanggar, wajib atas orang yang melanggarnya membayar dam.

- 1) Senggama dan pendahuluannya, seperti mencium, menyentuh dengan syahwat, berbicara tentang hubungan suami isteri dan sebagainya. Semua perbuatan tersebut bukan hanya merupakan larangan melainkan juga akan membatalkan haji bila belum tahallul pertama. Allah berfirman:

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

*"Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tak boleh berbicara buruk (rafats), berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji."* (QS. Al-Baqarah [2]: 197)

- 2) Memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu bagi laki-laki. Sabda Rasulullah Saw.:

لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ. وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

Artinya: *"Dia tidak boleh memakai gamis, imamah (surban), celana panjang, burnus (topi), dan sepatu kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan sandal. Dan hendaklah sepatu itu dipotong sehingga terlihat kedua mata kakinya."* (HR. Bukhari dan Muslim)

- 3) Mengenakan cadar muka dan sarung tangan bagi wanita. Rasulullah Saw. bersabda:

لَا تَتَّقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةَ وَلَا تَلْبَسُ الْقَفَازَيْنِ

Artinya: *"tidak boleh wanita yang sedang ihram memakai cadar muka dan tidak boleh memakai sarung tangan."* (HR. Bukhari dan Muslim)

- 4) Memakai harum-haruman serta minyak rambut.
- 5) Menutup kepala bagi laki-laki, kecuali karena hajat. Bila terpaksa menutup kepala maka ia wajib membayar dam.

- 6) Melangsungkan aqad nikah bagi dirinya atau menikahkan orang lain, sebagai wali atau wakil. Tidak sah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak, salah satunya sedang dalam ihram. Rasulullah Saw. bersabda:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

Artinya: "Tidak boleh orang yang sedang ihram itu nikah dan tidak boleh menikahkan dan tidak boleh pula meminang." (HR. Tirmidzi).

- 7) Memotong rambut atau kuku Menghilangkan rambut dengan menggunting, mencukur, atau memotongnya baik rambut kepala atau lainnya dilarang dalam keadaan ihram. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

Artinya: "dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban." (QS. Al-Baqarah [2]:196)

- 8) Sengaja memburu dan membunuh binatang darat atau memakan hasil buruan.

#### b. *Dam* (denda)

Dam dari segi bahasa berarti darah, sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah (menyembelih ternak: kambing, unta atau sapi) di tanah haram untuk memenuhi ketentuan manasik haji. Sebab-sebab *dam* (denda) adalah sebagai berikut :

- 1) Bersenggama dalam keadaan ihram sebelum tahallul pertama, *dam*-nya berupa kafarah yaitu:
  - a) Menyembelih seekor unta, jika tidak dapat maka
  - b) Menyembelih seekor lembu, jika tidak dapat maka
  - c) Menyembelih tujuh ekor kambing, jika tidak dapat maka
  - d) Memberikan sedekah bagi fakir miskin berupa makanan seharga seekor unta, setiap satu *mud* (0,8 kg) sama dengan satu hari puasa, hal ini *ditiyaskan* dengan kewajiban puasa dua bulan berturut-turut bagi suami- istri yang senggama di siang hari bulan Ramadhan.
- 2) Berburu atau membunuh binatang buruan, *damnya* adalah memilih satu di antara tiga jenis berikut ini:

- a) Menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu atau dibunuh.
- b) Bersedekah makanan kepada fakir miskin di tanah Haram senilai binatang tersebut.
- c) Berpuasa senilai harga binatang dengan ketentuan setiap satu mud berpuasa satu hari.

Dam ini disebut dam *takhyir* atau *ta'dil*. *Takhyir* artinya boleh memilih mana yang dikehendaki sesuai dengan kemampuannya, dan *ta'dil* artinya harus setimpal dengan perbuatannya dan dam ditentukan oleh orang yang adil dan ahli dalam menentukan harga binatang yang dibunuh itu.

3) Mengerjakan salah satu dari larangan berikut:

- a) Mencukur rambut
- b) Memotong kuku
- c) Memakai pakaian berjahit
- d) Memakai minyak rambut
- e) Memakai harum-haruman
- f) Bersenggama atau pendahuluannya setelah tahallul pertama.

Damnya berupa dam takhyir, yaitu boleh memilih salah satu di antara tiga hal, yaitu:

- (1) Menyembelih seekor kambing
- (2) Berpuasa tiga hari
- (3) Bersedekah sebanyak tiga gantang (9,3 liter) makanan kepada enam orang fakir miskin.

4) Melaksanakan haji dengan cara tamattu' atau qiran, damnya dibayar dengan urutan sebagai berikut:

- a) Memotong seekor kambing, bila tidak mampu maka
- b) Wajib berpuasa sepuluh hari, tiga hari dilaksanakan sewaktu ihram sampai idul adha, sedangkan tujuh hari lainnya dilaksanakan setelah kembali ke negerinya.

5) Meninggalkan salah satu wajib haji sebagai berikut:

- a) Ihram dari miqat
- b) Melontar jumrah
- c) Bermalam di Muzdalifah
- d) Bermalam di Mina pada hari tasyrik

e) Melaksanakan thawaf wada'.

Damnya sama dengan dam karena melaksanakan haji dengan tamattu' atau qiran.

## 8. Sunnah Haji

Di samping sunah-sunah yang telah disebutkan dalam materi rukun dan wajib haji, terdapat juga perbuatan yang termasuk sunah haji. Di antaranya adalah:

- a. Membaca Talbiyah Bacaan talbiyah diucapkan dengan suara nyaring bagi laki-laki dan suara lemah bagi perempuan. Waktu membacanya adalah sejak ihram sampai saat lemparan pertama dalam melempar jumroh Aqobah pada hari Idul Adha. Lafal talbiyah tersebut adalah sebagai berikut:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالْبِعْثَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ

Artinya: "Aku taati panggilanmu ya Allah, aku penuhi, aku panuhi dan tak ada serikat bagi-Mu dan aku taat pada-Mu. Sesungguhnya puji-pujian, karunia, dan kerajaan itu adalah milik-Mu, tiada serikat bagi-Mu."

Membaca talbiyah disunahkan ketika naik dan turun kendaraan, ketika mendaki dan menurun, berpapasan dengan rombongan lain sehabis shalat, dan waktu dini hari.

- b. Melaksanakan thawaf qudum Thawaf qudum disebut juga thawaf tahiyyah (penghormatan) karena thawaf itu merupakan thawaf penghormatan bagi Ka'bah
- c. Membaca shalawat dan doa sesudah bacaan talbiyah

## 9. Tata Cara Melaksanakan Ibadah Haji

Tata urutan cara ibadah haji dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Ihram

Yang dimaksud dengan ihram ialah niat dengan bulat dan ikhlas semata-mata karena Allah:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: " Saya Niat Haji dan berihram karena Allah Swt."

Sebelum berihram disunnahkan untuk Memotong rambut supaya lebih rapi, memotong kuku, mandi sunnah ihram, berwudu, memakai wangi-wangian, menyisir rambut dan sebagainya. Dalam Memakai pakaian ihram harus sesuai dengan ketentuan yaitu:

- 1) Untuk pria berupa dua helai kain putih yang tidak berjahit, satu diselendangkan dan satu helai lagi disarungkan



- 2) Untuk wanita, berupa pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan (tidak boleh memakai cadar penutup muka dan tidak boleh memakai sarung tangan)

Tanggal 8 Dzulhijjah rombongan jama'ah haji diberangkatkan menuju Padang Arafah. Sebelum berangkat mereka membaca Talbiyah 3 kali kemudian diteruskan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad Saw. dan keluarganya:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

b. Wukuf di Padang Arafah

Setelah sampai di Padang Arafah mereka menunggu waktu wuquf yaitu tanggal 9 Dzulhijjah setelah tergelincir matahari (waktu zhuhur) sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah (hari raya Idul Adha). Selama menunggu waktu masuk wuquf, jamaah haji hendaknya banyak dzikir kepada Allah dengan membaca takbir, tahmid, istighfar dan bacaan-bacaan lain sampai masuk waktu wuquf. Saat-saat waktu wuquf inilah merupakan inti dan kunci ibadah haji.

c. Mabit di Muzdalifah

Setelah jama'ah menunaikan wuquf di Padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah mereka segera berangkat ke Muzdalifah untuk mabit atau bermalam. Keberangkatan ke Muzdalifah dilakukan setelah terbenam matahari (sesudah Maghrib). Waktu mabit yaitu antara maghrib sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Pada waktu tiba di Muzdalifah mereka harus mencari dan mengumpulkan batu kerikil sedikitnya 7 butir untuk melempar jumrah aqabah pada hari raya 10 Dzulhijjah. Untuk selanjutnya mereka melempar jumrah pada hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah dan batunya dapat diambil di Mina. Batu-batu kerikil itu untuk melempar jumrah aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan ketiga jumrah yaitu jumrah ula, jumrah wustha dan jumrah 'aqabah yang dilontarkan pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.

d. Melempar Jumrah


Pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina sesudah terbit matahari, para jama'ah segera melempar jumrah Aqabah 7 kali lemparan dan setiap lemparan disertai dengan bacaan.

بِسْمِ اللّٰهِ . اللّٰهُ اَكْبَرُ

e. Tawaf *Ifadhah*

- 1) Ketentuan Thawaf:

- a) Menutup aurat
- b) Suci dari hadas besar dan kecil dan suci dari haid
- c) Ka'bah berada di sebelah kiri selama thawaf
- d) Mengelilingi ka'bah 7 kali
- e) Thawaf harus dilakukan di Masjidil Haram tidak boleh diluar Masjidil Haram



Sumber: [www.gampangumrohhaaji.com](http://www.gampangumrohhaaji.com)

## 2) Cara melaksanakan thawaf :

- a) Memulai dari Hajar Aswad disertai dengan niat thawaf ifadhah dengan melafalkan:

نَوَيْتُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya : “Saya berniat thawaf mengelilingi ka'bah (baitil atiq) dengan tujuh putaran semata-mata karena Allah semata”.

- b) Mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan arah jarum jam (Ka'bah berada di sebelah kiri) sebanyak tujuh kali putaran.

## f. Mengerjakan Sa'i

Setelah selesai thawaf ifadhah jama'ah haji selanjutnya mengerjakan sa'i yang di mulai dari bukit Shafa dan diakhiri di bukit Marwah sebanyak tujuh kali

## d. Tahallul

Setelah semua rukun haji dikerjakan maka sebagai penutupnya adalah Tahallul. Tahallul ialah menggunting rambut paling sedikit tiga helai dan di sunnahkan di cukur seluruhnya bagi pria, dan bagi wanita cukup menggunting tiga helai saja.

## 10. Macam-macam Manasik Haji

### a. Haji Ifrad

Mengerjakan haji dan umrah dengan cara ifrad adalah mengerjakan haji dan umrah dengan cara mendahulukan haji daripada umrah dan keduanya dilaksanakan secara terpisah

### b. Haji Tamattu'

Mengerjakan haji dengan cara tamattu' adalah mengerjakan haji dan umrah dengan mendahulukan umrah daripada haji, dan umrah dilakukan pada musim haji.

### c. Haji Qiran

Mengerjakan ibadah haji dengan cara qiran adalah mengerjakan haji dan umrah sekaligus. Jadi amalannya satu, tetapi dengan dua niat yaitu haji dan umrah. Dengan demikian urutan pelaksanaan qiran pada dasarnya tidak berbeda dengan haji ifrad.

## B. UMRAH

### 1. Pengertian, hukum, dan waktu umrah

Menurut pengertian bahasa, umrah berarti ziarah. Dalam pengertian Syar'i, umrah adalah ziarah ke Ka'bah, thawaf, sa'i, dan memotong rambut. Umrah hukumnya wajib sebagaimana haji, berdasarkan firman Allah Swt.

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya: *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah"* (QS. Al-Baqarah [2]:196)

Umrah wajib dilaksanakan satu kali seumur hidup sebagaimana haji. Umrah boleh dikerjakan kapan saja, tidak ada waktu tertentu sebagaimana haji, tetapi yang paling utama adalah pada bulan Ramadhan.

### 2. Syarat, rukun, dan wajib umrah

Syarat-syarat umrah sama dengan syarat-syarat dalam ibadah haji. Sedangkan rukun umrah agak berbeda dengan rukun haji. Rukun umrah meliputi:

- a. Ihram (niat)
- b. Thawaf
- c. Sa'i
- d. Mencukur rambut

Wajib umrah hanya dua, yaitu:

- a. Berihram dari miqat
- b. Menjauhkan diri dari muharramat umrah yang jenis dan banyaknya sama dengan muharramat haji.

Miqat zamani umrah itu sepanjang tahun, artinya, tidak ada waktu tertentu untuk melaksanakan umrah. Jadi boleh dilakukan kapan saja. Adapun miqat makani umrah, pada dasarnya sama dengan miqat makani haji, tetapi khusus bagi orang yang berada di Makkah, miqat makani mereka adalah daerah di luar kota Makkah (di luar Tanah Haram: Tan'im, Ji'ranah dan Hudaibiyah).

### **C. PROSEDUR PELAKSANAAN HAJI DI INDONESIA**

Dari tahun ke tahun minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji semakin meningkat. Pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji senantiasa berupaya dengan sungguh-sungguh menyempurnakan dan meningkatkan pelayanannya. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Keputusan Menteri Agama Nomor 224 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama mengatur proses pelaksanaan haji dalam buku "Pedoman Perjalanan Haji" yang berisi tentang:

#### **1. Persiapan**

- a. Pendaftaran, ada dua sistem
  - 1) Sistem tabungan haji Misalnya calon jamaah haji menyetor tabungan pada Bank Penerima Setoran (BPS) antara Rp 20 juta sampai dengan Rp 25 juta ( Sesuai ketentuan yang berlaku ). Bank Penerima Setoran (BPS) melakukan entry data dan mencetak lembar bukti setoran tabungan sebagai tanda bukti untuk mendapatkan porsi haji pada tahun yang diinginkan penabung. Kemudian penabung mendaftarkan diri di Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai daerah domisilinya.
  - 2) Sistem setoran lunas Calon jamaah haji membayar lunas biaya perjalanan haji dan BPS BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) melakukan entry data dan mencetak lembar bukti setor lunas BPIH, sebagai bukti untuk melapor ke Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai daerah domisilinya.
- b. Pengelompokan
  - 1) Setiap 11 orang calon jamaah haji dikelompokkan dalam satu regu
  - 2) Setiap 45 orang dikelompokkan dalam satu rombongan

- 3) Jamaah akan diberangkatkan dalam satu kelompok terbang (kloter) dengan kapasitas pesawat antara 325-455 orang
- 4) Tiap kloter terdapat petugas
  - a) TPHI: Tim Pemandu Haji Indonesia, sebagai ketua kloter
  - b) TPIHI: Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia, sebagai pembimbing ibadah.
  - c) TKHI: Tim Kesehatan Haji Indonesia, sebagai pelayanan kesehatan terdiri dari 1 dokter dan 2 paramedis
  - d) Ketua rombongan (Karo)
  - e) Ketua regu (Karu)
- c. Bimbingan
  - 1) Calon jamaah haji akan memperoleh buku paket yaitu:
    - a) Bimbingan manasik haji
    - b) Panduan perjalanan haji
    - c) Tanya jawab ibadah haji
    - d) Doa dan zikir ibadah haji
  - 2) Calon jamaah haji akan mendapat bimbingan manasik haji dengan sistem kelompok dan sistem massal.
- d. Pemeriksaan kesehatan
  - 1) Pertama, dilaksanakan di Puskesmas untuk mengetahui status kesehatan calon jamaah haji sebagai penyaringan awal.
  - 2) Kedua, dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota untuk menyeleksi kembali calon jamaah haji ketika menentukan apakah memenuhi syarat berangkat atau tidak.

## **2. Pemberangkatan**

- a. Persiapan pemberangkatan, berupa persiapan mental, spiritual dan material
- b. Pemberangkatan, sejak dari rumah sampai dengan Asrama Haji Embarkasi dianjurkan memperbanyak zikir dan doa
- c. Di Asrama Haji Embarkasi
  - 1) Saat kedatangan di asrama haji embarkasi
    - a) Menyerahkan Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA)
    - b) Menerima kartu makan dan akomodasi selama di asrama haji
    - c) Memeriksa kesehatan badan (pemeriksaan akhir)

- d) Menimbang dan memeksakan barang bawaan (koper)
- 2) Masuk asrama haji
  - a) Istirahat yang cukup
  - b) Mengikuti pembinaan manasik haji
  - c) Mendapatkan pemeriksaan/pelayanan kesehatan
  - d) Menerima gelang identitas dan paspor haji
  - e) Menerima uang living cost (biaya hidup selama di Arab Saudi) dalam bentuk mata uang riyal.

d. Di pesawat

- 1) Patuhi petunjuk awak kabin atau petugas
- 2) Perbanyak zikir dan membaca ayat al-Qur'an
- 3) Duduk dengan tenang, tidak berjalan hilar mudik selama perjalanan
- 4) Perhatikan tata cara penggunaan WC, hindari penggunaan air di lantai pesawat.

### 3. Kegiatan di Arab Saudi

Mulai turun dari pesawat di Bandar Udara King Abdul Azis Jeddah, kegiatan selama pelaksanaan ibadah haji seluruhnya diatur oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi, termasuk kegiatan ziarah ke beberapa tempat bersejarah di Arab Saudi. Selain itu juga bimbingan kesehatan selama ibadah haji.

### 4. Pemulangan

Setelah ibadah haji selesai dilaksanakan, jamaah secara berangsur akan pulang ke tanah air. Pemerintah mengatur kegiatan di Madinatul Hujjaj, di debarkasi sampai ke kampung halaman masing-masing kembali.

## D. HIKMAH HAJI DAN UMRAH

Dalam ibadah haji dan umrah terkandung hikmah yang besar. Di antara hikmah tersebut adalah:

1. Bagi orang yang melaksanakan:
  - a. Mempertebal iman dan takwa kepada Allah Swt.
  - b. Ibadah haji sarat akan pengalaman ibadah sehingga dari sana akan dapat mengambil banyak pelajaran yang berharga.
  - c. Menstabilkan fisik dan mental, karena ibadah haji maupun umrah merupakan ibadah yang memerlukan persiapan fisik yang kuat, biaya besar, dan memerlukan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi segala godaan dan rintangan.

- d. Menumbuhkan semangat berkorban, karena ibadah haji maupun umrah banyak meminta pengorbanan baik harta, benda, jiwa, tenaga, serta waktu untuk melakukannya.
  - e. Mengenal tempat-tempat yang bersejarah yang ada hubungannya dengan ibadah haji maupun tidak, seperti Ka'bah, bukit Safa dan Marwah, sumur Zam-zam, kota suci Makkah dan Madinah, padang Arafah, dan lain-lain.
2. Bagi umat Islam secara keseluruhan
- a. Ibadah haji dan umrah merupakan suatu peristiwa penting yang dapat digunakan sebagai arena mempererat persaudaraan/ ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim dari berbagai penjuru dunia agar saling kenalmengenal.
  - b. Momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan umat Islam se-dunia. Tiap-tiap negara dapat menunjuk wakilwakilnya untuk tukar-menukar informasi dan pendapat terutama dalam masalah menegakkan agama Allah.
  - c. Peristiwa yang hanya satu tahun sekali ini dapat pula dijadikan sarana untuk evaluasi sampai sejauh mana dakwah Islam telah dijalankan oleh umat Islam sedunia. Selanjutnya melalui pertemuan antar wakil-wakil umat Islam se-dunia, dapat diprogramkan rencana dakwah Islam untuk menegakkan agama Allah di seluruh dunia.

### **KEGIATAN DISKUSI**

Setelah Anda mendalami materi maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan teman sebangku Anda atau dengan kelompok Anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas.

Materi diskusi adalah bagaimana pendapatmu tentang melaksanakan ibadah haji berkali-kali dipandang dari segi hukum Islam maupun pemanfaatan biaya untuk kepentingan sosial.

### **PENDALAMAN KARAKTER**

Dengan memahami ajaran Islam mengenai Haji dan Umrah maka seharusnya seorang muslim memiliki sikap sebagai berikut:

1. Membiasakan diri gemar menabung untuk bekal ibadah
2. Taat kepada kedua orang tua sebagai wujud berbakti kepadanya
3. Mendekatkan diri kepada Allah Swt.
4. Saling menyanyangi sesama umat Islam dan menghindari permusuhan
5. Saling tolong menolong dan berani berkorban demi kebenaran



## RINGKASAN

Haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi thawaf, sa'i, wuquf dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Swt. dan mengharap keridlaan-Nya dalam waktu yang telah ditentukan. Hukumnya wajib 'ain, sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya.

### Syarat-syarat Wajib Haji

1. Beragama Islam, tidak wajib dan tidak sah bagi orang non muslim.
2. Berakal, tidak wajib haji bagi orang gila dan orang bodoh
3. Baligh, tidak wajib haji bagi anak-anak.
4. Merdeka, tidak wajib haji bagi budak atau hamba sahaya, kalau budak mengerjakannya, hajinya sah, apabila telah merdeka wajib melaksanakannya kembali.
5. Kuasa atau mampu, tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Baik mampu harta, kesehatan, maupun aman dalam perjalanan.

### Rukun Haji

1. Ihram, yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umrah.
2. Wuquf di padang Arafah, yaitu hadir mulai tergelincir matahari (waktu Dzuhur) tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah.
3. Thawaf, thawaf rukun ini disebut thawaf ifadha. Yaitu, mengelilingi Ka'bah tujuh kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad.
4. Sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwah.
5. Tahalul, yaitu mencukur atau menggunting rambut, sekurang-kurangnya menggunting tiga helai rambut.
6. Tertib, yaitu mendahulukan yang semestinya dahulu dari rukun-rukun di atas

### Wajib Haji

1. Berihram sesuai miqatnya,
2. Bermalam di Muzdalifah,
3. Bermalam (mabit) di Mina.
4. Melontar jumrah Aqabah.
5. Melontar jumrah Ula, wustha dan Aqabah,
6. Menjauhkan diri dari muharramat Ihram.
7. Thawaf wada'.

## Macam-macam Manasik Haji

### 1. Haji Ifrad

Mengerjakan haji dan umrah dengan cara ifrad adalah mengerjakan haji dan umrah dengan cara mendahulukan haji daripada umrah dan keduanya dilaksanakan secara terpisah.

### 2. Haji Tamattu'

Mengerjakan haji dengan cara tamattu' adalah mengerjakan haji dan umrah dengan mendahulukan umrah daripada haji, dan umrah dilakukan pada musim haji.

### 3. Haji Qiran

Mengerjakan ibadah haji dengan cara qiran adalah mengerjakan haji dan umrah sekaligus. Jadi amalannya satu, tetapi dengan dua niat yaitu haji dan umrah. Dengan demikian urutan pelaksanaan haji qiran pada dasarnya tidak berbeda dengan haji ifrad.

## UJI KOMPETENSI

**Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar!**

1. Jelaskan pengertian haji menurut arti bahasa dan menurut syar'i!
2. Sebutkan syarat wajib haji dan umrah bagi yang melaksanakannya!
3. Jelaskan pengertian mampu dalam syarat wajib haji!
4. Muhyidin yang sudah selesai menunaikan haji tiba-tiba marah karena namanya tidak diberi tambahan "Haji". Bagaimana menurut pendapatmu?
5. Tulislah bacaan *talbiyah* berikut artinya!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا  
الْجَنَّةُ

Dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, Rasulullah Shallallahu'alaihi  
Wasallam bersabda, "Ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya adalah  
penggugur (dosa) di antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada balasan  
(bagi pelakunya) melainkan surga" (HR al-Bukhari dan Muslim).

# QURBAN DAN AQIQAH



## BAB X



## QURBAN DAN *AQIQAH*



*Sumber: aceh.tribunnews.com*

Pelaksanaan qurban ditetapkan oleh agama sebagai upaya menghidupkan sejarah dari perjalanan Nabi Ibrahim, ketika menyembelih anaknya Ismail atas perintah Allah melalui mimpinya. Dalam pengertian ini, mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, Ismail, merupakan sebuah ujian dari Allah, sekaligus perjuangan maha berat seorang Nabi yang

diperintah oleh Tuhannya melalui malaikat Jibril untuk mengorbankan anaknya. Peristiwa itu harus dimaknai sebagai pesan simbolik agama, yang menunjukkan ketakwaan, keikhlasan, dan kepasrahan seorang Ibrahim pada perintah Allah Swt.

Dengan kepasrahan dan ketundukan Nabi Ibrahim pada perintah Allah Swt., Allah pun mengabadikan peristiwa tersebut untuk kemudian dijadikan contoh dan teladan bagi manusia sesudahnya. Qurban merupakan istilah yang menunjukkan tujuan dari suatu ibadah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah qurban dan *aqiqah* yaitu dua ibadah dalam islam yang terkait dengan penyembelihan binatang. Kedua ibadah ini terkadang dikesankan sama, padahal di antara keduanya terdapat banyak perbedaan, terutama tentang ketentuan-ketentuan dasarnya. Beberapa dari ketentuan kedua ibadah ini akan dijabarkan dalam pembahasan qurban dan *aqiqah*.

## KOMPETENSI IN

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

## KOMPETENSI DASAR

- 1.5 Menghayati nilai-nilai mulia dari pelaksanaan syariat qurban dan aqiqah
- 2.5 Mengamalkan sikap peduli, tanggung jawab dan rela berkorban sebagai implementasi dari mempelajari qurban dan aqiqah
- 3.5 Menganalisis ketentuan pelaksanaan qurban dan aqiqah serta hikmahnya
- 4.5 Menyajikan hasil analisis ketentuan pelaksanaan qurban dan aqiqah sesuai syariat

## INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

Peserta didik mampu:

- 1.5.1 Meyakini nilai-nilai mulia dari pelaksanaan syariat qurban dan aqiqah
- 1.5.2 Menyebarkan nilai-nilai mulia dari pelaksanaan syariat qurban dan aqiqah
- 2.5.1 Menjadi teladan sikap peduli, tanggung jawab dan rela berkorban sebagai implementasi dari mempelajari qurban dan aqiqah
- 2.5.2 Memelihara sikap peduli, tanggung jawab dan rela berkorban sebagai implementasi dari mempelajari qurban dan aqiqah
- 3.5.1 Mengolah data ketentuan pelaksanaan qurban dan aqiqah serta hikmahnya
- 3.5.2 Menyimpulkan ketentuan pelaksanaan qurban dan aqiqah serta hikmahnya
- 4.5.1 Menulis laporan hasil analisis ketentuan pelaksanaan qurban dan aqiqah sesuai syariat
- 4.5.2 Mempresentasikan hasil analisis ketentuan pelaksanaan qurban dan aqiqah sesuai syariat

## PETA KONSEP





**AMATI GAMBAR BERIKUT INI DAN  
BUATLAH KOMENTAR ATAU PERTANYAAN !**



Sumber: islam.nu.or.id

### MENANYA

Setelah Anda mengamati gambar di atas buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan!

- 1.....
- 2.....
- 3.....



## PENDALAMAN MATERI

Selanjutnya Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya !

### A. Ibadah Qurban

#### 1. Pengertian Qurban

Qurban menurut bahasa berasal dari kata قَرُبَ berarti “dekat”, sedang menurut syariat qurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan syarat-syarat dan waktu tertentu, disebut juga udhiyah (أُضْحِيَّةٌ)

#### 2. Hukum Qurban

Berqurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Firman Allah Swt. QS. Al-Kautsar (108):1-2

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah." (QS. Al-Kautsar [108]:1-2)

Juga pada firman Allah Swt. QS. Al-Hajj (22):34 yang berbunyi

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (٣٤)

Artinya: "Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)" (QS. Al-Hajj [22]: 34)

Dari ayat diatas, sebagian ulama berpendapat bahwa berqurban itu hukumnya wajib, sedangkan Jumhur Ulama (mayoritas ulama) berpendapat hukum berqurban adalah sunah muakkad, dengan bertendensi pada sabda Rasulullah saw.:

أُمِرْتُ بِالنَّحْرِ وَهُوَ سُنَّةٌ لَّكُمْ . (رواه الترمذي)

Artinya: "Aku diperintahkan berqurban dan qurban itu sunah bagimu." (HR. Tirmizi).

Hukum qurban menjadi wajib apabila qurban tersebut dinadzarkan. Menurut Imam Maliki, apabila seseorang membeli hewan dengan niat untuk berqurban, maka ia wajib menyembelihnya.

### 3. Latar Belakang Terjadinya Ibadah Qurban

Di dalam Al-Qur'an telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim As. bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail As. sebagai persembahan kepada Allah Swt. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail As. dan setelah mendengar cerita itu ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu karena diyakini benar-benar datang dari Allah Swt. Sebagaimana Firman Allah Swt. QS. As-Shaffat (37):102

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمُرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠٢)

Artinya: "Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."(QS. As-Shaffat [37]:102)

Hari berikutnya, Ismail As. dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah Swt. dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim As. kepada Allah Swt., mimpi itu dilaksanakan. Acara penyembelihan segera dilaksanakan ketika tanpa disadari yang di tangannya ada seekor domba. Firman Allah Swt. dalam QS. As-Shaffat (37):106-108

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٦) وَقَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (١٠٨)

Artinya: "Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan Kami abadikan untuk Ibrahim (pujian) di kalangan orang-orang yang datang kemudian." (As-Saffat/37:106-108)

### 4. Waktu dan Tempat Menyembelih Qurban

Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih qurban yaitu sejak selesai shalat Idul Adha (10 Dzulhijjah) sampai terbenam matahari tanggal 13 Dhulhijjah (akhir dari hari tasyriq). Sabda Rasulullah saw.:

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى (رواه البخاري)

Artinya: "Barang siapa menyembelih (hewan qurban) sebelum dia mengerjakan shalat, maka hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya." (HR. Bukhori).

Tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan shalat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syi'ar Islam. Sabda Rasulullah saw.:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالمُصَلَّى

Artinya: "Nabi Saw. biasa menyembelih qurban di tempat pelaksanaan shalat Ied."

## 5. Ketentuan Hewan Qurban

Hewan yang dijadikan qurban adalah hewan ternak, sebagaimana telah difirmankan Allah Swt. dalam QS. Al-Hajj (22): 34

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

Artinya: "Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka," (QS. Al-Hajj [22]: 34)

Hewan yang dimaksud adalah unta, sapi, kerbau dan kambing atau domba. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan qurban dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat, misalnya pincang, sangat kurus, atau sakit. Ketentuan cukup umur itu adalah :

- Domba sekurang-kurangnya berumur satu tahun atau telah tanggal giginya.
- Kambing biasa sekurang-kurangnya berumur satu tahun.
- Unta sekurang-kurangnya berumur lima tahun.
- Sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur dua tahun

Hewan yang sah untuk dikurbankan adalah hewan yang tidak cacat, baik karena pincang, sangat kurus, putus telinganya, putus ekornya, atau kerena sakit. Seekor kambing atau domba hanya untuk qurban satu orang, sedangkan seekor unta, sapi atau kerbau masing-masing untuk tujuh orang. Sabda Rasulullah saw.:

نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (رواه مسلم)

Artinya: "Kami telah menyembelih qurban bersama-sama Rasulullah saw. pada tahun Hudaibiyah seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang." (HR. Muslim)

## 6. Pemanfaatan Daging Qurban

Ibadah qurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan memperoleh keridlaan-Nya, selain itu juga sebagai ibadah sosial untuk menyantuni orang-orang yang lemah. Daging qurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin masih daging mentah, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) 1/3 untuk yang berqurban dan keluarganya 2) 1/3 untuk fakir miskin 3) 1/3 untuk hadiah kepada masyarakat sekita atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan Sabda Rasulullah saw.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاحْبِسُوا أَوْ ادَّخِرُوا (رواه مسلم)

Artinya: "Rasulullah Saw. telah bersabda: ... (daging qurban itu) makanlah, sedekahkanlah dan simpanlah." (HR. Muslim)

Apabila qurban itu diniatkan sebagai nadzar maka daging wajib diberikan kepada fakir miskin, orang yang qurban tidak boleh mengambil meskipun sedikit.

## 7. Sunah sunah dalam Menyembelih

Pada waktu menyembelih hewan qurban, disunahkan:

- Melaksanakan sunah-sunah yang berlaku pada penyembelihan biasa, seperti: membaca basmallah, membaca shalawat, menghadapkan hewan ke arah qiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pada pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan.
- Membaca takbir (اللهُ أَكْبَرُ)
- Membaca doa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah saw.

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

- Orang yang berqurban menyembelih sendiri hewan qurbannya. Jika ia mewakili kepada orang lain, ia disunatkan hadir ketika penyembelihan berlangsung.

## 8. Hikmah Qurban

Hikmah qurban sebagaimana yang disyariatkan Allah Swt. mengandung beberapa hikmah, baik pelaku, penerima maupun kepentingan umum, sebagai berikut:

- Bagi orang yang berqurban:
  - Menambah kecintaan kepada Allah Swt.
  - Menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt.

- 3) Menunjukkan rasa syukur kepada Allah Swt.
  - 4) Mewujudkan tolong menolong, kasih mengasihi dan rasa solidaritas.
- b. Bagi penerima daging qurban:
- 1) Menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt.
  - 2) Bertambah semangat dalam hidupnya.
- c. Bagi kepentingan umum :
- 1) Memperkokoh tali persaudaraan, karena ibadah qurban melibatkan semua lapisan masyarakat.
  - 2) Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun yang kurang mampu.

## **B. AQIQAH**

### **1. Pengertian *Aqiqah***

*Aqiqah* dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ketujuh atau kelipatan tujuh dari kelahiran bayi disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan.

### **2. Hukum *Aqiqah***

*Aqiqah* hukumnya sunah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Sabda Rasulullah saw yang maknanya:

“Setiap anak tergadai dengan *aqiqahnya* yang disembelih baginya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama.” (HR. Ahmad dan Imam yang empat)

### **3. Syariat *Aqiqah***

Disyariatkan *aqiqah* lebih merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Sejauh ini dapat ditelusuri, bahwa yang pertama dilaksanakan *aqiqah* adalah dua orang saudara kembar, cucu Nabi Muhammad saw. dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, yang bernama Hasan dan Husein. Peristiwa ini terekam dalam hadits yang maknanya:

“Dari Ibnu Abbas ra., sesungguhnya Nabi saw. *beraqiqah* untuk Hasan dan Husein, masing-masing seekor kambing kibas.”(HR. Abu Dawud )

#### 4. Jenis dan Syarat Hewan *Aqiqah*

*Aqiqah* untuk anak laki-laki dua ekor dan untuk anak perempuan seekor. Adapun binatang yang dipotong untuk *aqiqah*, syarat-syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk qurban. Kalau pada daging qurban disunatkan menyedekahkan sebelum dimasak, sedangkan daging *aqiqah* sesudah dimasak.

Ada hadits dari Aisyah ra. Yang maknanya: "Bahwasanya Rasulullah Saw. memerintahkan orang-orang agar menyembelih *aqiqah* untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang umurnya sama, dan untuk anak perempuan seekor kambing."

#### 5. Waktu Menyembelih *Aqiqah*

Penyembelihan *aqiqah* dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran anak. Jika hari ketujuh telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari keempat belas. Jika hari keempat belas telah berlalu, maka hendaklah pada hari kedua puluh satu. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits Rasulullah saw, yang maknanya: "*Aqiqah* disembelih pada hari ketujuh, keempat belas, dan kedua puluh satu."

#### 6. Hikmah *Aqiqah*

Berbagai peribadahan dalam Islam tidak terlepas dari hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Hal itu merupakan misi Islam sebagai agama Rahmatan li al-alam. *Aqiqah* merupakan satu bentuk peribadahan mempunyai hikmah sebagai berikut:

1. Merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya.
2. Menambah rasa cinta anak kepada orang tua, karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini, dan bagi orang tua merupakan bukti keimanannya kepada Allah Swt.
3. Mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapat bagian dari *aqiqah* tersebut.

#### KEGIATAN DISKUSI

Setelah Anda mendalami materi maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan teman sebangku Anda atau dengan kelompok Anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas. Materi diskusi adalah mana yang

harus didahulukan antara kurban atau *aqiqah* terhadap orang yang belum *aqiqah* tapi punya keinginan untuk berkorban dahulu.

## PENDALAMAN KARAKTER

Dengan memahami ajaran Islam mengenai Kurban dan *aqiqah* maka seharusnya setiap muslim memiliki sikap sebagai berikut :

1. Membiasakan diri untuk selalu ikhlas dalam setiap perbuatan
2. Menyingkirkan sifat kikir yang melekat dalam hati, dengan belajar dari para tetangga yang setiap tahun melakukan ibadah kurban
3. Saling berbagi kebahagiaan dengan cara memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain
4. Meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah Swt. 5. Mentaati perintah kedua orang tua sebagai bentuk ketaatan kepada mereka.

## RINGKASAN

1. Kurban adalah menyembelih hewan dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Hukum Kurban adalah sunnah muakadah. Waktu dan Tempat Menyembelih Kurban yaitu sejak selesai shalat Idul Adha (10 Dzulhijjah) sampai terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah.
2. Ketentuan Hewan Kurban yang dijadikan kurban adalah hewan ternak. - Domba sekurang-kurangnya berumur satu tahun atau telah tanggal giginya. - Unta sekurang-kurangnya berumur lima tahun - Sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur dua tahun. - Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin masih mentahan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) 1/3 untuk yang berqurban dan keluarganya 2) 1/3 untuk fakir miskin 3) 1/3 untuk hadiah kepada masyarakat sekita atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan.
3. *Aqiqah* adalah binatang yang disembelih pada saat hari ketujuh atau kelipatan tujuh dari kelahiran bayi disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Hukum *Aqiqah* sunah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak.

4. Jenis dan Syarat Hewan *Aqiqah*. *Aqiqah* untuk anak laki-laki dua ekor dan untuk anak perempuan seekor. Adapun binatang yang dipotong untuk *aqiqah*, syarat-syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk qurban. Kalau pada daging qurban disunahkan menyedekahkan sebelum dimasak, sedangkan daging *aqiqah* sesudah dimasak.
5. Penyembelihan *aqiqah* dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran anak. Jika hari ketujuh telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari keempat belas. Jika hari keempat belas telah berlalu, maka hendaklah pada hari kedua puluh satu.

### UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar !

1. Jelaskan pengertian qurban dan *aqiqah* menurut istilah !
2. Jelaskan sejarah singkat disyariatkannya qurban !
3. Apa pendapatmu tentang panitia kurban yang banyak membawa daging kerumahnya? Bagaimana seharusnya!
4. Sebutkan hal-hal yang disunatkan ketika menyembelih hewan qurban !
5. Jelaskan ketentuan-ketentuan pembagian daging qurban !



# **PENYEMBELIHAN TERNAK, PEMBURUAN HEWAN LIAR DAN TEKNIK PENENTUAN MAKANAN HALAL**



## **BAB XI**



## PENYEMBELIHAN TERNAK, PEMBURUAN HEWAN LIAR DAN TEKNIK PENENTUAN MAKANAN HALAL

Islam merupakan agama yang selalu menjaga martabat manusia agar tetap menjadi makhluk yang mulia. Derajat manusia berada pada tingkatan tertinggi dibandingkan dengan makhluk lain, bahkan manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Karena itulah Allah mengatur tatanan kehidupan manusia agar martabat mereka tetap mulia. Salah satu yang diatur oleh-Nya yaitu mengenai makanan dan minuman yang boleh dimakan dan yang haram dimakan. Siapa saja yang selalu mencari makanan halal maka akan menjadi hamba yang taat dan mulia di sisi-Nya. Sebaliknya, siapa saja yang tidak berusaha mencari makanan halal maka derajatnya akan diturunkan oleh-Nya.

Manusia yang taat kepada perintah Allah tentu memperhatikan makanan yang halal. Makanan yang halal akan berakibat baik terhadap jiwa dan raganya. Sebaliknya, makanan yang haram akan mencegah amalnya diterima Allah Swt., dan tertolak doanya. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَتَيْهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ ( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) وَقَالَ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ) ». ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ »

"Dari Abu Hurairah berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Wahai sekalian manusia sesungguhnya Allah itu tayyib (baik). Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang tayyib (baik). Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Allah berfirman: "Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dan Allah juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu." Kemudian Nabi Saw. menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo'a: "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku!" Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do'anya?"

Hadits di atas cukup menjadi bahan perenungan mengenai pentingnya makanan halal.

## KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan


## KOMPETENSI DASAR

- 1.11 Menghayati hikmah tata cara penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan syariat
- 2.11 Mengamalkan sikap santun dan peduli sebagai implementasi dari nilai-nilai penyembelihan hewan ternak
- 3.11 Menganalisis tata cara penyembelihan hewan ternak, pemburuan hewan liar dan teknik penentuan makanan halal
- 4.11 Menyimulasikan tata cara penyembelihan hewan ternak dan tehnik penentuan makanan halal

## INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

Peserta didik mampu:

- 1.11.1 Meyakini nilai-nilai mulia dari pelaksanaan penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan syariat
- 1.11.2 Menyebarkan nilai-nilai mulia dari pelaksanaan penyembelihan hewan
- 2.11.1 Menjadi teladan sikap peduli, tanggung jawab dan rela berkorban sebagai implementasi dari mempelajari tata cara penyembelihan hewan
- 2.11.2 Memelihara sikap peduli, tanggung jawab dan rela berkorban sebagai implementasi dari mempelajari tata cara penyembelihan hewan
- 3.11.1 Mengolah data ketentuan pelaksanaan tata cara penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan syariat
- 3.11.2 Menyimpulkan ketentuan pelaksanaan tata cara penyembelihan hewan
- 4.11.1 Menulis laporan hasil analisis ketentuan pelaksanaan tata cara penyembelihan hewan
- 4.11.2 Mempresentasikan hasil analisis ketentuan pelaksanaan tata cara penyembelihan hewan



Amati gambar di bawah ini dan buatlah komentar ataupun pertanyaan!



<https://images.app.goo.gl/ytD7qUaKfVDEtmrw9>

## MENANYA

Setelah Anda mengamati gambar di atas, buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan!

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

## PENDALAMAN MATERI

### A. TEKNIK PENENTUAN MAKANAN HALAL

Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah dipermukaan bumi ini diperuntukkan untuk manusia dan hukumnya halal kecuali ada larangan dari syara'. Rasulullah Saw. bersabda:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ السَّمَنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ. فَقَالَ « الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَقَا عَنْهُ »

"Rasulullah ditanya tentang hukum minyak sapi, keju dan kulit/bulu binatang. Beliau menjawab: "Halal adalah segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya. sementara haram adalah segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt. dalam kitab-Nya. Dan sesuatu yang tidak diterangkan-Nya maka barang itu termasuk yang dimaafkan sebagai kemudahan bagimu." (HR. Tirmizi dan Ibn Majah)

Oleh karena itu, metode untuk menentukan halal haramnya makanan atau binatang yang akan kita konsumsi, kita harus mengetahui ciri-ciri segala sesuatu yang diharamkan oleh syara', berikut uraiannya:

1. Sepuluh jenis hewan yang diharamkan dalam surah al-Maidah [4]: 3. Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ( المائدة/5: 3 )

"Diharamkan bagimu (memakan) (1) bangkai; (2) darah, (3) daging babi, dan (4) (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, (5) yang tercekik, (6) yang dipukul, (7) yang jatuh, (8) yang ditanduk, dan (9) yang diterkam binatang buas, kecuali

yang sempat kamu sembelih. Dan (10) (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala." (Al-Ma'idah/5:3)

2. Haram karena binatang buas yang bertaring kuat yang digunakan untuk memangsa binatang lain, seperti singa dan macan tutul. Rasulullah Saw. bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ

"Rasulullah melarang makan semua binatang yang mempunyai taring." (HR. Muslim)

3. Haram karena binatang berkuku tajam yang digunakan untuk melukai mangsanya, seperti burung beo, elang dan burung gagak. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

"dari Ibnu Abbas Ra. Ia berkata bahwa Rasulullah Saw. melarang makan semua binatang yang mempunyai taring dan semua binatang yang berkuku tajam." (HR. Muslim)

4. Haram karena disuruh membunuhnya. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ « خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْجِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدْيَا »

"dari Aisyah Ra. Dari Nabi Muhammad Saw. bahwa beliau bersabda: "ada lima hewan perusak hendaknya dibunuh, baik di tanah halal ataupun di tanah haram: ular, gagak, tikus, anjing galak dan burung elang." (HR. Muslim)

5. Haram karena dilarang membunuhnya. Rasulullah Saw, bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدُودِ وَالصُّرَدِ

"Rasulullah Saw. melarang membunuh empat macam binatang yaitu semut, tawon, burung hud-hud dan burung suradi." (HR. Ahmad)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ قَتْلِ الضَّفَدَعِ

"dari Abdurrahman bin Usman bahwa Rasulullah Saw. melarang membunuh katak." (HR. ad-Darimiy)

6. Haram karena menjijikkan. Allah berfirman:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ (الاعراف/ 157)



*"dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka" (Al-A'raf/7:157)*

7. Haram karena hidup di dua alam. Imam Mawardi mengklasifikasikan hewan yang bertahan di darat dan air menjadi tiga kategori sebagai berikut (1) hewan yang bertempat di darat namun mencari mangsa di air. Termasuk dalam kategori hewan darat seperti burung air; (2) hewan yang bertempat di air namun mencari mangsa di darat. Termasuk dalam kategori hewan air seperti kura-kura; dan (3) hewan yang bertempat dan mencari mangsa di darat dan air, terbagi menjadi dua bagian; (a) kekuatan hidup di dua alam dengan durasi yang berbeda. Bagian ini perinci menjadi dua; pertama, haram dikonsumsi jika kemampuan bertahan hidup di darat lebih dominan seperti ular dan kedua, halal dikonsumsi jika kemampuan bertahan hidup di air lebih dominan seperti anjing laut; (b) kekuatan hidup di dua alam dengan durasi sama. Para ulama terjadi khilaf, ada yang berpendapat haram dikonsumsi karena termasuk dalam kategori hewan yang hidup di dua alam dan ada yang berpendapat halal dikonsumsi karena termasuk dalam kategori hewan air.
8. Potongan hewan hidup. Rasulullah Saw. bersabda:

قَالَ « مَا قُطِعَ مِنَ الْبَيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ »

*Rasulullah Saw. bersabda: "apa yang dipotong dari binatang ternak yang masih hidup maka itu dihukumi bangkai." (HR. Tirmizi)*

9. Selain hewan yang haram di atas, ada pula jenis makanan yang haram dikonsumsi karena dapat membahayakan bagi badan atau akal manusia, seperti racun, sabu-sabu, arak, minuman keras, batu, kaca dan lain-lain. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ » وَفِي الرَّوَايَةِ : « كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ »

*"dari Ibnu Umar Ra. Berkata: "saya tidak mengetahuinya kecuali dari Nabi Saw. beliau bersabda: "setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram". Diriwayat lain disebutkan: "setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram" (HR. Muslim)*

Ciri-ciri makanan dan binatang yang haram dikonsumsi di atas, merupakan ciri-ciri makanan dan hewan yang haram *lizatihi*, yakni haram dilihat dari sisi wujud bendanya. Sementara itu ada ciri-ciri lain yang biasa disebut dengan haram *ligairihi* yaitu sesuatu yang haram dilihat dari sisi cara memperolehnya. Berikut uraiannya:



1. Diperoleh dari cara batil dan merugikan orang lain seperti mencuri, menjambret, korupsi dan lain-lain
2. Diperoleh dari hasil kerja tidak jujur seperti menjadi hakim yang tidak adil dan menyembunyikan fakta. Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرة/2:174)

*"Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih." (Al-Baqarah/2:174)*

3. Diperoleh dari usaha haram seperti pelacur, berjudi dan semua usaha yang membantu terlaksananya maksiat
4. Mengkonsumsi makanan dan minuman secara berlebihan. Allah berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ □ (الاعراف/7:31)

*"makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (Al-A'raf/7:31)*

5. Diperoleh dari jalan riba. Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ (البقرة/2:275)

*"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila." (Al-Baqarah/2:275)*

## B. PENYEMBELIHAN HEWAN TERNAK

Penyembelihan merupakan salah satu syarat hewan darat dapat dikonsumsi. Namun, tidak semua hewan yang dihalalkan oleh Allah harus disembelih. Ada beberapa hewan yang tidak perlu untuk disembelih dan halal untuk dikonsumsi, meskipun hewan ini sudah menjadi bangkai yaitu ikan dan belalang. Rasulullah bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَجِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ »

*"dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Dua bangkai itu adalah ikan dan belalang sedangkan dua darah itu adalah hati dan limpa." (HR. Ahmad)*

Penyembelihan adalah menyapakan ruh binatang agar dapat dikonsumsi dengan cara yang telah ditentukan. Dasar disyariatkannya penyembelihan yaitu Firman Allah Swt. Surah al-Maidah [5]: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ  
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ( المائدة/5: 3)

*"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala." (Al-Ma'idah/5:3)*

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melaksanakan penyembelihan, di antaranya yaitu penyembelih, hewan yang disembelih, alat penyembelihan dan sunnah-sunnah penyembelihan.

#### 1. Penyembelih

Syarat penyembelih yang berdampak pada halalnya daging hewan yang disembelih ada dua yaitu (a) seorang muslim, dewasa (balig) atau anak kecil yang sudah mumayyiz yang sudah kuat menyembelih, dan berakal sehat. Para ulama sepakat hasil penyembelihan orang laki-laki dan perempuan sama saja. dan (b) ahli kitab. Yang dimaksud ahli kitab yaitu orang-orang yang mengikuti ajaran agama samawi seperti pengikut ajaran Nabi Musa As. dan Nabi Isa As. Sembelihan *Ahlu al-kitab* boleh dikonsumsi oleh kaum muslimin karena mereka memiliki beberapa kesamaan dengan orang muslim di antaranya yaitu mereka beriman kepada Allah, hari kiamat, percaya akan adanya halal dan haram, berbuat baik dan menjauhi setiap hal yang buruk. Sementara untuk penyembelihannya orang murtad dan penyembah berhala (wasaniy) tidak halal dikonsumsi. Allah berfirman:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ( المائدة/5: 5)

*"Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka." (Al-Ma'idah/5:5)*

#### 2. Hewan yang disembelih

Pada prinsipnya syarat hewan yang akan disembelih harus halal, penentuan halal dan haramnya dijelaskan di sub-bab: Teknik Mengonsumsi Makanan Halal. Sementara untuk pelaksanaan penyembelihan, setidaknya ada dua cara agar hewan yang akan kita sembelih dagingnya bisa dikonsumsi sesuai dengan syara'; (a) hewan yang dapat disembelih di bagian lehernya, hendaknya disembelih di bagian itu. Tempat penyembelihannya

di antara leher bagian atas (*al-Halq*) dan leher bagian bawah (*al-labbah*). Minimal yang dipotong adalah saluran pencernaan (*al-mari'*) dan saluran pernapasan (*al-hulqum*). Kedua saluran ini harus terputus dan tidak boleh diulang-ulang; (b) hewan yang tidak dapat disembelih di bagian lehernya, seperti sapi atau kambing yang menjadi liar dan tidak bisa dikendalikan, maka penyembelihannya dengan melukai bagian badan manapun, sekiranya dapat menghilangkan ruh. Sehingga boleh tidak di bagian lehernya.

### 3. Alat penyembelihan

Syaratnya harus berupa alat yang dapat memutus objek penyembelihan dan dianjurkan alat yang tajam agar dapat meminimalisir rasa sakit yang dialami oleh hewan yang disembelih. alat yang digunakan boleh terbuat dari logam seperti besi, tembaga, emas dan perak, atau terbuat dari selain logam seperti kulit bambu, kaca dan lain sebagainya, asalkan tidak terbuat dari gigi, kuku dan tulang. Rasulullah bersabda:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ... قَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ ، لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ ،  
وَسَأْخِرُكُمْ عَنْهُ ، أَمَّا السِّنُّ عَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ»

*"dari Rafi' bin Khadij Rasulullah bersabda: sesuatu yang mengalirkan darah (dengan deras) dan yang disembelih dengan menyebut nama Allah makanlah, kecuali gigi dan kuku. Saya beritahu kalian. Gigi adalah tulang, sementara kuku adalah pisaunya orang Habasyah."* (HR. Bukhari dan Muslim)

### 4. Sunnah-Sunnah Penyembelihan.

(a) membaca basmalah dan shalawat Nabi Muhammad Saw; (b) orang yang menyembelih dan hewan yang akan disembelih menghadap ke arah kiblat; (c) dilakukan pada siang hari; (d) memposisikan binatang yang hendak disembelih dengan posisi tidur miring, bersandar pada tubuh bagian kiri serta kepala terangkat; (e) binatang yang lehernya panjang sunnah disembelih di pangkal lehernya (f) memotong *al-wadajain* (dua urat yang ada di kiri dan kanan) selain wajib memotong *al-hulqum* dan *al-mari'*; (g) prosesnya dipercepat agar tidak menyakiti hewan yang disembelih; (h) pisaunya tidak sampai mengenai *nukha'* yaitu urat putih yang berada di tulang leher/saraf jaringan punggung; (i) tidak sampai memutus kepala; (j) menyembelih menggunakan alat yang tajam.

### 5. Pengecualian

Janin hewan yang ikut mati setelah induknya disembelih maka hukumnya ikut penyembelihan induknya. Begitu juga, jika janin itu ternyata masih hidup tetapi tidak tahan lama/sekarat (*hayatun gair mustaqirrah*) maka hukumnya ikut penyembelihan in-

duknya, namun jika janin itu masih hidup tahan lama (*hayatun mustaqirrah*) maka harus disembelih.

### C. PEMBURUAN HEWAN LIAR

Allah menghalalkan pemburuan hewan liar yang ditangkap oleh binatang buas atau burung berkuku tajam seperti anjing dan burung elang. Allah berfirman:

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ (المائدة/5: 2)

*"Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu."* (Al-Ma'idah/5:2)

Di ayat selanjutnya, Allah berfirman:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (المائدة/5: 4)

*"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah, "Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkaphnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepasnya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya-Nya."* (Al-Ma'idah/5:4)

Berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi binatang pemburu agar hewan buruannya bisa dikonsumsi:

1. Binatang pemburu sudah terlatih. Tandanya kalau si pemilik menyuruh lari maka akan lari
2. kalau si pemilik menyuruh berhenti maka akan berhenti
3. Ketika binatang pemburu telah membunuh hewan buruannya maka ia tidak makan sedikitpun
4. Kejadian-kejadian di atas sudah berulang berkali-kali. Hitungan berulang-ulang itu dinilai oleh pakar ahli hewan buruan, bukan berdasarkan dugaan

Jika hewan pemburu tidak memenuhi salah satu syarat-syarat di atas, maka binatang buruannya haram dimakan, kecuali jika hewan buruannya masih hidup maka harus disembelih dulu sebelum dimakan.

## UNTAIAN HIKMAH

Dengan menelaah materi, maka dapat diambil hikmah yang ada dalam bab ini, diantaranya:

1. Diharamkannya makanan dan minuman merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Dengan menghayati ketentuan Allah tersebut akan tumbuh kesadaran bahwa betapa kasih sayang Allah terhadap hambanya sangat besar. Jika kita mampu menghindarinya tentu badan dan jiwa kita akan terhindar pula dari barang-barang yang dapat merusak dan mengganggu pertumbuhan jiwa dan raga kita
2. Diharamkannya makanan dan minuman akan menjadi materi ujian bagi insan yang beriman. Jika kita mampu menghindarinya maka kita bisa menjaga derajat mulia yang dianugerahkan Allah Swt.
3. Dengan menjauhi makanan haram akan melatih mental kita untuk tetap di jalan Allah dan dengan sadar tidak akan tergoda untuk mengkonsumsinya
4. Hikmah disyariatkannya menyembelih hewan yaitu menghindari terjadinya penyiksaan hewan dan akan mendapatkan daging yang sehat karena disembelih secara benar.
5. Hikmah disyariatkannya pemburuan hewan liar yaitu segala sesuatu yang diciptakan Allah di bumi diperuntukkan umat manusia termasuk hewan liar yang halal untuk diburu. Hewan buas dan burung bercakar tajam yang berbahaya dan seakan-akan tidak ada manfaatnya bagi kita, ketika dilatih secara profesional akan membantu manusia untuk mendapatkan makanan halal.

## KEGIATAN DISKUSI

Setelah Anda mendalami materi maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan teman sebangku Anda atau dengan kelompok Anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas. Materi diskusi adalah bagaimana standar keharaman binatang menjijikkan.

## PENDALAMAN KARAKTER

Dengan memahami ajaran Islam tentang tata cara penyembelihan hewan ternak, pemburuan hewan liar dan teknik penentuan makanan halal maka seharusnya setiap muslim memiliki sikap sebagai berikut:

1. Membiasakan diri untuk selalu mengonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram. Setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan mempengaruhi perilaku kita. Jika kita mengonsumsi makanan halal, kita memiliki keyakinan perilaku kita akan mudah diarahkan kepada hal-hal yang baik. Sebaliknya, Ketika makanan kita bercampur dengan makanan yang haram maka kita akan berat untuk berperilaku baik.
2. Menyadari bahwa kasih sayang Allah terhadap kaum muslimin sangat besar. Allah telah menyediakan segala sesuatu untuk keberlangsungan hidup manusia di bumi. Anugerah yang besar ini itu karena telah memberikan batasan-batasan makanan dan minuman yang halal dan haram
3. Membiasakan diri untuk bersikap lemah lembut dapat ditunjukkan ketika kita sedang menyembelih. Menyembelih hewan harus dilakukan dengan cara halus dan tidak menyakitkan. Bentuk kelemahan lembut kita dalam menyembelih yaitu alat yang digunakan untuk menyembelih hendaknya sangat tajam dan prosesnya pun juga cepat sehingga tidak menyakitkan hewan yang sedang disembelih, dan hendaknya hewan yang akan disembelih, tidak diperlihatkan hewan lain yang sedang disembelih.

## RINGKASAN

1. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah dipermukaan bumi ini diperuntukkan untuk manusia dan hukumnya halal kecuali ada larangan dari syara'.
2. Metode untuk menentukan halal haramnya makanan atau binatang, kita dapat mengetahui melalui ciri-ciri segala sesuatu yang diharamkan oleh syara', berikut uraiannya:

*Pertama*, Haram *lizatihi* di antaranya (1) Sepuluh jenis hewan yang diharamkan dalam surah al-Maidah [4]: 3; (2) Haram karena binatang buas yang bertaring kuat; (3) Haram karena binatang berkuku tajam; (5) Haram karena disuruh membunuhnya; (6) Haram karena dilarang membunuhnya; (7) Haram karena menjijikkan; (8) Haram karena hidup di dua alam; (9) Potongan hewan hidup; (10) jenis makanan yang dapat membahayakan badan atau akal manusia.


*Kedua*, haram *ligairihi* di antaranya (1) Diperoleh dari cara batil dan merugikan orang lain; (2) Diperoleh dari hasil kerja tidak jujur; (3) Diperoleh dari usaha haram; (4) Mengonsumsi makanan dan minuman secara berlebihan; (5) Diperoleh dari jalan riba.

3. Penyembelihan adalah melenyapkan ruh binatang agar dapat dikonsumsi dengan cara yang telah ditentukan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya:
  - a. Penyembelih boleh seorang (a) muslim, dewasa (*balig*) atau anak kecil yang sudah *mumayyiz*, berakal sehat dan atau perempuan dan (b) ahli kitab
  - b. Penyembelihan ada dua cara (a) hewan yang dapat disembelih di bagian leher, hendaknya disembelih di bagian itu; (b) hewan yang tidak dapat disembelih di bagian leher, maka penyembelihannya dengan melukai bagian badan manapun.
  - c. Alat penyembelihannya dianjurkan alat yang tajam, terbuat dari logam atau terbuat dari selain logam, asalkan tidak terbuat dari gigi, kuku dan tulang.
  - d. Sunnah-Sunnah Penyembelihan diantaranya (a) membaca basmalah dan shalawat Nabi Muhammad Saw; (b) orang yang menyembelih dan hewan yang akan disembelih menghadap ke arah kiblat; (c) memotong *al-wadajain* (dua urat yang ada di kiri dan kanan) selain wajib memotong *al-hulqum* dan *al-mari'*; (d) memposisikan binatang yang hendak disembelih dengan posisi tidur miring; (e) dan selanjutnya.
4. Syarat-syarat pemburuan hewan liar ada empat yaitu; (1) Binatang pemburu sudah terlatih. kalau si pemilik menyuruh lari maka akan lari; (2) kalau si pemilik menyuruh berhenti maka akan berhenti; (3) ketika binatang pemburu telah membunuh hewan buruannya maka ia tidak makan sedikitpun; (4) kejadian-kejadian di atas sudah berulang berkali-kali. Hitungan berulang-ulang itu dinilai oleh pakar ahli hewan buruan.

### UJI KOMPETENSI

1. Jelaskan Batasan-batasan hewan yang diharamkan!
2. Pemburu hewan menembak kijang hingga mati. Halalkan kijang tersebut? Mengapa demikian?
3. Bagaimana hukumnya hewan yang mati karena tersengat aliran listrik? Mengapa?
4. Bolehkan menyembelih hewan dengan pecahan kaca! Mengapa?
5. Jelaskan syarat-syarat melatih binatang pemburu!





الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

*"Halal adalah segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-nya. sementara haram adalah segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt. dalam kitab-Nya. Dan sesuatu yang tidak diterangkan-Nya maka barang itu termasuk yang dimaafkan sebagai kemudahan bagimu."*

(HR. Tirmizi dan Ibn Majah)

## PENILAIAN AKHIR TAHUN

1. Bagaimana hukum membayar zakat fitrah pada awal ramadhan?
  - a. Boleh
  - b. sunnah
  - c. makruh
  - d. wajib
  - e. haram
2. Bu Ani melahirkan anak setelah maghrib pada malam hari raya, wajibkah zakat fitrah bayi tersebut?
  - a. Wajib
  - b. Tidak wajib
  - c. sunnah saja
  - d. makruh
  - e. *ikhtilaf*
3. Berikut adalah benda yang wajib dizakati, kecuali....
  - a. kuda
  - b. sapi
  - c. unta
  - d. kambing
  - e. kendaraan
4. Perbedaan rukun haji dengan rukun umrah hanya dalam ibadah berupa?
  - a. Wukuf
  - b. Sa'i
  - c. Tahallul
  - d. Tawaf
  - e. Miqat
5. Tawaf ketika baru datang di tanah haram dinamakan dengan?
  - a. Tawaf ifadhah
  - b. Tawaf wada
  - c. Tawaf qudum
  - d. Tawaf tahallul
  - e. Tawaf wajib

6. Melakukan haji setelah umrah dinamakan dengan....
  - a. Haji tamattu
  - b. Haji qiran
  - c. Haji ifrad
  - d. Haji umrah
  - e. Haji plus
7. Miqat makani orang Indonesia yang melakukan ibadah haji adalah di daerah....
  - a. Dzul hulaifa
  - b. Dzatu irqin
  - c. Juhfah
  - d. Yalamlam
  - e. Qarnul Manzil
8. Yang termasuk wajib haji adalah....
  - a. Wukuf
  - b. Melempar jumrah
  - c. Sa'i
  - d. Thawaf
  - e. Tahalul
9. Ketika meng*aqiqahi* seorang putra maka disunnahkan menyembelih?
  - a. Unta
  - b. Sapi
  - c. 1 ekor kambing
  - d. 2 ekor kambing
  - e. 3 ekor kambing
10. Berapakah nishab dari perak?
  - a. 93,6 gram
  - b. 85 gram
  - c. 624 gram
  - d. 625 gram
  - e. 74 gram
11. Ketika seorang petani menggunakan air hujan dan irigasi lainnya dalam merawat sawahnya, berapakah zakat yang wajib dikeluarkan?
  - a. 2,5%
  - b. 5%

- c. 7,5%
  - d. 10%
  - e. 5,5 %
12. Ada berapakah golongan yang berhak menerima zakat?
- a. 7 (tujuh)
  - b. 8 (delapan)
  - c. 9 (sembilan)
  - d. 10 (sepuluh)
  - e. 11 (sebelas)
13. Golongan yang berhak menerima zakat termuat dalam al-qur'an surat?
- a. Al-Baqarah ayat 60
  - b. Ali Imran ayat 60
  - c. Al-Maidah ayat 60
  - d. At-Taubah ayat 60
  - e. Al-Maidah ayat 28
14. Cara menentukan awal Ramadhan adalah....
- a. Ru'yah dulu baru takmil
  - b. Hisab saja tanpa ru'yah
  - c. Ru'yah berdasarkan hisab
  - d. Bebas memilih salah satu
  - e. Mengikuti kalender yang ada
15. Ridha bangun untuk sahur. Setelah azan subuh dia ingat bila belum sempat niat puasa tadi malam karena tidak jamaah Tarawih di masjid. Yang harus Ridha lakukan ialah....
- a. Membatalkan puasa dan mengganti di lain hari
  - b. Melanjutkan puasa karena sahur sama dengan niat
  - c. Tetap berpuasa tapi wajib qada' di lain hari
  - d. Melanjutkan puasa karena lupa itu uzur
  - e. Melanjutkan puasa karena yang lain masih puasa
16. Ruqayah sedang hamil besar. Karena takut akan membahayakan janin yang dikandungnya ia memutuskan tidak berpuasa. Sebagai pengganti puasanya Ruqayah harus....
- a. Qada' saja di lain hari
  - b. Fidyah saja 1 mud
  - c. Qada' dan fidyah 1 mud
  - d. Tanpa qada' sebagai rukhsah

- e. Tanpa qada' dan fidyah
17. Ada kelompok pengajian di masyarakat yang berjumlah 14 orang menginginkan untuk kurban bersama-sama setiap tahunnya. Langkah pertama yang paling tepat untuk dilakukan adalah ...
- a. Membeli hewan qurban
  - b. Menentukan perkiraan harga hewan qurban
  - c. Membayar iuran
  - d. Menyiapkan peralatan berkurban
  - e. Menentukan besarnya iuran
18. Qurban dan akikah adalah dua hal yang disyariatkan dalam Islam. Keduanya sering kita saksikan dalam kehidupan beragama di Indonesia. Berikut adalah sisi yang berbeda dari keduanya....
- a. Tempat penyembelihannya
  - b. Orang yang menyembelih
  - c. Orang yang menerima manfaatnya
  - d. Alat yang digunakan untuk menyembelih
  - e. Waktu penyembelihannya
19. Seorang yang terbiasa makan makanan haram cara berfikir dan perilakunya akan....
- a. Toleran dan bertanggung jawab
  - b. Mulia dan terpuji
  - c. Egois dan sulit diatur
  - d. Pemaaf dan dermawan
  - e. Santun dan peduli
20. Perkembangan jiwa, sikap dan perilaku manusia sangat dipengaruhi hal berikut ini, *kecuali*....
- a. Lingkungan masyarakat
  - b. Pola makan setiap harinya
  - c. Pola tidur dan cara mandi
  - d. Pendidikan dalam keluarga
  - e. Guru di madrasah




- Al-Bantani, Muhammad Nawawi. *Tausyaikh ala Ibni Qosim*. Surabaya: Al-Haromain. 2010.
- Babudin. *Belajar Efektif Fikih Kelas X MA*. Jakarta: Intermedia Cipta Nusantara. 2004.
- Fuad, Rifki. *Hikmah dan Rahasia Syariat Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1996.
- Ibnu Muhammad Syatho', Abu Bakar .*I'anathu at-Ṭālibīn*. Surabaya: Al- Haromain. 2010.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh lengkap)*. Bandung: Sinar Baru. 1992.
- Sunarto, Dzulkifli. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2007.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fikih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press. 2015.



- Amil** : orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat.
- Āqidain** : adalah pelaku transaksi yang meliputi penjual dan pembeli.
- Budak** : budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya.
- Faqir** : orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya.
- Fisabilillah** : orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun.
- Gharim** : orang yang memiliki hutang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya
- Ibnu Sabil** : orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, sehingga sangat membutuhkan bantuan.
- Masa taqlīd** : masa ketika semangat (*himmah*) para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak mulai melemah dan mereka kembali kepada dasar tasyri' yang asasi dalam peng-istinbath-an hukum dari nash al-Qur'an dan al-Sunnah.
- Miskin** : orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Muallaf** : orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam





- Akad, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 134, 135, 138, 165, 169, 170, 176, 183, 188, 203
- akad *salam*, 138, 153, 161
- Al-Hajru, 155
- Aqiqah*, 6, 106, 107, 108, 109
- asuransi, 191, 192, 193, 202, 203, 204, 205
- bai'*, 120, 124, 127, 134, 139, 140, 141, 144, 145, 153, 160, 208
- bank, 61, 191, 192, 193, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 205
- Dam, 5, 84, 86
- Hibah, 124, 125, 126, 127, 128, 182, 183, 184, 188, 208
- ibadah, 3, 16, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 50, 56, 59, 77, 81, 82, 83, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 102, 105, 106, 108, 111, 112, 119
- ilmu Fikih, 21
- Islam, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 38, 41, 42, 51, 52, 53, 56, 59, 60, 66, 68, 69, 72, 73, 74, 77, 81, 94, 95, 104, 107, 108, 119, 127, 130, 131, 133, 138, 142, 146, 156, 157, 159, 164, 169, 171, 172, 173, 176, 179, 180, 184, 187, 191, 192, 195, 197, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208
- khiyār*, 125, 139, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 160
- Madinah, 22, 23, 26, 27, 84, 94
- Mahjur, 155, 156
- Makful Lahu, 177
- Makkah, 22, 23, 26, 27, 34, 77, 82, 84, 91, 94
- Mudharabah, 9, 166, 167
- mukallaf, 21, 81, 95
- Mukhabarah, 165
- Musaqah, 164, 165
- Qurban, 6, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 108
- riba, 59, 139, 191, 192, 193, 195, 196, 201, 204, 205
- Riba, 11, 12, 195, 196, 204, 205
- syirkah, 164, 167, 168
- Wakaf, 122, 128, 186, 187, 188
- Wakalah, 169, 170, 175
- zakat fitrah, 60, 61, 70, 71
- zakat mal, 61, 70, 75



Direktorat KSKK Madrasah  
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
2020